



P U T U S A N

Nomor 579 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

I. Nama Lengkap : **Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 1 Desember 1969;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Perkasa BLK No. 64 B, RT.001/018,
Kel. Cipaku, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pejabat Sementara (PJS) Wakil Pimpinan I Divisi
Usaha Kecil PT. Bank Negara Indonesia
Persero Tbk Jakarta Pada Tahun 2010;

Terdakwa I tidak ditahan:

Terdakwa I diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III:

II. Nama Lengkap : **ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 6 Juli 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Griya Medal Raharja Blok E. No. 3
Sumedang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pejabat Sementara (Pjs) Pemimpin Sentra
Kredit Kecil (SCK) Bandung PT. Bank Negara
Indonesia Persero Tbk Pada Tahun 2010-
2012;

III. Nama Lengkap : **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO;**

Tempat Lahir : Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 29 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Cileduk No. 45, Cipulir, Kemayoran
Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pimpinan
Sentra Kredit Kecil (SCK) Bandung PT. Bank
Negara Indonesia Persero Tbk pada tahun;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pemimpin I Divisi Usaha Kecil (USK) PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk (PT. BNI (Persero) Tbk) Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Sumber Daya Manusia PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/774/SDM/1/R, tanggal 20 September 2010, **baik** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SCK) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : KP/193/DIR/R Tentang Mutasi/Perubahan Jabatan, tanggal 24 Agustus 2010; Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pimpinan Sentra Kredit Kecil (SCK) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/193/DIR/R, tanggal 24 Agustus 2010; serta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** selaku Direktur Utama PT. Simpang Jaya Dua (PT. SJD), berdasarkan Akta Notaris No. 4 Tanggal 8 Februari 2004 dari Notaris Fera Churraera, SH yang berkedudukan di Jl. Mundusari KM 4, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanaga, Kab. Subang (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah); pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012; bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Jakarta, di Wisma BNI Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat; di Kantor Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung, di Kantor Unit Kredit Kecil (UKC) Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk di Jl. Setia Budi No. 229 Bandung; di Kantor PT. Simpang Jaya Dua (PT. SDJ) Jl.

Hal. 2 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundusari Timur KM. 4 Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang; dan di Rumah Makan Ma'pinah Jl. Mundusari Timur, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang; atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung atau berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan; yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- ✓ Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk adalah Bank Umum Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Bentuk Badan Hukum BNI sebagai perusahaan perseroan terbatas salah satunya dinyatakan dalam Akta Nomor 131 Tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH; dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992 tambahan Nomor 1A;
- ✓ Bahwa pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 2007, tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut diluncurkan dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah : PT. BNI (Persero) Tbk; PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk; PT. Bank Mandiri Tbk; Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; PT. Bank Syariah Mandiri; dan PT. Bank Bukopin Tbk;
- ✓ Bahwa sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Pelaksana adalah berupa jaminan pemerintah dalam bentuk Asuransi Kredit yang preminya dibayar oleh pemerintah yang bersumber dari

Hal. 3 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lembaga penjamin dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut adalah PT. Askrido dan Perum Jamkrindo. Untuk Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sumber pendanaannya diambilkan dari dana komersil PT. BNI (Persero) Tbk;

- ✓ Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut, PT. BNI (Persero) Tbk telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penjaminan Kredit/ Pembiayaan/ Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan Perum Jamkrindo, Nomor : 08/Jamkrindo/II/ 2010 dan DIR/013, Tanggal 24 Februari 2010;
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan, Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010, Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (**SOP KUR**); Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit yang diberikan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) yang produktif (usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha) dan layak (usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati bank Pelaksana dengan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya) tetapi belum *bankable* (UMKMK dan Koperasi yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana);
- ✓ Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk sebagai salah satu Bank Pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, pada tahun 2010 awalnya ditargetkan oleh Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 1,3 triliun rupiah, namun kemudian target tersebut dinaikan oleh pemerintah menjadi 5 triliun rupiah, hal ini karena melihat keberhasilan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- ✓ Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk kemudian melakukan negosiasi kepada pemerintah agar target tersebut diturunkan, hal ini diantaranya karena pertimbangan PT. BNI (Persero) Tbk belum memiliki jangkauan pasar

Hal. 4 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



yang memadai, mengingat calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling banyak terdapat pada sektor informal dan usaha mikro, yang ada di perdesaan, sedangkan jangkauan PT. Bank BNI (Persero) Tbk terbatas dalam menysasar sektor mikro Kantor Cabang; selain itu juga juga adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyalurkan potensi kredit sebesar 5 triliyun rupiah tersebut; adanya beberapa kebijakan yang harus diubah; waktu penyaluran kredit yang agak sulit dipenuhi; serta adanya kenyataan bahwa untuk target awal sebesar 1,3 triliyun rupiah, pada bulan Juni 2010 baru tercapai sekitar 30%-40%;

- ✓ Bahwa selanjutnya berdasarkan negosiasi tersebut akhirnya PT. Bank BNI (Persero) Tbk ditetapkan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 triliyun rupiah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 1 Tahun 2010, tanggal 19 Februari 2010. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut, di PT. BNI (Persero) Tbk ditangani oleh Divisi Usaha Kecil (USK) yang dijabat oleh Pjs. Pemimpin Divisi USK Slamet Djumantoro, SH, MM. Untuk mencapai target penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 triliyun rupiah oleh Divisi Usaha Kecil (USK) didistribusikan melalui Sentra Kredit Kecil (SKC) dan Stand Alone (STA);
- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk tersebut, untuk Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung, yang dipimpin oleh Pjs. Pemimpin SKC Bandung, yaitu Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP** Bin **PATMA**, pada tahun 2010, awalnya mendapat target ekspansi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar Rp23.014.050.000,00 (dua puluh tiga milyar empat belas juta lima puluh ribu) selanjutnya revisi target net ekspansi KUR Rp57.840.710.000,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah); sehingga total target setelah revisi KUR adalah sebesar Rp163,604,630,000,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Divisi Unit Usaha Kecil (USK) PT. Bank BNI (Persero) Tbk yang ditandatangani oleh Slamet Djumantoro, SH, MM No : USK/2/2145, Tanggal 26 Oktober 2010, Perihal Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disampaikan melalui Kantor Wilayah Bandung, diketahui bahwa Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung belum mencapai target yang ditetapkan, dimana per 30 September 2010 target



penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2010 sebesar Rp57.840.710.000,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) baru menunjukkan reaslisasi penyaluran sebesar RP8.918.200.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau baru sebesar 20,56 %;

- ✓ Bahwa untuk menindaklanjuti adanya tambahan target penyaluran KUR Tahun 2010 serta belum tersebut dan belum tercapainya target penyaluran KUR, PT. BNI (Persero) Tbk melalui Wakil Divisi USK, yaitu Emil Emindra menyurati Sentra Usaha Kecil (USK) dan Kantor Wilayah dengan surat Nomor : USK/2/1137, tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa target KUR tersebut menjadi perhatian Direksi; untuk mempercepat pencapaian target KUR BNI 2010 diharapkan penyalurannya dilakukan langsung ke *end user* yang dapat dilakukan secara *linkage* atau pola inti plasma/mitra;
- ✓ Bahwa sebagai kelanjutan surat tersebut, maka dalam rangka percepatan penyaluran KUR, Kepala Divisi USK Slamet Djumantono, SH, MM, mengusulkan *crash program* kepada Direktur Bisnis Banking yaitu Drs. Krishna Suparto, melalui memo No. USK/2/1214 tanggal 11 November 2010. Usulan *crash program* tersebut disetujui oleh Direktur Bisnis Banking, Drs. Krishna Suparto, pada tanggal 12 November 2010; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Percepatan penyaluran KUR dengan menggunakan pola linkage program baik yang diinisiasi oleh USK (potensi saat itu sebesar Rp318 milyar) ataupun SKC dan STA;
 - b. Mewajibkan segenap SKC untuk menyalurkan KUR minimal sebesar 8 milyar rupiah dan STA minimal sebesar 4 milyar rupiah per bulan sampai dengan Desember 2010, sehingga ditargetkan *new book loan* sampai dengan akhir tahun sebesar 1.408 milyar rupiah;
 - c. Mengambil alih prospek penyaluran kredit dengan pola inti plasma ke KUR yang perusahaan intinya mendapatkan pembiayaan dari Divisi Korporasi dengan potensi sampai Desember sebesar Rp75 milyar dan sebesar Rp769 milyar merupakan *pipeline* 2011;
 - d. Melakukan konversi pembiayaan yang diberikan oleh Divisi UMN kepada koperasi, kelompok tani perkebunan menjadi pembiayaan kepada masing-masing petani dengan pola channeling sebesar 116 milyar rupiah;



- e. Berkoordinasi dengan divisi JAL menugaskan pemimpin wilayah untuk memantau penyaluran KUR setiap minggu dan penyampaian laporannya ke Divisi USK dan Divisi JAL;
- f. Menerapkan system *Reward And Punishment* dalam rangka *crash program* bagi pemimpin unit yang tidak mampu mencapai target *crash program* berupa penilaian di akhir tahun maksimal “cukup”;
- ✓ Bahwa selanjutnya Divisi USK PT. BNI (Persero) tbk menerbitkan Surat No : USK/2/2297, Tanggal 15 November 2010, perihal *crash program* percepatan penyaluran KUR, yang ditujukan kepada segenap SKC Isi surat tersebut pada pokoknya antara lain, Direksi menetapkan *crash program* penyaluran KUR periode Nopember – Desember 2010 sebagai berikut :
 - a. Target KUR (new loan) per-SKC sampai dengan Desember 2010 sebesar 10 milyar rupiah;
 - b. SKC diberi kewenangan untuk perekrutan tenaga outsourcing dalam rangka *crash program* tersebut;
 - c. Pencapaian *crash program* ini akan mempengaruhi hasil penilaian kinerja SKC;
- ✓ Bahwa dalam rangka pencapaian target penyaluran KUR 2010, yang telah ditetapkan, yang salah satunya menjadi tanggung jawab Divisi USK, maka Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** sebagai Pjs. Wakil Pemimpin I Divisi Usaha Kecil, pada sekitar akhir bulan Oktober 2010, menghubungi **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** selaku Direktur Utama PT. Simpang Jaya Dua (PT. SJD), yang adalah nasabah sekaligus debitur PT. BNI (Persero) tbk sejak tahun 2004. Dari anak perusahaan PT. SJD tersebut terdapat beberapa perusahaan yang menerima fasilitas kredit dari PT. BNI (Persero) tbk diantaranya, adalah :
 - a. CV. Maju Sejahtera (BNI SKM Bandung)
 - b. PT. Nandini Parama Mukti (BNI SKC Sukabumi)
 - c. PT. Keluarga Sejati Utama (SKC Purwakarta)
 - d. CV. Asti Jaya (SKC Purwakarta)
 - e. KOPKAR SJD (BNI SKC Purwakarta)
 - f. Prima Anugrah Feedlot (SKC Purwakarta)
 - g. Subkon PT. Lakban (SKC Cirebon)
- ✓ Bahwa ketika itu Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** meminta waktu untuk bertemu dengan **H. DIDI**



SUPRIADI Bin MUSTOFA di Wisma BNI Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI** meminta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** untuk membantu pencapaian target penyaluran KUR tahun 2010, karena BNI ditarget oleh Pemerintah untuk menyalurkan KUR sebesar 1,3 trilyun rupiah sampai dengan 1,5 trilyun rupiah, sedangkan pada waktu itu baru terealisasi sekitar antara 350 milyar rupiah sampai 450 milyar rupiah; Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** meminta agar **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dapat menyerap dan menyalurkan dana KUR tahun 2010 tersebut sebesar 50 milyar rupiah. Namun awalnya **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** keberatan untuk menyanggupi permintaan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** tersebut, alasannya karena program KUR harus melibatkan banyak petani ternak, apalagi Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** memberikan gambaran bahwa masing-masing kelompok maksimal menyerap Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga untuk menerima permintaan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** tersebut **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** harus mencari 1.000 (seribu) orang. **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** merasa tidak sanggup untuk mencari 1.000 (seribu) orang tersebut;

- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** mengatakan terserah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** saja mengenai kelompok dan anggotanya, apakah karyawannya sendiri (karyawan PT. SJD) atau apakah orang lain, semuanya terserah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, pokoknya tahunya Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** adalah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** sebagai *Avalis* (Penjamin). Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** lalu mengatakan agar **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** mencoba untuk menyerap dan menyalurkan separuhnya (25 milyar rupiah). **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** mengatakan akan ia pertimbangkan dan ia coba, karena jika harus menyalurkan sebesar 25 milyar rupiah, maka ia harus mencari 500 (lima ratus) orang untuk menandatangani permohonan KUR tersebut, sedangkan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** hanya bisa memenuhi untuk 50 (lima puluh) orang saja;



- ✓ Bahwa Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** ketika menawarkan prospek KUR kepada **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dengan terlebih dahulu menawarkan nilai plafond kredit yang akan diberikan, tidak sesuai dengan Juklak KUR MoU III dan Juknis BTU Pola Kerjasama Juni 2009/Juklak KUR Pola Kerjasama, dimana penetapan plafond kredit seharusnya didasarkan pada hasil analisa kredit calon debitur (kemampuan calon debitur). Di dalam Juklak KUR MoU III point 02 perihal kebijakan kredit sub poin 1 huruf e mengatur bahwa “besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke Bank”;
- ✓ Bahwa karena domisili **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dan PT. Simpang Jaya Dua, berada di Jl. Mundusari KM 4, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanaga, Kabupaten Subang, maka seharusnya proses KUR tersebut dilakukan oleh SKC Purwakarta PT. BNI (Persero) Tbk. Akan tetapi karena **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, yang sebelumnya pernah menerima fasilitas kredit dari SKC Purwakarta PT. BNI (Persero) Tbk, merasa kecewa dengan pelayanan SKC Purwakarta PT. BNI (Persero) Tbk, sehingga **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** meminta agar prospek KUR tersebut dilakukan di PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah Bandung, yang dipimpin oleh M. Yaman Bafiroes;
- ✓ Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, sekitar awal bulan Nopember 2010, **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** bertemu dengan M. Yaman Bafiroes selaku pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah Bandung, dan menyampaikan maksudnya perihal prospek KUR yang ditawarkan oleh Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**;
- ✓ Bahwa sebelum Andi M. Yaman Bafiroes bertemu **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, setelah keluarnya *crash program* (tanggal 15 November 2010), ia dihubungi oleh Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, ketika itu Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI** mengatakan kepada Andi M. Yaman Bafiroes bahwa ada prospek KUR untuk Kampung BNI, yang telah disanggupi oleh **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** sebesar 25 milyar rupiah;
- ✓ Bahwa M. Yaman Bafiroes yang mengetahui kalau **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** telah menerima lebih dari 5 (lima) fasilitas kredit dari PT.



BNI (Persero) Tbk, meneruskan maksud **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tersebut kepada Ir. Andi Asdar, MM selaku Wakil I Pimpinan Wilayah Bandung PT. BNI (Persero) Tbk, dan memintanya untuk mengenalkan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** kepada Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** selaku Pemimpin SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk. Ketika itu Ir. Andi Asdar, MM memanggil Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dan mengatakan bahwa prospek KUR **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** akan diproses di SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk;

- ✓ Bahwa selanjutnya terjadi pembicaraan antara Ir. Andi Asdar, MM; **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** serta Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** di ruangan kantor Ir. Andi Asdar, MM di PT. BNI (Persero) Tbk di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung. Dalam pembicaraan tersebut Ir. Andi Asdar, MM memperkenalkan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** kepada Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** sebagai pengusaha peternakan sapi; Alfamart; Jasa Kargo; dan Rumah Makan. Ketika itu **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh Terdakwa I Ir. **AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** untuk menyalurkan KUR sebesar 50 milyar rupiah, tetapi **H. DIDI SUPRIADI** hanya menyanggupi 25 milyar rupiah saja dengan alasan jumlah adanya keterbatasan kelompok binaan yang dapat dibina serta keterbatasan lahan;
- ✓ Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa I Ir. **AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** menghubungi Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dan membahas mengenai prospek KUR kepada **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, ketika itu Terdakwa I Ir. **AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** dengan mengatakan bahwa plafond KUR untuk **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** adalah sebesar 25 milyar rupiah, dengan Jaminan Tambahan berupa deposito 5 milyar rupiah. Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU III November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha dan objek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindak sebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau end



user) harus menyerahkan agunan tambahan minimal 30% dari fasilitas kredit dan agunan tersebut diikat sempurna (Bab II Ketentuan Khusus poin 6 b perihal Agunan);

Bahwa ketika itu Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** menyampaikan Kepada Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** bahwa mengenai hal tersebut sudah didiskusikan dengan **Ir. Andi Asdar, MM dan H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;

- ✓ Bahwa setelah pembicaraan antara Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dengan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** dan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**; maka sekitar tanggal 29 Nopember 2010 Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** mengadakan rapat internal di SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk untuk membahas peluang pembiayaan tersebut. Pada waktu itu Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** menjelaskan bahwa ada pembiayaan KUR sebesar 25 milyar rupiah, dan yang ditunjuk yang UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk yang dipimpin oleh dipimpin oleh Dra. Retno Prasetyoningrum, sebagai Unit Pemroses (padahal di UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk tidak memiliki analisis program, dan hanya satu orang analisis yaitu Muhammad ilham. Selain itu wewenang memutus kredit untuk UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Kelompok;
- ✓ Bahwa Dra. Retno Prasetyoningrum sebagai Pemimpin UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk keberatan apabila kewenangan memutus ada di UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk. Namun Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** tetap meminta agar itu dilakukan oleh UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk, hal ini karena KUR harus diproses cepat, dan sudah menjadi baki debit tanggal 17 Desember 2010;
- ✓ Bahwa untuk mengejar waktu, maka akhirnya Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** menentukan bahwa pemutus kredit adalah Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pemimpin, sedangkan usulan kredit tetap dilakukan di UKC Sukajadi, sedangkan Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** sebagai penadatangan Perjanjian Kredit (PK). Pada saat itu juga dikatakan bahwa tidak perlu ketemu dengan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dan tidak perlu ke lapangan, karena semua data persyaratan kredit sudah disiapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP** Bin **PATMA** melarang Dra. Retno Prasetyoningrum Muhammad ilham, karena hanya akan memperlambat proses pengajuan KUR tersebut;

- ✓ Bahwa selain itu karena waktu yang tersedia sampai baki debit tidak memadai (sudah mendesak), maka **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tidak didudukkan sebagai avalis, melainkan hanya diikat dengan perjanjian kerjasama jual beli antara PT. Simpang Jaya Dua dengan Kelompok. Hal ini karena apabila didudukkan sebagai avalis, maka proses kredit harus dilakukan secara grup, dan itu akan memakan waktu yang lama karena akan melibatkan Sentra Kredit Menengah (SKM) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk (karena PT. Simpang Jaya Dua adalah nasabah Sentra Kredit Menengah (SKM) Bandung). Hal ini tidak sesuai dengan Juklak KUR MoU III point 03 Prosedur Kredit No. 7 lain-lain, diatur bahwa “untuk pembiayaan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, sektor kehutanan yang bersifat masal menggunakan pola kerjasama (mengacu Juknis Pola Kerjasama);
- ✓ Bahwa persyaratan khusus kelompok yang harus dipenuhi untuk mengajukan KUR adalah berdasarkan Juklak KUR sesuai addendum III MoU tanggal 16 September 2010, *ctm* surat Divisi Usaha Kecil No. USK/2/2298 tanggal 15 November 2010, diatur dalam ketentuan umum bagian persyaratan calon debitur butir 7.2. adalah sebagai berikut:
 - Lokasi dan jenis usaha sama/mengelompok;
 - Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian;
 - Kelompok telah terdaftar pada dinas terkait;
 - Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif;
 - Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota;
 - Mempunyai perbukuan yang sederhana;
 - Membuat Surat Pernyataan tanggung Renteng;

Sedangkan untuk syarat administrasi awal dalam mengajukan KUR adalah photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Kelompok, surat kuasa dari Anggota Kelompok kepada Ketua Kelompok, surat tanggung renteng, Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK), surat permohonan dari Ketua Kelompok yang mewakili kelompoknya,

Hal. 12 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



laporan keuangan sederhana (yang menggambarkan kondisi keuangan kelompok), Surat Keterangan dari Kelurahan atau Kecamatan tentang keberadaan kelompoknya. Berdasarkan Keputusan Kredit dari pejabat berwenang bisa saja ditambahkan persyaratan lainnya;

- ✓ Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan KUR tersebut di atas,

H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA menyiapkan persyaratan-persyaratan tersebut dengan memalsukan atau membuat fiktif beberapa dokumen/persyaratan dengan dibantu oleh karyawannya di PT. Simpang Jaya Dua, yaitu :

- Heri Susanto yang bertugas membuat photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota kelompok yang dipalsukan dengan menggunakan foto orang-orang yang pernah melamar ke PT. Simpang Jaya Dua, sedangkan identitas lainnya seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya hanya dikarang-karang saja. Atas perannya tersebut saksi Hj. Nengsih *binti* Taryani yang ditugasi untuk mengawasi pembuatan kelengkapan administrasi KUR tersebut, memberikan uang kepada Heri Susanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Siti Diah Sadiyah, Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad dan saksi Hj. Yuyun Yunengsih bertugas menempel photo di KTP, saksi Siti Diah Sadiyah bertugas menempel photo di KTP, saksi Ir. Abdul Rozaq Fakhruddin, Ade Sanusi bertugas membereskan berkas-berkas, Iraski Usman bertugas membuat Kartu Keluarga (KK), Endang Wahyudin bertugas mengetik daftar anggota kelompok, Hj. Nengsih bertugas mengawasi pembuatan persyaratan tersebut, Suripto bertugas menempel photo di KTP, Aep Saepudin bertugas untuk photocopy dan mencari photo;
- Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat dengan cara mengisi kebutuhan masing-masing kelompok berikut dengan nilai nominalnya serta memalsukan tandatangan saksi Aan Hadari (pegawai Dinas Peternakan Kab. Subang). Bahwa RDKK seluruh kelompok tersebut berisi kebutuhan dan nilai yang sama yaitu sebesar Rp500.000.000,00, diantaranya diperuntukan untuk pembelian ternak sapi, pakan, sewa kandang, dan obat-obatan (modal usaha);
- Surat Pernyataan Tanggung Renteng antara Kelompok-kelompok peternak sapi dengan PT. Simpang Jaya Dua;
- Membuat Surat Keputusan Kepala Desa perihal pembentukan kelompok;

Hal. 13 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neraca masing-masing kelompok;
- ✓ Bahwa **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** membentuk kelompok peternak sapi dengan cara memerintahkan karyawannya yaitu Hj. Yuyun Yunengsih dan Adin Suhendi untuk merekrut 50 (lima puluh) orang untuk dijadikan sebagai Ketua Kelompok. Selanjutnya atas perintah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tersebut Yuyun Yunengsih dan Adin Suhendi mencari beberapa orang yang bersedia dijadikan sebagai Ketua Kelompok, dengan memberi iming-iming berupa dana bagi hasil. Orang-orang yang berhasil direkrut oleh Yuyun Yunengsih dan Adin Suhendi diantaranya adalah masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka yaitu dari Mundusari, Compreng, Kecamatan Pamanukan dan Kp. Banjaran Desa Cirangkong; selain itu juga beberapa orang karyawan PT. Simpang Jaya Dua seperti Heri Susanto dan Sutisna Permana;
- ✓ Bahwa mereka yang direkrut tersebut pada umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. mereka kemudian diminta photo copy KTP untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan KUR. Nama-nama kelompok dan ketua kelompok untuk pengajuan KUR tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Anggota	Alamat	Alamat Kelompok
1.	Kelompok Tenteram	Mahrin (Ketua)	Kp. Ciangsana Girang, Bantarsari, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Eka Romansyah	Palasari, Pamanukan, Subang	
		Suratman	Dsn Bojong Tengah, Bojong jaya, Pusakanagara	
		Abidin Nur	Dusun Mekarjati, Pusaka jaya, Pusakanagara	
		Basir	Dusun Mekarjati, Pusaka jaya, Pusakanagara	
		Fainan Efendi	Dusun Parmasari, Pamanukan	
		Ade Yusuf	Dusun....., Pamanukan	
		Junaedi	Dusun Karang anyar, kotasari, pusakanagara	
		Sawidi	Dusun mekarjaya, pusakajaya, pusakanagara	
		Sawadi	Dusun Ciawi Tali, Pusaka Ratu, Pusakanagara	
2.	Kelompok Damai	Wahidin (Ketua)	Banjaran tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong
		Deden Nuh		
		Affandi	Dusun Palasari, Pamanukan	
		Abdul Muis	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	

Hal. 14 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kadir	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	Cijambe Subang
		M Zein	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Elin	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Ahmad Muzani	Dusun Parmasari, Pamanukan	
		Mulyono	Dsn Liang Buaya Utara, Kotasari Pusakanagara	
		Kasturi	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Susanto	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara	
3.	Kelompok Pusaka	Hamim Supriatna (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Otong Maryadi	Dusun Cimangu, Pamanukan hilir, Pamanukan	
		Ibnu Hajar	Dusun warnasari, Pamanukan	
		Tirtahurip	Dsn Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Abdul Rohman	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Taufik Hidayat	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Ita Karwita	Kedungjati Pusaka Jaya, Pusakanagara	
		Abdul Salam	Dusun Palasari, Pamanukan	
		Sunarto	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Syarifuddin	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
4.	Kelompok Jaya Bersama	Sukarta	Dusun Parmasari, Pamanukan	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Darja	Dusun Pasirjati, Pusakanagara	
		Enda Rohenda	Dusun Padek, Pamanukan	
		Udi Mulani	Dusun Sukawera, Mekarjaya	
		Yanto	Palasari, Pamanukan	
		Dodo Suparjo (Ketua)	Barisan tengah, Cijambe	
		Sukmanudin	Dusun Baru, Mulyasari, Pamanukan	
		Munadi	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Saleh Mamun	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Jamali	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
5.	Kelompok Mekar	Wasnim (Ketua)	Kp Ciangsana, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Sanatim,	Dusun Pasir Jati, Pusakanagara	
		Ferial Agung	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara	
		Jumadi	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara	
		Radito Prasetyo	Dusun Mundusari, Pamanukan	
		Sukarna	Dusun Pusaka Jati, Pusaka Ratu,	

Hal. 15 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pusakanagara	
		Ajut	Dusun Mundusari, Pamanukan	
		Kardian	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara	
		Taufik Wijaya	Dusun Pusaka Jati, Pusaka Ratu, Pusakanagara	
		Saniman	Dusun Pusaka Jati, Pusaka Ratu, Pusakanagara	
6.	Kelompok Sejahtera	Asep Kurnia (Ketua)	Kp. Banjaran Girang, Cirangkong, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Ujang	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Agung Budiman	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara	
		Solahudin	Dusun Pasir Jati, Pusakanagara	
		Ade Azum	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Rawin	Dusun Tanjung Jaya, Binong	
		Pardi	Dusun Tanjungan, Kemlagi	
		Sunardi	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Agus Saputra	Dusun Simpang, Pusakanagara	
		Junaedi Iskandar	Dusun Parmasari, Pamanukan	
7.	Kelompok Maju	Tarmidi	Dusun Padek, Pamanukan	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Suhartini	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Karim Bin Darta	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Sukron	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara	
		Amsor Badawi	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Pepen	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Darsiman	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara	
		Cahmar (Ketua)	Kp. Ciangsana, Cijambe	
		Sutrisno	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Rojak Bin Karman	Dusun Kedungpayung, Sukasari	
8.	Kelompok Perjuangan	Tarmad	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	Kp. Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Somad	Dusun Rincik, Pamanukan	
		Dawi Marzuki	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Badrun	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Rosidi	Dusun Lebaksari, Pamanukan	
		Hartono	Dusun Rincik, Pamanukan	
		Masrudi	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Tarip Bin Asmari	Dusun Karanganyar, Anjatan	
		Dartoi Imron	Dusun Pasir Jati, Pusakanagara	
		Samsudin Efendi (Ketua)	Audasari, Sarireja	

Hal. 16 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kelompok Merdeka	Dedi Setiadi	Dusun Pilangsari, Pamanukan	Kp. Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Ade Wahyudi	Dusun Padek, Pamanukan	
		Kadarsyah	Dusun Parmasari, Pamanukan	
		Pandi	Dusun Palasari, Pamanukan	
		Cayim Bin Dayat	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Jambarsih	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Dede afendi	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Canudin	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Ujang Taryudin (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cijambe	
		Cartana	Dusun Liang Jaya Selatan, Pusakanagara	
10.	Kelompok Siaga	Rastam	Dusun Indera Sari, Pusakanagara	Kp. Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Ade Sahal	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Dasuki	Dusun Mekarjati, Pusakanagara	
		Lihim	Pasirjati, Pusakanagara	
		Musmulyadi	Dusun Sarwijan, Pamanukan	
		Juman Abdullah	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Harun	Pasirjati, Pusakanagara	
		Cardi Bin Tarwin	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara	
		Warla	Kp. Bugel, Pamanukan	
		Tarsan Bin Suja (Ketua)	Kp. Ciangsana Girang, Cijambe	
11.	Kelompok Sandang Pangan	Ahyar Bin Tajan (Ketua)	Dusun Kedung jati, Pusakajaya	
		Casmita Bin kalam	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara	
		Wawan	Dusun Comprang, Comprang	
		Hadiyono	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Masdar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sumanto	Dusun Comprang, Comprang	
		Wasman Bin nawi	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Casidin	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara	
		Ujang Jaenudin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sardi Bin Sartam	Dusun Mundu, Pusakanagara	
12.	Kelompok Srikandi	Taman	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Sukarjo (Ketua)	Kedungjati, Pusakanagara	
		Ali	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Kapi	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Supena	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Suherman	Kp. Pamarsari, Pamanukan	
		Saidin	Dusun Mundu, Pusakanagara	

Hal. 17 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rasman	Dusun Compreng, Compreng	
13.	Kelompok Subur	Abdu	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	Kp. Pamalaya, Sarireja, Jalan Cagak
		Sena	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Dadad	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Abdurachman		
		Imam (Ketua)	Dusun Simpang, Pusakanagara	
		Satim	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Hamid	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Ziaul Haq	Dusun Pusakajati, Pusakanagara	
		Samsul	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Wartim Bin Wahyono	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Cucu Suhendi	Dusun Simpang, Pusakanagara	
		Bin H. Karnaen		
14.	Kelompok Muslimin	Waskim B Encing	Dusun Compreng, Compreng	Kp. Pamalaya, Sarireja, Jalan Cagak
		Mad Soleh	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sholahudin B Sueb	Dusun Compreng, Compreng	
		Ade Ramdan	Dusun Liangbuaya, Pusakanagara	
		Suhendi	Dusun Compreng, Compreng	
		Wardana Bewok	Mekarjaya, Pusakanagara	
		Toto Tarmono	Kotasari, Pusakanagara	
		Warim Bin Sarka	Sukamahi, Pamanukan	
		Rasikin Bin Syamsuri	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara	
		Hasanudin Bin Kardi (Ketua)	Dusun Kedung Jati, Pusakajaya	
15.	Kelompok Tunas Kelapa	Nanang	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	Ds. Kaliangsana, Kalijati
		Asnawi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Mus Bin Samir	Dusun Mekar Jati, Pusakajaya	
		Yadi Bin Dalim (Ketua)	Dusun Kedung Jati, Pusakajaya	
		Otong Sahroni	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Kamin	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Yaya	Dusun Padek, Pamanukan	
		Abdul Karim	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Otong Suharta	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Rohwat Bin Sutoyo	Dusun Rincik, Pusakanagara	
16.	Kelompok Pribumi	Dede Sunarya	Dusun Compreng, Compreng	Ds. Kaliangsana, Kalijati
		Ujun Junaedi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Darwan	Dusun Compreng, Compreng	
		Amad	Dusun Mundu, Pamanukan	
		Komarudin	Dusun Compreng, Compreng	

Hal. 18 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Khaerudin	Dusun Compreng, Compreng	
		Kamad Bin Sukrad (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Agus saepuloh	Dusun Compreng, Compreng	
		Yayat	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Sukiyat Bin Alan	Dusun Tengah, Pamanukan	
17.	Kelompok Arjuna	Nur Kim	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang
		Mario	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Slamet Bin Caram	Rancadaka, Pusakanagara	
		Rafa	Dusun Karangsari, Pusakanagara	
		Hamid	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Sarnita	Dusun Rangdu, Pusakanagara	
		Sutono	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Juned	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Darimin Bin Mail (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Juhro	Dusun Mundu, Pamanukan	
18.	Kelompok Mufakat	Suhera (Ketua)	Kamp Banjaran Tengah, Cijambe	Kp Pamalayan Rt 8/3 Sari Reja Ds Jalan Cagak Kab Subang
		Engkos Kosasih	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Tayo	Kedungjati, Pusakanagara	
		Wandi Bin Casman	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Aceng Samsudin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Wartoyo Bin Sumardi	Dusun Rincik, Pusakanagara	
		Encun Sonjaya	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Mulyadi Bin Bongsang	Dusun Rincik, Pusakanagara	
		Otong Komarudin	Dusun Compreng, Compreng	
		Atang Sukmana	Dusun Compreng, Compreng	
19.	Kelompok Adil Jaya	Nasori	Dusun Compreng, Compreng	Kp Pamalayan Rt 8/3 Sari Reja Ds Jalan Cagak Kab Subang
		Diding Hermawan	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Danuri Bin Taryonno	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Nanang Kosim	Dusun Compreng, Compreng	
		Handoyo	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Somad	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Atam (Ketua)	Kmp Banjaran Tengah, Cijambe	
		Wahidi Bin Surmin	Dusun Compreng, Compreng	
		Masni Bin Darsan	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Kacung	Dusun Bugel, Pusakanagara	
20.	Kelompok	Wawan Bin Tardi	Dusun Ciawitali, Pusakanagara	Kp Pamalayan

Hal. 19 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Makmur Jaya	Iwan Setiawan	Dusun Compreng, Compreng	Rt 8/3 Sari Reja Ds Jalan Cagak Kab Subang
		Zaenal Abidin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sugito	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yanto Suyanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Jana Bin Aca	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Taryani	Dusun Compreng, Compreng	
		Carlím Bin Karto	Dusun Mundu, Pamanukan	
		Toto Wijaya (Ketua)	Kmp Banjaran Girang, Cijambe	
		Karyana	Dusun Compreng, Compreng	
21.	Kelompok Rejeki	Ahnu Mulyadi (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe, Subang.	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Wartim	Kp. Bugel, Bojonegara, Binong, Subang	
		Sodikin	Dsn Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Darsono	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	
		Rohman Hafidz	Dusun Palasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Suherman	Dusun Sewoharjo, Karanganyar, Pusakajaya, Subang.	
		Sukirman Bin Darsa	Dusun Mundu, Mundusari, Pamanukan, Subang	
		Otong Sidik	Pilangsari II, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Iis Mulyadi	Dsn Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
22.	Kelompok Beringin	Raswin Iskandar	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Uus Kusbini (Ketua)	Kmp. Banjaran tengah, Cirangkong, Cijambe, Subang	
		Takim	Dsn. Gondangsari, Tambakdahan, Binong, Subang	
		Santoso	Dusun Palasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Kandi Abdulah	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara, Subang	
		Soni Susilo	Dsn. Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Rohman	Ds Mekarjaya, Pusakajaya, Pusakanegara, Subang	
		Jaenal Arifin	Mekarjati, Pusakajaya, Pusakanegara, Subang	
		Budiman	Dusun Mundu, Mundusari, Pamanukan, Subang	
		Satim Irawan	Dsn. Parmasari, Pamanukan,	

Hal. 20 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pamanukan, Subang	
		Rohmanudin	Dsn. Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
23.	Kelompok Amanah	Juhari (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Supyadin Bin Supandi	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang	
		Kusnawi	Dusun Kadek, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Sarwan	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Hasanudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Sukardi Bin Kulsum	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang	
		Asep	Ds. Krajan, Batangsari, Pamanukan, Subang	
		Saman	Dsn Pamanukan, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Diman	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	
		Sumanto	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
24.	Kelompok Putri Tunggal	U. Sukandi (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Oma Supriatna	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Catim Bin Tarkim	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Tasman	Desa Pilangsari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Wahyu Hidayat	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Umar Hadi	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Taryaman	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Tatang Hidayat	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Rahmat Hidayat	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Sukendar	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
25.	Kelompok Dua Putra	Ade Sukandi (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Pamalayan

Hal. 21 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Senang	Dusun Lamarin, Mundusari, Pamanukan, Subang	RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Ade Ahyani	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Nana Sumarna	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Badrudin	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Waskim Bin Tama	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Carmin Bin Rasman	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Didi Setiadi	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Ajo Bin Karna	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Abdul Hamid	Dsn Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
26.	Kelompok Lima Saudara	U. Cahwa (Ketua)	Kp. Banjarsari, Sarireja, Jl. Cagak, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Karyadi	Dsn. Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Slamet Riyadi	Dsn. Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Sarbun	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Rukman Bin Arna	Dsn. Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Saripudin	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Karsilah BT Ewen	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Darwan Bin Suma	Dsn. Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Tirta	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Tarkim	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
27.	Kelompok Permata Hijau	Dede Nandi	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Takwad	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Usman Ritno (Ketua)	Dusun Mekarjaya, Pusakajaya, Pusakajaya, Subang	
		Nana Mulayana	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	

Hal. 22 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sarwata	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Sobari Bin Ambari	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Racim	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang.	
		Tarjono	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang.	
		Moh. Mansur	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Tardi	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
28.	Kelompok Teratai Ungu	Arifin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Ratim	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ahmad Rizal Fadilah	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanegara, Subang	
		Darno	Dusun Sukaseneng, Pamanukan, Subang	
		Dakim	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Rakman	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Maman Supriatna (Ketua)	Kampung Pamalayan, Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang	
		Suwarih Bin Dini	Dusun Simpang, Pusakanegara, Subang.	
		Dudi	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Tardi	Dusun Simpang, Pusakanegara, Subang.	
29.	Kelompok Murni Jernih	Rukman	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Tarman	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Toto Priatna (Ketua)	Kampung Pamalayan, Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang	
		Noto	Dusun Pasirjati, Pusakanegara, Subang.	
		Ruskandi	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Ujang Bin Enging	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Dasman	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Uci Bin Tarjo	Dusun Liang Jaya Selatan,	

Hal. 23 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pusakanagara	
		Warnita	Dusun Sukamahi,Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Tarmedi	Dusun Sukamahi,Pamanukan, Pamanukan, Subang	
30.	Kelompok Gotong Royong	Asep Purnama Topan	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang.	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Maman Bin Kardi	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara, Subang.	
		Muklis	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Prayoga	Dusun Liang Buaya, Kotasari,Pusakanagara	
		Ruskiman Bin H. Abdul Hadi	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Aliman	Dusun Kebonnanas, Kebonanas,Pusakanagara	
		Hendri Sudarnika	Dusun Liang Buaya, Kotasari,Pusakanagara	
		Carban Ginanjar	Dusun Inderasari, Mundusari, Pusakanagara	
		Warsidi	Dusun Liang Buaya,Kotasari, Pusakanagara	
		Apriyanto	Dusun Liang Buaya,Kotasari, Pusakanagara	
31.	Kelompok Mufakat	Tayo	Dsn Kedung jati, Pusakajaya, Pusakanegara, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Suherna (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	
		Wandi Bin Casman	Dusun Sukamahi,Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Engkos Kosasih	Dusun Sukamahi,Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Aceng Samsudin	Dusun Sukamahi,Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Encun Sonjaya	Dusun Sukamahi,Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Wartoyo Bin Sumardi	Dusun Rincik, Mundusari,Pusakanagara	
		Mulyadi Bin Bongsang	Dusun Rincik, Mundusari,Pusakanagara	
		Otong Komarudin	Dusun Compreng, Compreng,Compreng, Subang	
		Atang Sukmana	Dusun Compreng, Compreng,Compreng, Subang	

Hal. 24 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Kelompok Adil Jaya	Nasori	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Diding Hermawan	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Handoyo	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Somad	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Kacung	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Danuri Bin Taryono	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Nanang Kosim	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Atam (Ketua)	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Wahidi Bin Surmin	Dsn Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Masni Bin Darsan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
33.	Kelompok Makmur Jaya	Wawan Bin Tardi	Desa Ciawitali, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Iwan Setiawan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Zaenal Abidin	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Sugito	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Yanto Suyanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Jana Bin Aca	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Taryani	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Carlím Bin Karto	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Toto Wijaya (Ketua)	Kmp. Banjaran Girang, Cirangkong, Cijambe, Subang	
		Karyana	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
34.	Kelompok Subur	Abdu	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	Kp. Pamalaya, Sarireja, Jalan Cagak.
		Sena	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Dadad	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Abdurahman Imam (Ketua)	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara	

Hal. 25 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Satim	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Hamid	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Ziaul Haq	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara	
		Samsul	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Wartim Bin Wahyono	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Cucu Suhendi	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara	
35.	Kelompok Muslimin	Waskim B Encing	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	Kp. Pamalaya, Sarireja, Jalan Cagak.
		Toto Martono	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Wardana Sewok	Dsn Mekar Jaya, Pusakajaya	
		Sholahudin Sueb	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Mad Soleh	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Suhendi	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ade Ramdan	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Warim Bin Sarka	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Rasikin	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Hasanudin Bin Kardi (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
36.	Kelompok Tunas Kelapa	Nanang	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	Ds. Kaliangsana, Kalijati.
		Mus Bin Samir	Dusun Mekar Jati, Pusakajaya	
		Otong Sahroni	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yaya	Dusun Padek, Pamanukan	
		Otong Suharta	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Asnawi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yadi Bin Dalim (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Kamin	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Abdul Karim	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Rohmat Bin Sutoyo	Dusun Rincik, Pamanukan	
37.	Kelompok	Amad	Dusun Mundu, Mundusari,	Ds Kaliangsana

Hal. 26 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pribumi		Pusakanagara	Kec Kali Jati Kabupaten Subang
		Dede Sunarya	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ujun Junaedi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yayat	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Khaerudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Komarudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Sukiyat Bin Alan	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Darwan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ahmad Bin Sukrad (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Agus Saefuloh	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
38.	Kelompok Sandang Pangan	Casmita	Dusun Liang Buaya Selatan, Kotasari, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang.
		Hadiyono	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sumanto	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Casidin	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Wasman Bin Nawi	Dusun Mundu, Mundusari, Subang	
		Masdar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Wawan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ahyar Bin Tajan (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Ujang Jaenudin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sardi	Dsn Mundu, Mundusari, Subang	
39.	Kelompok Srikandi	Taman	Dsn Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Sukarjo (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakanegara, Subang	
		Kapi	Dsn Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Ali	Dsn Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Supena	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Suherman	Kp. Parmasari, Pamanukan, Subang	
		Saidin	Dusun Mundu, Mundusari, Pamanukan	
		Rasman	Dusun Compreng, Compreng	
		Sutar		
		Kasim		

Hal. 27 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Kelompok Arjuna	Juhro	Dusun Mundu, Mundusari	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Mario	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Nur Kim	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Rafa	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Slamet Bin Caram	Dsn Rancadaka, Pusakanagara	
		Sarnita	Dusun Randu, Pusakanagara	
		Juned	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Hamid	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Sutono	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Darmin Bin Mail (Ketua)	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
41.	Kelompok Bunga Mekar	Hudmayaroh	Dsn Mekarjati, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Ariel	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Gilang Maulana	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Gatot Sumarna	Dusun Serang, Pusakanagara	
		Rayhan	Dsn Liangbuaya, Pusakanagara	
		Endi	Dusun Sariwijan, Pamanukan	
		Riki Faturohman	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Udri	Dsn Liangbuaya, Pusakanagara	
		Nuryana	Dusun Gempol, Pusakanagara	
		Aning (Ketua)	Dsn Kedungjati, Pusakanagara	
42.	Kelompok Sanggar Buana	Tarmuji	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		M. Abdul Fatah	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Sunaryo	Dusun Comprang, Comprang	
		Darlim	Dusun Gempol, Pusakanagara	
		Hendrik	Dsn Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Jamaludin	Dusun Comprang, Comprang	
		Kamaludin	Dusun Liangbuaya, Pusakanagara	
		Erwin Hidayat	Dsn Liangbuaya, Pusakanagara	
		Shohibi	Dusun Comprang, Comprang	
		Iyos Yoso	Dusun Parmasari, Pamanukan	
43.	Kelompok Putra Mandiri	Tobiin (Ketua)	Kedungasem, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Rosmani	Ds. Liang buaya selatan, Pusakanagara	
		Sadi	Kp. Bugel, Pamanukan	
		Otim Suhendi	Dusun Comprang, Comprang	
		Suhendra	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Taryana	Dusun Comprang, Comprang	
		Apriyanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Jupri Bin Saman	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Wara Bin Sadar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Hermanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	

Hal. 28 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Kelompok Karya	Atim Wijaya	Dusun Bugel, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Rohmani	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Riswandi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Kurnadi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Talam Bin Tarsa	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Nuryasin	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Pardiyono	Dusun Compreng, Compreng	
		Aminudin	Dusun Compreng, Compreng	
		Ana Rahmid (Ketua)	Kmp. Banjaran Tengah, Cijambe	
		Kaherudin	Dusun Compreng, Compreng	
45.	Kelompok Idola	Herman Kasnawi	Dusun Mundu, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Untung	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Daslim	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Urman	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Lehyani	Dusun Compreng, Compreng	
		Nurkadis	Dusun Compreng, Compreng	
		Kursin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Asa	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Ahmad Ruwatib	Dsn Kedungjati, Pusakanagara	
		Suparmin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
46.	Kelompok Remaja 45	Kalim Bin Amun (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Emis Saepudin	Dusun Mundu, Pamanukan	
		Cariwan	Dusun Sukaresmi, Compreng	
		Sawin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Kurmat	Dusun Compreng, Compreng	
		Hasan	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Karnadi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Tohyar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Anshori	Dusun Compreng, Compreng	
		Sunardi	Dusun Sukajaya, Pamanukan	
47.	Kelompok Kartini	Wartim	Dsn Simpang, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Casmata Bin Wayim	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Asep Saprudin	Dusun Compreng, Compreng	
		Casnita	Dusun Compreng, Compreng	
		Nano Sumarno	Dusun Compreng, Compreng	
		Carkalim	Dusun Sukaresmi, Compreng	
		Edi Rohedi	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Sarwin	Dusun Bugel, Pamanukan	
		Kadma	Dusun Compreng, Compreng	
		Satorih (Ketua)	Dsn Kedungjati, Pamanukan	

Hal. 29 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



48.	Kelompok Sanggar Buana	Ehon sahrani	Dusun Sukaresmi, Comprong	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Kurnadi Bin Mantara	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Rahmat	Dusun Comprong, Comprong	
		Darmanto	Dusun Comprong, Comprong	
		Hasanudin	Dusun Sukamahi, Comprong	
		Adim	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Kardinah	Dusun Sukamahi, Comprong	
		Arif Muhidin	Dusun Comprong, Comprong	
		Karpo (Ketua)	Dsn Kedungjati, Pamanukan	
		Warto	Dusun Lamarin, Pusakanagara	
49.	Kelompok Hidayah	Taklim	Dusun Parmasari, Pamanukan	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Carsa	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Darsim	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Ajat Sudrajat	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Suheli	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Harun	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sunaryo	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Handagang	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sutisna (Ketua)	Dsn. Banjaran Tengah, Pamanukan	
		Ato Sunarto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
50.	Kelompok Khatulistiwa	Sukari	Dusun Suakresmi, Comprong	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Rasam	Dusun Suakresmi, Comprong	
		Wardi	Dusun Mundusari, Pamanukan	
		Karyono	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Amin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Ade Tono	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Heri Susanto (Ketua)	Dusun Parmasari, Pamanukan	
		Kasmari	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sarna	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Warkadi	Dusun Sukajaya, Pamanukan	

- ✓ Bahwa Kelompok-kelompok tersebut di atas disebutkan memiliki lokasi usaha di Desa Kaliangsana, Desa Sarireja dan Desa Cirangkong, padahal **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tidak memiliki peternakan di Desa Kaliangsana; sedangkan lokasi peternakan di Desa Sarireja bukanlah milik **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** melainkan milik Pemda Subang. Bahwa **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** hanya memiliki lokasi peternakan di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang;



- ✓ Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010, dilakukan pengajuan dan penyerahan dokumen permohonan kredit ke UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk, namun hal itu tidak dilakukan oleh masing-masing kelompok, melainkan hanya dilakukan oleh karyawan/kurir PT. Simpang Jaya atas perintah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;
- ✓ Bahwa selain persyaratan berupa kelompok peternak sapi dan dokumen pendukungnya tersebut, **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** juga menyediakan Agunan Tambahan berupa deposito sebesar 5 milyar rupiah, dari yang seharusnya adalah sebesar 7,5 milyar rupiah. Deposito tersebut baru dibuat serentak pada tanggal 13 Desember 2010 untuk 50 (lima puluh) kelompok, dengan masing-masing kelompok sebesar Rp100.000.000,00 , serta nomor seri Deposito berurutan. Sumber dana yang digunakan untuk pembuatan deposito tersebut adalah dari PT. Simpang Jaya Dua atau **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;
- ✓ Bahwa setelah menerima dokumen permohonan kredit, yang dianalisa oleh Muhammad Ilham adalah *repayment capacity* (kemampuan dalam hal angsuran) ke PT. BNI (Persero) Tbk. Muhammad Ilham tidak melakukan verifikasi kepada kelompok-kelompok peternak sapi, namun pernah meminta verifikasi kepada Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad secara sampling terhadap kelompok peternak sapi;
- ✓ Bahwa Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** yang mengetahui bahwa proses analisa kredit dilakukan tanpa melakukan pertemuan dengan debitur/calon debitur dalam rangka pegumpulan data dan verifikasi, tetap menyetujuinya dengan memutus kredit 50 (lima puluh) kelompok tersebut, dengan menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, dan mengambil alih semua struktur kredit dan syarat disposisi yang diusulkan oleh Muhammad Ilham, sesuai dengan yang telah dibicarakan dan disepakati bersama-sama dengan Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA**;
- ✓ Bahwa struktur Kredit yang disetujui oleh Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** adalah, yaitu:
 - A. Fasilitas 1
 - 1. Maksimum Kredit : Rp470.000.000,00
 - 2. Keperluan : Tambahan Modal Kerja usaha peternakan sapi potong
 - 3. Jenis Kredit : BNI Kredit Usaha rakyat
 - 4. Bentuk Kredit : KMK Aflopend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jangka waktu : 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dengan grace period selama 6 bulan

6. Bunga (efektif) : 11,00% efektif annuitas per tahun

7. Biaya administrasi : tidak dipungut

B. Fasilitas 2

1. Maksimum Kredit : Rp30.000.000,00

2. Keperluan : Pembayaran Bunga KMK Aflopend maksimum Rp470.000.000,00 selama masa grace period.

3. Jenis Kredit : BNI Kredit Usaha rakyat

4. Bentuk Kredit : KI IDC

5. Jangka waktu : 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dan diangsur setelah masa grace period KMK Aflopend selesai.

6. Bunga (efektif) : 11,00% efektif murni per tahun

7. Propisi : tidak dipungut.

8. Biaya administrasi : tidak dipungut

- ✓ Bahwa setelah diterbitkan Surat Persetujuan Kredit, selanjutnya dibuatkan draft Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani oleh Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA**. Draft Perjanjian Kredit tersebut diserahkan kepada Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dengan Dilampiri Dokumen Permohonan Kredit, Analisa Kredit, Usulan Kredit dan Persetujuan Kredit yang dibuat oleh Muhammad Ilham, dan ditandatangani oleh Dra. Retno Prasetyaningrum serta Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO**, yang didalamnya tidak terdapat dokumen *call memo* kunjungan ke masing-masing calon nasabah;
- ✓ Bahwa terkait agunan tambahan berupa deposito sebesar 5 milyar rupiah (atau 20% dari plafond kredit) untuk memenuhi syarat pemberian kredit bersumber dari dana PT. Simpang Jaya Dua/H. **DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, dengan mengatasnamakan masing-masing kelompok, dan penyerahan tersebut diterima oleh SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keputusan Kebijakan Perkreditan Nomor KRK/CPC-102 tanggal 31 Agustus 2004 angka 8 menyatakan bahwa kriteria *Cash Collateral Credit (CCC)* :

Hal. 32 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- a. Jaminan (deposito/tabungan/giro) yang dapat diterima sebagai jaminan CCC harus atas nama pemohon kredit/ccc, sedangkan jaminan atas tunjuk, atau atas nama pihak ketiga dilarang;
 - b. Jaminan CCC (Deposito/tabungan/giro) harus dibuka dan berada di kantor Cabang BNI pemberi fasilitas;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa II Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP** Bin **PATMA** menandatangani perjanjian kredit dengan 50 Ketua Kelompok tersebut. Penandatanganan tersebut bertempat di Rumah Makan Ma'pinah Milik **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** di Jl. Raya Mundusari Timur KM 4, Pamanukan, Kabupaten Subang dengan dihadiri Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP** Bin **PATMA, H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, Hj. Nengsih, Hj. Nani Rohani, beberapa orang karyawan PT. Simpang Jaya Dua, 50 (lima puluh) orang ketua kelompok (tanpa dihadiri anggota kelompoknya), Dra. Retno Prasetyaningrum, Muhammad Ilham, M. Yaman Bafiroes (pemimpin Wilayah Bandung PT. BNI (Persero) Tbk), Ir. Ronny Venir, MM (Wakil II Pemimpin Divisi USK PT. BNI (Persero) Tbk), Drs. Edy Awaludin, MM, Ir. Andi Asdar, Sri Wulan Salim (Pemimpin PT. BNI (Persero) Cabang Bandung), Hendrawan Juniar (Staf PT. BNI (Persero) Cabang Bandung) dan Dian Aprianti (Pgs Penyelia sales). Padahal dalam perjanjian kredit tersebut lokasi penandatanganan kredit tertulis di alamat Kantor SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk;
- ✓ Bahwa selain penandatanganan perjanjian kredit tersebut, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama antara 50 (lima puluh) kelompok peternak sapi dengan PT. Simpang Jaya Dua;
- ✓ Bahwa kedatangan karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Bandung dalam acara penandatanganan perjanjian kredit tersebut, karena berkaitan dengan pembukaan rekening Taplus BNI terhadap 50 (lima puluh) Ketua Kelompok yang akan menjadi rekening penampung dana KUR;
- Bahwa selain penandatanganan formulir pembukaan rekening, pada saat itu juga dilakukan penandatanganan slip penarikan oleh masing-masing ketua kelompok dan pembagian buku taplus BNI (yang kemudian diserahkan ke PT. Simpang Jaya Dua, buka kepada masing-masing ketua kelompok). Penandatanganan slip penarikan tersebut belum dibubuhi jumlah dana yang akan ditarik dan nomor rekening yang akan ditarik, yang baru dibubuhi hanya tandatangan ketua kelompok saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanggal, nominal penarikan dan nomor rekening penarikan belum dibubuhi (dikosongkan). Pada kesempatan yang sama, masing-masing Ketua Kelompok diminta untuk menandatangani surat kuasa penarikan uang dari rekening masing-masing kelompok sebanyak satu surat kuasa per kelompok, yang dikuasakan kepada **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;

Bin MUSTOFA;

- ✓ Bahwa setelah dilakukan baki debit, penarikan dana KUR dari masing-masing kelompok tidak dilakukan oleh masing-masing Ketua Kelompok, melainkan dilakukan oleh Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad selaku karyawan PT. Simpang Jaya Dua, di PT. BNI (Persero) Cabang Bandung, dengan tahapan penarikan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 21 Desember 2010 dilakukan penarikan tunai dari rekening Taplus BNI masing-masing kelompok, tanpa melampirkan Surat Kuasa dari masing-masing Ketua Kelompok, yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kelompok dengan total sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Kemudian pada hari yang sama dana KUR sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut disetorkan secara tunai ke rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan No. 0209488376 atas nama **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**. Selanjutnya dana KUR tersebut ditransferkan ke rekening Giro No. 0022301173 atas nama PT. Simpang Jaya Dua sebanyak 2 kali yaitu Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 21 Desember 2010 dan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2011;
 - b. Tanggal 11 Februari 2011 dilakukan penarikan tunai oleh Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad dari masing-masing rekening Taplus BNI Ketua Kelompok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kelompok dengan total sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dengan melampirkan surat pengantar dari PT. Simpang Jaya Dua yang ditandatangani oleh **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**. Selanjutnya dana Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut secara tunai disetorkan pada hari yang sama ke rekening Giro no. 0022301173 atas nama PT. Simpang Jaya Dua;
 - c. Tanggal 01 April 2011 dilakukan penarikan dana KUR dari rekening taplus BNI masing-masing kelompok oleh Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kelompok dengan total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua Milyar lima ratus juta

Hal. 34 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya dana KUR sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua Milyar lima ratus juta rupiah) tersebut disetorkan secara tunai ke rekening Giro no. 0022301173 atas nama PT. Simpang Jaya Dua;

- ✓ Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 30 Nopember 2011 terdapat pembayaran angsuran bunga KUR 50 Kelompok Peternak Sapi oleh PT. Simpang Jaya Dua, dengan total sebesar Rp5.280.206.350,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Pembayaran ini dilakukan setelah hais masa race period KMK Aflopend;
- ✓ Pada bulan Januari 2012 fasilitas KUR 50 Kelompok Peternak Sapi bergeser ke kolektibilitas 2 (atau dalam perhatian khusus). Selanjutnya pada bulan Februari 2012 Pemimpin SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk. Mengirim surat teguran kepada masing-masing Ketua Kelompok untuk segera membayar angsuran kredit;
- ✓ Bahwa pada bulan April 2012 fasilitas KUR 50 (lima puluh) Kelompok Peternak Sapi turun ke kolektibilitas 3 (kurang lancar). Atas hal tersebut pemimpin SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk mengirimkan surat teguran ke II pada tanggal 9 Maret 2012 Kepada masing-masing untuk segera membayar angsuran kredit;
- ✓ Bahwa sampai dengan 31 Desember 2012, fasilitas KUR 50 (lima puluh) Kelompok Peternak Sapi sudah surat Divisi *Remedial Recovery* Menegah (RRM) Nomor : RRM/2/178/R, Tanggal 28 Mei 2013 fasilitas KUR tersebut dihapus buku dengan posisi baki debit sebesar Rp18.875.267.439,00 (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh juta empat tiga puluh sembilan rupiah) dan outstanding sebesar Rp22.190.006.139,00 (dua puluh dua milyar seratus Sembilan puluh juta enam ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- ✓ Bahwa tanggal 07 Juni 2012 SKC Bandung mengajukan Klaim Nomor : BDC/03/410 tanggal 07 Juni 2012 untuk 50 (lima puluh) debitur dengan nilai Rp15.695.832.304,00 (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga tarus empat rupiah) (80% dari nilai tertunggak) sedangkan nilai tertunggaknya Rp19.619.790.380,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dimana masing-masing debitur sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan alasan sejak Januari 2012 perusahaan inti

Hal. 35 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



sendang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada kelompok peternak dan juga mengalami kesulitan dalam mendatangkan sapi dan pakannya;

- ✓ Bahwa karena ada keraguan terhadap pengajuan klaim yang plafondnya/tertunggaknya masih utuh dan nilainya hampir rata/sama sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal kerja dan sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta) padahal kredit tersebut adalah kredit retail, sehingga Jamkrindo memandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan yang dilakukan sekitar awal bulan September 2012. Dari Hasil temuan di lapangan dikroscek kepada debitur, diperoleh informasi debitur tidak tahu-menahu tentang pengelolaan sapi, debitur tersebut tidak menjalankan usaha peternakan, mereka mengatakan tidak menerima dana kredit mereka hanya mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Kepala Cabang Jamkrindo Cabang Bandung dan Kepala Bagian Administrasi Nomor : 9030/P/C3/IX/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Keputusan Klaim KUR atas nama 50 (lima puluh) Kelompok Peternak Sapi yang ditujukan kepada Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung menyampaikan :
 - a. Alasan kredit macet yang disampaikan oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk adalah karena pihak perusahaan inti (PT. Simpang Jaya Dua) kesulitan keuangan sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada peternak dan kesulitan mendatangkan sapi dan pakannya. Alasan ini tidak bisa diterima karena pengadaan sapi sepenuhnya dibiayai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BNI dan seharusnya sapi yang dibiayai tetap dapat dijual untuk sumber pelunasan atau untuk pengadaan sapi baru, sehingga kelompok peternak sapi tetap bisa menjalankan usahanya tanpa terganggu oleh kesulitan keuangan pihak perusahaan inti;
 - b. Terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, khususnya yang tercantum dalam perjanjian kontrak jual beli antara PT. Simpang Jaya Dua dengan kelompok Peternak Sapi sebagai syarat disposisi sebagaimana persetujuan fasilitas kredit Bank BNI kepada 50 kelompok peternak sebagai berikut :

Hal. 36 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- (1) Pengelolaan dan pemeliharaan sapi tidak dilaksanakan sesuai perjanjian antara kelompok peternak sapi dengan Pihak Inti (PT. Simpang Jaya Dua), dimana anggota kelompok peternak penerima kredit tidak tahu menahu perihal sapi yang dibiayai yang seluruhnya dikelola oleh pihak inti dalam hal jumlah sapi, tempat pemeliharaan, bimbingan teknis pemeliharaan maupun penjualan/panen sapi;
- (2) Tidak ada dokumen pengadaan dan serah terima sapi sebanyak \pm 1.500 ekor sapi sesuai perhitungan kredit;
- (3) Berdasarkan dokumen yang kami terima, dengan plafond kredit Rp500 juta per kelompok (terdiri dari 10 anggota peternak) diperhitungkan untuk pengadaan 30 ekor sapi (10 peternak X 3 ekor sapi), sehingga untuk 50 kelompok peternak diperhitungkan untuk pengadaan sapi sejumlah kurang lebih 1.500 ekor sapi;

Pada saat kunjungan lapangan diketahui bahwa jumlah sapi yang ada di kandang tidak lebih dari 100 ekor sapi, sehingga seharusnya telah terjadi panen/penjualan sapi \pm 1.400 ekor sapi. Dengan demikian seharusnya telah terjadi pembayaran angsuran kredit senilai jumlah sapi yang terjual tersebut. Selain itu kapasitas kandang yang ada tidak dapat menampung sapi yang seharusnya dipelihara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan klaim atas nama 50 kelompok peternak sapi dari PT. Bank BNI SKK-Bandung tidak dapat disetujui;

- ✓ Bahwa **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** melalui perusahaan miliknya PT. Simpang Jaya Dua, telah menggunakan dana KUR tersebut untuk memperkaya dirinya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), yang digunakanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan grup usaha miliknya;
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Pada BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung Kepada 50 Kelompok Peternak Sapi Binaan PT. Simpang Jaya Dua Key Person **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, tahun 2010, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 46/AUDITAMA VII/PDPT/11/2015 Tanggal 2 November 2015, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan negara karena tidak sesuai ketentuan/peruntukannya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Dari jumlah tersebut telah dipulihkan sebesar sebesar Rp12.694.489.368,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh depalan rupiah) sehingga kerugian negara atas kredit yang disalurkan dan belum dipulihkan adalah sebesar Rp12.305.510.632,00 (dua belas milyar tiga ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

✓ **Bahwa akibat** dari perbuatan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA**, dan Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO, serta H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq PT. Bank BNI (Persero) Tbk sebesar Rp12.305.510.632,00 (dua belas milyar tiga ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

✓ **Bahwa Perbuatan** perbuatan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA**, dan Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO, serta H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** telah melanggar ketentuan:

1. Kementerian Pertanian, Kementerian kehutanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI dengan Perum Jamkrindo, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan Bank Pelaksana pemberian KUR tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKMK tanggal 16 September 2010 Pasal 2 ayat (3) tentang ruang lingkup kerjasama, menyatakan bahwa UMKMK yang dapat dijamin oleh Pihak Kedua adalah usaha produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang layak namun belum bankable;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas penjaminan KUR, Pasal 5 yang menyatakan bahwa KUMMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang feseable namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

Hal. 38 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi Nomor KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang standar Operasional dan Prosedur pelaksanaannKredit Usaha Rakyat, lampiran 1, Bab II pelaksanaan KUR, Huruf A tentang ketentuan umum menyatakan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang Usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond s.d Rp500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin;
4. Revisi Petunjuk pelaksanaa KUR sesuai Addendum III MoU tanggal 16 September 2010 berdasarkan surat Divisi USK Nomor USK/2/2298 tanggal 15 November 2010, angka 7 tentang persyaratan debitur, huruf b persyaratan khusus debitur kelompok menyatakan bahwa :
 - a. Lokasi dan jenis usaha sama/ mengelompok;
 - b. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian;
 - c. Kompok telah terdaftar pada dinas terkait;
 - d. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif;
 - e. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - f. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota;
 - g. Mempunyai perbukuan yang sederhana;
 - h. Membuat Surat Pernyataan tanggung Renteng;
5. Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b 1) (agunan tambahan)Juklak KUR MoU III November 2010 mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30% dari maksimum kredit;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA**, dan Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO**, serta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 39 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pemimpin I Divisi Usaha Kecil (USK) PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk (PT. BNI (Persero) Tbk) Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Sumber Daya Manusia PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/774/SDM/1/R, tanggal 20 September 2010, **baik** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SCK) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : KP/193/DIR/R Tentang Mutasi/Perubahan Jabatan, tanggal 24 Agustus 2010; Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pimpinan Sentra Kredit Kecil (SCK) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/193/DIR/R, tanggal 24 Agustus 2010; serta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** selaku Direktur Utama PT. Simpang Jaya Dua (PT. SJD), berdasarkan Akta Notaris No. 4 Tanggal 8 Februari 2004 dari Notaris Fera Churraera, SH yang berkedudukan di Jl. Mundusari KM 4, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanaga, Kab. Subang (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah); pada kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012; bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Jakarta, di Wisma BNI Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat; di Kantor Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung, di Kantor Unit Kredit Kecil (UKC) Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk di Jl. Setia Budi No. 229 Bandung; di Kantor PT. Simpang Jaya Dua (PT. SDJ) Jl. Mundusari Timur KM. 4 Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang; dan di Rumah Makan Ma'pinah Jl. Mundusari Timur, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung atau berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 40 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;** yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk adalah Bank Umum Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Bentuk Badan Hukum BNI sebagai perusahaan perseroan terbatas salah satunya dinyatakan dalam Akta Nomor 131 Tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, SH; dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992 tambahan Nomor 1A;
- ✓ Bahwa pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 2007, tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut diluncurkan dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah : PT. BNI (Persero) Tbk; PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk; PT. Bank Mandiri Tbk; Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; PT. Bank Syariah Mandiri; dan PT. Bank Bukopin Tbk;
- ✓ Bahwa sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Pelaksana adalah berupa jaminan pemerintah dalam bentuk Asuransi Kredit yang preminya dibayar oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lembaga penjamin dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut adalah PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Untuk Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sumber pendanaannya diambilkan dari dana komersil PT. BNI (Persero) Tbk;
- ✓ Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut, PT. BNI (Persero) Tbk telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penjaminan Kredit/Pembiayaan/Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Hal. 41 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perum Jamkrindo, Nomor : 08/Jamkrindo/II/ 2010 dan DIR/013, Tanggal 24 Februari 2010;

- ✓ Bahwa berdasarkan Surat keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan, Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010, Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (**SOP KUR**); Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit yang diberikan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) yang produktif (usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha) dan layak (usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati bank Pelaksana dengan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya) tetapi belum *bankable* (UMKMK dan Koperasi yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana);
- ✓ Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk sebagai salah satu Bank Pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, pada tahun 2010 awalnya ditargetkan oleh Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 1,3 triliun rupiah, namun kemudian target tersebut dinaikan oleh pemerintah menjadi 5 triliun rupiah, hal ini karena melihat keberhasilan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- ✓ Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk kemudian melakukan negosiasi kepada pemerintah agar target tersebut diturunkan, hal ini diantaranya karena pertimbangan PT. BNI (Persero) Tbk belum memiliki jangkauan pasar yang memadai, mengingat calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) paling banyak terdapat pada sektor informal dan usaha mikro, yang ada di perdesaan, sedangkan jangkauan PT. Bank BNI (Persero) Tbk terbatas dalam menyasar sektor mikro Kantor Cabang; selain itu juga adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyalurkan potensi kredit sebesar 5 triliun rupiah tersebut; adanya beberapa kebijakan yang harus diubah; waktu penyaluran kredit yang agak sulit dipenuhi; serta adanya kenyataan bahwa untuk target awal

Hal. 42 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1,3 triliun rupiah, pada bulan Juni 2010 baru tercapai sekitar 30%-40%;

- ✓ Bahwa selanjutnya berdasarkan negosiasi tersebut akhirnya PT. Bank BNI (Persero) Tbk ditetapkan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 triliun rupiah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 1 Tahun 2010, tanggal 19 Februari 2010. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut, di PT. BNI (Persero) Tbk ditangani oleh Divisi Usaha Kecil (USK) yang dijabat oleh Pjs. Pemimpin Divisi USK Slamet Djumantoro, SH, MM. Untuk mencapai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 triliun rupiah oleh Divisi Usaha Kecil (USK) didistribusikan melalui Sentra Kredit Kecil (SKC) dan Stand Alone (STA);
- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk tersebut, untuk Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung, yang dipimpin oleh Pjs. Pemimpin SKC Bandung, yaitu Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP** Bin **PATMA**, pada tahun 2010, awalnya mendapat target ekspansi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar Rp23.014.050.000,00 (dua puluh tiga milyar empat belas juta lima puluh ribu) selanjutnya revisi target net ekspansi KUR Rp57.840.710.000,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah); sehingga total target setelah revisi KUR adalah sebesar Rp163,604,630,000,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);;
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Divisi Unit Usaha Kecil (USK) PT. Bank BNI (Persero) Tbk yang ditandatangani oleh Slamet Djumantoro, SH, MM No : USK/2/2145, Tanggal 26 Oktober 2010, Perihal Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disampaikan melalui Kantor Wilayah Bandung, diketahui bahwa Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung belum mencapai target yang ditetapkan, dimana per 30 September 2010 target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2010 sebesar Rp57.840.710.000,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) baru menunjukkan realisasi penyaluran sebesar Rp8.918.200.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau baru sebesar 20,56 %;
- ✓ Bahwa untuk menindaklanjuti adanya tambahan target penyaluran KUR Tahun 2010 serta belum tersebut dan belum tercapainya target penyaluran KUR, PT. BNI (Persero) Tbk melalui Wakil Divisi USK, yaitu

Hal. 43 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emil Emindra menyurati Sentra Usaha Kecil (USK) dan Kantor Wilayah dengan surat Nomor : USK/2/1137, tanggal 2 Juni 2010, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa target KUR tersebut menjadi perhatian Direksi; untuk mempercepat pencapaian target KUR BNI 2010 diharapkan penyalurannya dilakukan langsung ke *end user* yang dapat dilakukan secara *linkage* atau pola inti plasma/mitra;

- ✓ Bahwa sebagai kelanjutan surat tersebut, maka dalam rangka percepatan penyaluran KUR, Kepala Divisi USK Slamet Djumantono, SH, MM, mengusulkan *crash program* kepada Direktur Bisnis Banking yaitu Drs. Krishna Suparto, melalui memo No. USK/2/1214 tanggal 11 November 2010. Usulan *crash program* tersebut disetujui oleh Direktur Bisnis Banking, Drs. Krishna Suparto, pada tanggal 12 November 2010; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Percepatan penyaluran KUR dengan menggunakan pola linkage program baik yang diinisiasi oleh USK (potensi saat itu sebesar Rp318 milyar) ataupun SKC dan STA;
 - b. Mewajibkan segenap SKC untuk menyalurkan KUR minimal sebesar 8 milyar rupiah dan STA minimal sebesar 4 milyar rupiah per bulan sampai dengan Desember 2010, sehingga ditargetkan *new book loan* sampai dengan akhir tahun sebesar 1.408 milyar rupiah;
 - c. Mengambil alih prospek penyaluran kredit dengan pola inti plasma ke KUR yang perusahaan intinya mendapatkan pembiayaan dari Divisi Korporasi dengan potensi sampai Desember sebesar Rp75 milyar dan sebesar Rp769 milyar merupakan *pipeline* 2011;
 - d. Melakukan konversi pembiayaan yang diberikan oleh Divisi UMN kepada koperasi, kelompok tani perkebunan menjadi pembiayaan kepada masing-masing petani dengan pola channeling sebesar 116 milyar rupiah;
 - e. Berkoordinasi dengan divisi JAL menugaskan pemimpin wilayah untuk memantau penyaluran KUR setiap minggu dan penyampaian laporannya ke Divisi USK dan Divisi JAL;
 - f. Menerapkan system *Reward And Punishment* dalam rangka *crash program* bagi pemimpin unit yang tidak mampu mencapai target *crash program* berupa penilaian di akhir tahun maksimal “cukup”;
- ✓ Bahwa selanjutnya Divisi USK PT. BNI (Persero) tbk menerbitkan Surat No : USK/2/2297, Tanggal 15 November 2010, perihal *crash program* percepatan penyaluran KUR, yang ditujukan kepada segenap SCK Isi

Hal. 44 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut pada pokoknya antara lain, Direksi menetapkan *crash program* penyaluran KUR periode Nopember – Desember 2010 sebagai berikut :

- Target KUR (new loan) per-SKC sampai dengan Desember 2010 sebesar 10 milyar rupiah;
 - SKC diberi kewenangan untuk perekrutan tenaga outsourcing dalam rangka *crash program* tersebut;
 - Pencapaian *crash program* ini akan mempengaruhi hasil penilaian kinerja SKC;
- ✓ Bahwa tugas dan kewenangan dari Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** sebagai Pejabat sementara (PJS) wakil Pemimpin I Divisi Usaha Kecil berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan prosedur Halaman 2 No.REN/2/242 tanggal 06 Mei 2010 yaitu :

I. Ikhtisar Jabatan

Membantu Pemimpin Divisi dalam memimpin aktivitas di Divisi Usaha Kecil, membantu memantau proses perkreditan, pengembangan bisnis, menjaga kualitas portepel usaha kecil, serta operasional bisnis kredit usaha kecil, dan menyelia unit-unit dibawah supervisinya dalam rangka mengoptimalkan keuntungan perusahaan;

II. Tanggung Jawab Utama

Dibawah supervisi pemimpin divisi, berperan aktif dalam:

1. Menyelia unit-unit dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas bisnis kredit usaha kecil, agar dapat membantu kontribusi laba yang optimal bagi BNI;
 - Membantu pelaksanaan penyusunan business plan/RKAP dan pelaksanaan planning process;
 - Bertanggungjawab atas pengembangan bisnis kredit usaha kecil dan pencapaian target unit-unit yang berada dibawah supervisinya;
 - Bertanggungjawab atas terlaksananya aktivitas pemasaran sesuai dengan business model yang telah ditetapkan;
 - Memastikan terlaksananya perbaikan/penyelesaian atas hasil pemeriksaan oleh auditor (intern/ekstern);
2. Menyelia aktivitas kelompok unorganisk program, kelompok unorganil komersial, dan kelompok pengembangan bisnis dalam hal:



- Mengembangkan dan menetapkan strategi bisnis kredit usaha kecil secara keseluruhan baik kredit standar maupun kredit non standar;
 - Melaksanakan dan mengembangkan strategi peningkatan bisnis kredit program dan TSL, kredit kepada lembaga keuangan;
3. Melakukan monitoring dan mengelola kualitas portofolio kredit yang berada dibawah supervisinya;
 4. Melakukan koordinasi dengan unit/divisi terkait dalam rangka peningkatan kinerja bisnis kredit usaha kecil dan sentra kredit kecil;
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam proses penetapan sasaran, rencana kerja dan anggaran divisi usaha kecil;
 - Memberikan dukungan dalam upaya pencapaian target atas sasaran, rencana kerja dan anggaran divisi usaha kecil;
 - Membantu kinerja usaha kecil disegmen SKC sesuai sasaran, rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
 - Memberikan pengarahan, pembinaan dan penyelesaian masalah operasional perbankan dalam upaya implementasi dan pengembangan bisnis usaha kecil Bank BNI;
- ✓ Bahwa tugas dan kewenangan dari Terdakwa II ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA sebagai pimpinan SKC Bandung dalam kaitannya dengan penyaluran KUR pada umumnya mengacu pada Instruksi No. IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009, dengan perincian sebagai berikut:
1. Memimpin semua unit di SKC dalam rangka penyelenggaraan proses kredit sehingga mencapai target yang telah ditetapkan;
 - Mengkoordinasikan kegiatan proses kredit dan non kredit di lingkungan SKC;
 - Memantau kecepatan proses dan kualitas pelayanan kredit SKC;
 - Memantau dan membina seluruh unit di SKC dalam proses pemasaran analisa pemantauan, penagihan dan penyalamatan kredit agar tercapai kualitas dan kuantitas kredit kecil produktif sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal secara rutin dalam rangka mendukung kelancaran proses bisnis di areanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertanggung Jawab untuk merencanakan mengembangkan memenuhi dan membina pegawai SKC sehingga berdampak pada peningkatan kualitas kerja, kemampuan bekerjasama, serta integritas pegawai;
4. Mereview analisa permohonan baru/perpanjangan/review kredit yang disampaikan oleh unit-unit dibawahnya :
 - Memutus kredit sesuai batas kewenangannya;
 - Memberikan rekomendasi (persetujuan/penolakan) untuk kredit yang berada diluar kewenangannya serta meneruskannya kepada Pejabat Pemutus Kredit berikutnya;
5. Memantau portofolio kredit kecil produktif di areanya.
 - Memantau profil ekspansi kredit kecil produktif di area penyaliaannya;
 - Memantau kredit-kredit yang cenderung bermasalah, mencari penyebab serta langkah penyelesaiannya untuk ditindaklanjuti;
 - Melakukan Evaluasi secara periodik atas kualitas portofolio kredit di areanya;
 - Memberikan masukan kepada USK dan MAR mengenai kebijakan- kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pemorsesan pemantauan dan penagihan serta penyelamatan kredit;
6. Dari Quality Assurance dalam usaha:
 - Mengendalikan dan memantau proses kegiatan harian serta realisasi RKA Sentra Kredit Kecil;
 - Melakukan pemeriksaan pengelolaan administrasi Kredit Usaha Kecil dan pemeriksaan khusus;
7. Memastikan terlaksananya perbaikan/penyelesaian atas hasil pemeriksaan oleh auditor (intern/ekstern);

Terkait dengan Penyaluran KUR, tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa II ENUNG KURNIAWAN menandatangani Perjanjian Kredit mewakili Bank PT. BNI (Persero) Tbk atas kredit-kredit tersebut telah di analisa dan di putus secara berjenjang dari mulai analis, penyelia hingga di putus oleh Wakil SKC sesuai kewenangannya;

- ✓ Bahwa tugas dan kewenangan dari Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** selaku Wakil Pimpinan Sentra Kredit Kecil Bandung tahun 2010 antara lain, yaitu :

Hal. 47 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- 1) Menyelidiki Grup Kredit Khusus, Unit Appraisal dan Unit administrasi Kredit :
 - Mengkoordinasikan kegiatan di Grup Kredit Khusus, Unit Appraisal dan Unit Administrasi Kredit;
 - Membina Unit dibawah penyeliaanya terkait proses kredit agar tercapai kualitas dan kuantitas sesuai target yang telah ditetapkan;
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan, penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah :
 - Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada group kredit khusus dalam menyusun strategi dan melaksanakan proses pemantauan, penagihan dan penyelamatan kewajiban debitur;
 - Menelaah/mendiskusikan MAP/LPPK, Memorandum perubahan Kolektibiliti, laporan kunjungan, call memo, hasil penagihan dan memo interen kredit lainnya;
 - Memberikan rekomendasi (menyetujui/menolak) atas usulan yang diajukan group kredit khusus untuk diteruskan kepada pejabat pemutus kredit;
- 3) Memantau dan mereview proses pengelolaan administrasi kredit yang dilakukan unit administrasi kredit sejak proses persetujuan sampai dengan disposisi atau pengajuan kredit;
 - Memantau proses penandatanganan kredit, pegikatan agunan dan perjanjian aksesoris lainnya yang dilakukan oleh unit administrasi kredit ;
 - Memantau proses disposisi/pencairan kredit apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan struktur fasilitas yang telah disetujui serta tepat waktu;
 - Memantau proses pembukuan rekening pinjaman dan rekening afiliasi serta pembebanan biaya yang terjadi;
- 4) Memantau pengelolaan dokumen dan pemantauan administrasi kredit yang dilaksanakan unit administrasi kredit :
 - Memantau proses penyimpanan dan peminjaman file dokumen kredit;
 - Memantau proses pemantauan dan penyampaian informasi perubahan tingkat suku bunga pinjaman;



- 5) Memantau penyusunan laporan dan pengelolaan database yang dilaksanakan oleh unit administrasi kredit :
 - Memantau penyusunan laporan kredit untuk kepentingan unit-unit terkait;
 - Memantau pengelolaan database kredit kecil produktif;
 - 6) Memantau dokumentasi dan administrasi semua debitur dalam penyelamatan:
 - Memantau file dokumentasi dan administrasi kredit dalam penyelamatan;
 - Mengelola dokumentasi kredit yang telah disetujui penghapusbukuan dan penghapusan piutang;
 - 7) Mereview analisa permohonan baru / perpanjangan/review kredit sesuai batas kewenangannya :
 - Memutus kredit sesuai batas kewenangannya;
 - Memberikan rekomendasi (persetujuan/penolakan) untuk kredit yang berada diluar kewenangannya serta meneruskannya kepada pejabat pemutus kredit berikutnya;
 - 8) Memantau pengelolaan penilaian agunan yang dilakukan oleh unit Appraisal dalam aktivitas :
 - Melakukan penelitian kebenaran/keabsahan atas dasar dokumen agunan yang ada, mengenai status kepemilikan, legalitas dokumen, spesifikasi agunan, kebenaran lokasi dan lainnya;
 - Memeriksa kewajaran penilaian / taksasi agunan dan usulan perubahan nilai agunan;
 - Melakukan kunjungan ke lokasi agunan apabila diperlukan;
 - Memantau dan memberikan keputusan mengenai proses perubahan nilai agunan debitur;
 - 9) Menindaklanjuti hasil temuan audit sesuai dengan kewenangannya.
- ✓ Bahwa dalam rangka pencapaian target penyaluran KUR 2010, yang telah ditetapkan, yang salah satunya menjadi tanggung jawab Divisi USK, maka Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** sebagai Pjs. Wakil Pemimpin I Divisi Usaha Kecil, pada sekitar akhir bulan Oktober 2010, menghubungi **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** selaku Direktur Utama PT. Simpang Jaya Dua (PT. SJD), yang adalah nasabah sekaligus debitur PT. BNI (Persero) tbk sejak tahun 2004. Dari anak perusahaan PT. SJD tersebut terdapat beberapa



perusahaan yang menerima fasilitas kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk diantaranya, adalah :

- a. CV. Maju Sejahtera (BNI SKM Bandung)
 - b. PT. Nandini Parama Mukti (BNI SKC Sukabumi)
 - c. PT. Keluarga Sejati Utama (SKC Purwakarta)
 - d. CV. Asti Jaya (SKC Purwakarta)
 - e. KOPKAR SJD (BNI SKC Purwakarta)
 - f. Prima Anugrah Feedlot (SKC Purwakarta)
 - g. Subkon PT. Lakban (SKC Cirebon)
- ✓ Bahwa ketika itu Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** meminta waktu untuk bertemu dengan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** di Wisma BNI Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI** meminta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** untuk membantu pencapaian target penyaluran KUR tahun 2010, karena BNI ditarget oleh Pemerintah untuk menyalurkan KUR sebesar 1,3 trilyun rupiah sampai dengan 1,5 trilyun rupiah, sedangkan pada waktu itu baru terealisasi sekitar antara 350 milyar rupiah sampai 450 milyar rupiah. Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** meminta agar **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dapat menyerap dan menyalurkan dana KUR tahun 2010 tersebut sebesar 50 milyar rupiah. Namun awalnya **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** keberatan untuk menanggapi permintaan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** tersebut, alasannya karena program KUR harus melibatkan banyak petani ternak, apalagi Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** memberikan gambaran bahwa masing-masing kelompok maksimal menyerap Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga untuk menerima permintaan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** tersebut **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** harus mencari 1.000 (seribu) orang. **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** merasa tidak sanggup untuk mencari 1.000 (seribu) orang tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** mengatakan terserah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** saja mengenai kelompok dan anggotanya, apakah karyawannya sendiri (karyawan PT. SJD) atau apakah orang lain, semuanya terserah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, pokoknya



tahunnya Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** adalah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** sebagai *Avalis* (Penjamin). Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** lalu mengatakan agar **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** mencoba untuk menyerap dan menyalurkan separuhnya (25 milyar rupiah). **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** mengatakan akan ia pertimbangkan dan ia coba, karena jika harus menyalurkan sebesar 25 milyar rupiah, maka ia harus mencari 500 (lima ratus) orang untuk menandatangani permohonan KUR tersebut, sedangkan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** hanya bisa memenuhi untuk 50 (lima puluh) orang saja;

- ✓ Bahwa Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** ketika menawarkan prospek KUR kepada **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dengan terlebih dahulu menawarkan nilai plafond kredit yang akan diberikan, tidak sesuai dengan Juklak KUR MoU III dan Juknis BTU Pola Kerjasama Juni 2009/Juklak KUR Pola Kerjasama, dimana penetapan plafond kredit seharusnya didasarkan pada hasil analisa kredit calon debitur (kemampuan calon debitur). Di dalam Juklak KUR MoU III point 02 perihal kebijakan kredit sub poin 1 huruf e mengatur bahwa “besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke Bank”;
- ✓ Bahwa karena domisili **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dan PT. Simpang Jaya Dua, berada di Jl. Mundusari KM 4, Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanaga, Kabupaten Subang, maka seharusnya proses KUR tersebut dilakukan oleh SKC Purwakarta PT. BNI (Persero) Tbk. Akan tetapi karena **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, yang sebelumnya pernah menerima fasilitas kredit dari SKC Purwakarta PT. BNI (Persero) Tbk, merasa kecewa dengan pelayanan SKC Purwakarta PT. BNI (Persero) Tbk, sehingga **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** meminta agar prospek KUR tersebut dilakukan di PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah Bandung, yang dipimpin oleh M. Yaman Bafiroes;
- ✓ Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, sekitar awal bulan Nopember 2010, **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** bertemu dengan M. Yaman Bafiroes selaku pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah Bandung, dan menyampaikan maksudnya perihal prospek KUR yang



ditawarkan oleh Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI;**

- ✓ Bahwa sebelum Andi M. Yaman Bafiroes bertemu **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, setelah keluarnya *crash program* (tanggal 15 November 2010), ia dihubungi oleh Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, ketika itu Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI** mengatakan kepada Andi M. Yaman Bafiroes bahwa ada prospek KUR untuk Kampung BNI, yang telah disanggupi oleh **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** sebesar 25 milyar rupiah;
- ✓ Bahwa M. Yaman Bafiroes yang mengetahui kalau **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** telah menerima lebih dari 5 (lima) fasilitas kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk, meneruskan maksud **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tersebut kepada Ir. Andi Asdar, MM selaku Wakil I Pimpinan Wilayah Bandung PT. BNI (Persero) Tbk, dan memintanya untuk mengenalkan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** kepada Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** selaku Pimpinan SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk. Ketika itu Ir. Andi Asdar, MM memanggil Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dan mengatakan bahwa prospek KUR **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** akan diproses di SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk;
- ✓ Bahwa selanjutnya terjadi pembicaraan antara Ir. Andi Asdar, MM; **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** serta Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** di ruangan kantor Ir. Andi Asdar, MM di PT. BNI (Persero) Tbk di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung. Dalam pembicaraan tersebut Ir. Andi Asdar, MM memperkenalkan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** kepada Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** sebagai pengusaha peternakan sapi; Alfamart; Jasa Kargo; dan Rumah Makan. Ketika itu **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** untuk menyalurkan KUR sebesar 50 milyar rupiah, tetapi **H. DIDI SUPRIADI** hanya menyanggupi 25 milyar rupiah saja dengan alasan jumlah adanya keterbatasan kelompok binaan yang dapat dibina serta keterbatasan lahan;
- ✓ Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** menghubungi Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dan membahas mengenai

Hal. 52 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



prospek KUR kepada **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, ketika itu Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** dengan mengatakan bahwa plafond KUR untuk **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** adalah sebesar 25 milyar rupiah, dengan Jaminan Tambahan berupa deposito 5 milyar rupiah. Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU III November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha dan objek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindak sebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau *end user*) harus menyerahkan agunan tambahan minimal 30% dari fasilitas kredit dan agunan tersebut diikat sempurna (Bab II Ketentuan Khusus poin 6 b perihal Agunan);

Bahwa ketika itu Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** menyampaikan Kepada Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** bahwa mengenai hal tersebut sudah didiskusikan dengan Ir. Andi Asdar, MM dan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;

- ✓ Bahwa setelah pembicaraan antara Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dengan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** dan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**; maka sekitar tanggal 29 Nopember 2010 Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** mengadakan rapat internal di SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk untuk membahas peluang pembiayaan tersebut. Pada waktu itu Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** menjelaskan bahwa ada pembiayaan KUR sebesar 25 milyar rupiah, dan yang ditunjuk yang UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk yang dipimpin oleh dipimpin oleh Dra. Retno Prasetyoningrum, sebagai Unit Pemroses (padahal di UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk tidak memiliki analisis program, dan hanya satu orang analisis yaitu Muhammad ilham. Selain itu wewenang memutus kredit untuk UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Kelompok;
- ✓ Bahwa Dra. Retno Prasetyoningrum sebagai Pemimpin UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk keberatan apabila kewenangan memutus ada di UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk. Namun Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** tetap meminta agar itu dilakukan oleh



UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk, hal ini karena KUR harus diproses cepat, dan sudah menjadi baki debet tanggal 17 Desember 2010;

- ✓ Bahwa untuk mengejar waktu, maka akhirnya Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** menentukan bahwa pemutus kredit adalah Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** selaku Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Pimpinan, sedangkan usulan kredit tetap dilakukan di UKC Sukajadi, sedangkan Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** sebagai penadatangan Perjanjian Kredit (PK). Pada saat itu juga dikatakan bahwa tidak perlu ketemu dengan **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** dan tidak perlu ke lapangan, karena semua data persyaratan kredit sudah disiapkan;
- Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** melarang Dra. Retno Prasetyoningrum Muhammad ilham, karena hanya akan memperlambat proses pengajuan KUR tersebut;
- ✓ Bahwa selain itu karena waktu yang tersedia sampai baki debet tidak memadai (sudah mendesak), maka **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tidak didudukkan sebagai avalis, melainkan hanya diikat dengan perjanjian kerjasama jual beli antara PT. Simpang Jaya Dua dengan Kelompok. Hal ini karena apabila didudukkan sebagai avalis, maka proses kredit harus dilakukan secara grup, dan itu akan memakan waktu yang lama karena akan melibatkan Sentra Kredit Menengah (SKM) Bandung PT. BNI (Persero) Tbk (karena PT. Simpang Jaya Dua adalah nasabah Sentra Kredit Menengah (SKM) Bandung). Hal ini tidak sesuai dengan Juklak KUR MoU III point 03 Prosedur Kredit No. 7 lain-lain, diatur bahwa "untuk pembiayaan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, sektor kehutanan yang bersifat masal menggunakan pola kerjasama (mengacu Juknis Pola Kerjasama);
- ✓ Bahwa persyaratan khusus kelompok yang harus dipenuhi untuk mengajukan KUR adalah berdasarkan Juklak KUR sesuai addendum III MoU tanggal 16 September 2010, *ctm* surat Divisi Usaha Kecil No. USK/2/2298 tanggal 15 November 2010, diatur dalam ketentuan umum bagian persyaratan calon debitur butir 7.2. adalah sebagai berikut:
 - Lokasi dan jenis usaha sama/mengelompok;
 - Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian;
 - Kelompok telah terdaftar pada dinas terkait;

Hal. 54 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif;
- o Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- o Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota;
- o Mempunyai perbukuan yang sederhana;
- o Membuat Surat Pernyataan tanggung Renteng;

Sedangkan untuk syarat administrasi awal dalam mengajukan KUR adalah photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Kelompok, surat kuasa dari Anggota Kelompok kepada Ketua Kelompok, surat tanggung renteng, Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK), surat permohonan dari Ketua Kelompok yang mewakili kelompoknya, laporan keuangan sederhana (yang menggambarkan kondisi keuangan kelompok), Surat Keterangan dari Kelurahan atau Kecamatan tentang keberadaan kelompoknya. Berdasarkan Keputusan Kredit dari pejabat berwenang bisa saja ditambahkan persyaratan lainnya;

- ✓ Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan KUR tersebut di atas, **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** menyiapkan persyaratan-persyaratan tersebut dengan memalsukan atau membuat fiktif beberapa dokumen/persyaratan dengan dibantu oleh karyawannya di PT. Simpang Jaya Dua, yaitu :

- Heri Susanto yang bertugas membuat photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota kelompok yang dipalsukan dengan menggunakan foto orang-orang yang pernah melamar ke PT. Simpang Jaya Dua, sedangkan identitas lainnya seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya hanya dikarang-karang saja. Atas perannya tersebut saksi Hj. Nengsih *binti* Taryani yang ditugasi untuk mengawasi pembuatan kelengkapan administrasi KUR tersebut, memberikan uang kepada Heri Susanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Siti Diah Sadih, Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad dan saksi Hj. Yuyun Yunengsih bertugas menempel photo di KTP, saksi Siti Diah Sadih bertugas menempel photo di KTP, saksi Ir. Abdul Rozaq Fakhruhin, Ade Sanusi bertugas membereskan berkas-berkas, Iraski Usman bertugas membuat Kartu Keluarga (KK), Endang Wahyudin bertugas mengetik daftar anggota kelompok, Hj. Nengsih bertugas mengawasi pembuatan persyaratan tersebut, Suripto bertugas menempel photo di KTP, Aep Saepudin bertugas untuk photocopy dan mencari photo;

Hal. 55 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat dengan cara mengisi kebutuhan masing-masing kelompok berikut dengan nilai nominalnya serta memalsukan tandatangan saksi Aan Hadari (pegawai Dinas Peternakan Kab. Subang). Bahwa RDKK seluruh kelompok tersebut berisi kebutuhan dan nilai yang sama yaitu sebesar Rp500.000.000,00, diantaranya diperuntukan untuk pembelian ternak sapi, pakan, sewa kandang, dan obat-obatan (modal usaha);
- Surat Pernyataan Tanggung Renteng antara Kelompok-kelompok peternak sapi dengan PT. Simpang Jaya Dua;
- Membuat Surat Keputusan Kepala Desa perihal pembentukan kelompok;
- Neraca masing-masing kelompok;
- ✓ Bahwa **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** membentuk kelompok peternak sapi dengan cara memerintahkan karyawannya yaitu Hj. Yuyun Yunengsih dan Adin Suhendi untuk merekrut 50 (lima puluh) orang untuk dijadikan sebagai Ketua Kelompok. Selanjutnya atas perintah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tersebut Yuyun Yunengsih dan Adin Suhendi mencari beberapa orang yang bersedia dijadikan sebagai Ketua Kelompok, dengan memberi iming-iming berupa dana bagi hasil. Orang-orang yang berhasil direkrut oleh Yuyun Yunengsih dan Adin Suhendi diantaranya adalah masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka yaitu dari Mundusari, Compreng, Kecamatan Pamanukan dan Kp. Banjaran Desa Cirangkong; selain itu juga beberapa orang karyawan PT. Simpang Jaya Dua seperti Heri Susanto dan Sutisna Permana;
- ✓ Bahwa mereka yang direkrut tersebut pada umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. mereka kemudian diminta photo copy KTP untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan KUR. Nama-nama kelompok dan ketua kelompok untuk pengajuan KUR tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Anggota	Alamat	Alamat Kelompok
1.	Kelompok Tenteram	Mahrn (Ketua)	Kp. Ciangsana Girang, Bantarsari, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Eka Romansyah	Palasari, Pamanukan, Subang	
		Suratman	Dsn Bojong Tengah, Bojong jaya, Pusakanagara	
		Abidin Nur	Dusun Mekarjati, Pusaka jaya, Pusakanagara	
		Basir	Dusun Mekarjati, Pusaka jaya,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pusakanagara	
			Fainan Efendi Dusun Parmasari, Pamanukan	
			Ade Yusuf Dusun....., Pamanukan	
			Junaedi Dusun Karang anyar, kotasari, pusakanagara	
			Sawidi Dusun mekarjaya, pusakajaya, pusakanagara	
			Sawadi Dusun Ciawi Tali, Pusaka Ratu, Pusakanagara	
2.	Kelompok Damai	Wahidin (Ketua)	Banjaran tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Deden Nuh Affandi	Dusun Palasari, Pamanukan	
		Abdul Muis	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Kadir	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		M Zein	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Elin	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Ahmad Muzani	Dusun Parmasari, Pamanukan	
		Mulyono	Dsn Liang Buaya Utara, Kotasari Pusakanagara	
		Kasturi	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Susanto	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara	
3.	Kelompok Pusaka	Hamim Supriatna (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Otong Maryadi	Dusun Cimangu, Pamanukan hilir, Pamanukan	
		Ibnu Hajar	Dusun warnasari, Pamanukan	
		Tirtahurip	Dsn Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Abdul Rohman	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Taufik Hidayat	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Ita Karwita	Kedungjati Pusaka Jaya, Pusakanagara	
		Abdul Salam	Dusun Palasari, Pamanukan	
		Sunarto	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Syarifuddin	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
4.	Kelompok Jaya Bersama	Sukarta	Dusun Parmasari, Pamanukan	Kampung Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Darja	Dusun Pasirjati, Pusakanagara	
		Enda Rohenda	Dusun Padek, Pamanukan	
		Udi Mulani	Dusun Sukawera, Mekarjaya	
		Yanto	Palasari, Pamanukan	
		Dodo Suparjo	Banjaran tengah, Cijambe	

Hal. 57 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Ketua)	
		Sukmanudin	Dusun Baru, Mulyasari, Pamanukan
		Munadi	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara
		Saleh Mamun	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara
		Jamali	Dusun Kedungjati, Pusakanagara
5.	Kelompok Mekar	Wasnim (Ketua)	Kp Ciangsana, Cijambe
		Sanatim,	Dusun Pasir Jati, Pusakanagara
		Ferial Agung	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara
		Jumadi	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara
		Radito Prasetyo	Dusun Mundusari, Pamanukan
		Sukarna	Dusun Pusaka Jati, Pusaka Ratu, Pusakanagara
		Ajut	Dusun Mundusari, Pamanukan
		Kardian	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara
		Taufik Wijaya	Dusun Pusaka Jati, Pusaka Ratu, Pusakanagara
		Saniman	Dusun Pusaka Jati, Pusaka Ratu, Pusakanagara
6.	Kelompok Sejahtera	Asep Kurnia (Ketua)	Kp. Banjaran Girang, Cirangkong, Cijambe
		Ujang	Dusun Tengah, Pamanukan
		Agung Budiman	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara
		Solahudin	Dusun Pasir Jati, Pusakanagara
		Ade Azum	Dusun Tengah, Pamanukan
		Rawin	Dusun Tanjung Jaya, Binong
		Pardi	Dusun Tanjungan, Kemlagi
		Sunardi	Dusun Mundu, Pusakanagara
		Agus Saputra	Dusun Simpang, Pusakanagara
		Junaedi Iskandar	Dusun Parmasari, Pamanukan
7.	Kelompok Maju	Tarmidi	Dusun Padek, Pamanukan
		Suhartini	Dusun Tengah, Pamanukan
		Karim Bin Darta	Dusun Mundu, Pusakanagara
		Sukron	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara
		Amsor Badawi	Dusun Kedungjati, Pusakanagara
		Pepen	Dusun Mundu, Pusakanagara
		Darsiman	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara
		Cahmar (Ketua)	Kp. Ciangsana, Cijambe
		Sutrisno	Dusun Mundu, Pusakanagara
		Rojak Bin	Dusun Kedungpayung, Sukasari

Hal. 58 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karman		
8.	Kelompok Perjuangan	Tarmad	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	Kp. Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Somad	Dusun Rincik, Pamanukan	
		Dawi Marzuki	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Badrun	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Rosidi	Dusun Lebaksari, Pamanukan	
		Hartono	Dusun Rincik, Pamanukan	
		Masrudi	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Tarip Bin Asmari	Dusun Karanganyar, Anjatan	
		Dartoi Imron	Dusun Pasir Jati, Pusakanagara	
		Samsudin Efendi (Ketua)	Audasari, Sarireja	
9.	Kelompok Merdeka	Dedi Setiadi	Dusun Pilangsari, Pamanukan	Kp. Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Ade Wahyudi	Dusun Padek, Pamanukan	
		Kadarsyah	Dusun Parmasari, Pamanukan	
		Pandi	Dusun Palasari, Pamanukan	
		Cayim Bin Dayat	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Jambarsih	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Dede afendi	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Canudin	Dusun Rancadaka, Pusakanagara	
		Ujang Taryudin (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cijambe	
		Cartana	Dusun Liang Jaya Selatan, Pusakanagara	
10.	Kelompok Siaga	Rastam	Dusun Indera Sari, Pusakanagara	Kp. Banjaran Tengah Desa Cirangkong Cijambe Subang
		Ade Sahal	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Dasuki	Dusun Mekarjati, Pusakanagara	
		Lihim	Pasirjati, Pusakanagara	
		Musmulyadi	Dusun Sarwijan, Pamanukan	
		Juman Abdullah	Dusun Kedungjati, Pusakanagara	
		Harun	Pasirjati, Pusakanagara	
		Cardi Bin Tarwin	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara	
		Warla	Kp. Bugel, Pamanukan	
		Tarsan Bin Suja (Ketua)	Kp. Ciangsana Girang, Cijambe	
11.	Kelompok Sandang Pangan	Ahyar Bin Tajan (Ketua)	Dusun Kedung jati, Pusakajaya	
		Casmitta Bin kalam	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara	
		Wawan	Dusun Comprang, Comprang	
		Hadiyono	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Masdar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sumanto	Dusun Comprang, Comprang	

Hal. 59 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wasman Bin nawi	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Casidin	Dusun Liang Buaya Selatan, Pusakanagara	
		Ujang Jaenudin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sardi Bin Sartam	Dusun Mundu, Pusakanagara	
12.	Kelompok Srikandi	Taman	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Sukarjo (Ketua)	Kedungjati, Pusakanagara	
		Ali	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Kapi	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Supena	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Suherman	Kp. Pamarsari, Pamanukan	
		Saidin	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Rasman	Dusun Comprang, Comprang	
13.	Kelompok Subur	Abdu	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Sena	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Dadad	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Abdurachman Imam (Ketua)	Dusun Simpang, Pusakanagara	
		Satim	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Hamid	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Ziaul Haq	Dusun Pusakajati, Pusakanagara	
		Samsul	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Wartim Bin Wahyono	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Cucu Suhendi	Dusun Simpang, Pusakanagara	
		Bin H. Karnaen		
14.	Kelompok Muslimin	Waskim B Encing	Dusun Comprang, Comprang	
		Mad Soleh	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sholahudin B Sueb	Dusun Comprang, Comprang	
		Ade Ramdan	Dusun Liangbuaya, Pusakanagara	
		Suhendi	Dusun Comprang, Comprang	
		Wardana Bewok	Mekarjaya, Pusakanagara	
		Toto Tarmono	Kotasari, Pusakanagara	
		Warim Bin Sarka	Sukamahi, Pamanukan	
		Rasikin Bin Syamsuri	Dusun Liang Buaya Utara, Pusakanagara	
		Hasanudin Bin Kardi (Ketua)	Dusun Kedung Jati, Pusakajaya	
15.	Kelompok Tunas Kelapa	Nanang	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Asnawi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Mus Bin Samir	Dusun Mekar Jati, Pusakajaya	
		Yadi Bin Dalim	Dusun Kedung Jati, Pusakajaya	

Hal. 60 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Ketua)		
		Otong Sahroni	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Kamin	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Yaya	Dusun Padek, Pamanukan	
		Abdul Karim	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Otong Suharta	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Rohwat Bin Sutoyo	Dusun Rincik, Pusakanagara	
16.	Kelompok Pribumi	Dede Sunarya	Dusun Compreng, Compreng	Ds. Kaliangsana, Kalijati
		Ujun Junaedi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Darwan	Dusun Compreng, Compreng	
		Amad	Dusun Mundu, Pamanukan	
		Komarudin	Dusun Compreng, Compreng	
		Khaerudin	Dusun Compreng, Compreng	
		Kamad Bin Sukrad (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Agus saepuloh	Dusun Compreng, Compreng	
		Yayat	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Sukiyat Bin Alan	Dusun Tengah, Pamanukan	
17.	Kelompok Arjuna	Nur Kim	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang
		Mario	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Slamet Bin Caram	Rancadaka, Pusakanagara	
		Rafa	Dusun Karangsari, Pusakanagara	
		Hamid	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Sarnita	Dusun Rangdu, Pusakanagara	
		Sutono	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Juned	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Darimin Bin Mail (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Juhro	Dusun Mundu, Pamanukan	
18.	Kelompok Mufakat	Suherna (Ketua)	Kamp Banjaran Tengah, Cijambe	Kp Pamalayan Rt 8/3 Sari Reja Ds Jalan Cagak Kab Subang
		Engkos Kosasih	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Tayo	Kedungjati, Pusakanagara	
		Wandi Bin Casman	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Aceng Samsudin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Wartoyo Bin Sumardi	Dusun Rincik, Pusakanagara	
		Encun Sonjaya	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Mulyadi Bin Bongsang	Dusun Rincik, Pusakanagara	
		Otong Komarudin	Dusun Compreng, Compreng	
		Atang Sukmana	Dusun Compreng, Compreng	

Hal. 61 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Kelompok Adil Jaya	Nasori	Dusun Compreng, Compreng	Kp Pamalayan Rt 8/3 Sari Reja Ds Jalan Cagak Kab Subang
		Diding Hermawan	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Danuri Bin Taryonno	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Nanang Kosim	Dusun Compreng, Compreng	
		Handoyo	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Somad	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Atam (Ketua)	Kmp Banjaran Tengah, Cijambe	
		Wahidi Bin Surmin	Dusun Compreng, Compreng	
		Masni Bin Darsan	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Kacung	Dusun Bugel, Pusakanagara	
20.	Kelompok Makmur Jaya	Wawan Bin Tardi	Dusun Ciawitali, Pusakanagara	Kp Pamalayan Rt 8/3 Sari Reja Ds Jalan Cagak Kab Subang
		Iwan Setiawan	Dusun Compreng, Compreng	
		Zaenal Abidin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sugito	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yanto Suyanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Jana Bin Aca	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Taryani	Dusun Compreng, Compreng	
		Carlum Bin Karto	Dusun Mundu, Pamanukan	
		Toto Wijaya (Ketua)	Kmp Banjaran Girang, Cijambe	
		Karyana	Dusun Compreng, Compreng	
21.	Kelompok Rejeki	Ahnu Mulyadi (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe, Subang.	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Wartim	Kp. Bugel, Bojonegara, Binong, Subang	
		Sodikin	Dsn Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Darsono	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	
		Rohman Hafidz	Dusun Palasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Suherman	Dusun Sewoharjo, Karanganyar, Pusakajaya, Subang.	
		Sukirman Bin Darsa	Dusun Mundu, Mundusari, Pamanukan, Subang	
		Otong Sidik	Pilangsari II, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Iis Mulyadi	Dsn Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Raswin Iskandar	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	
22.	Kelompok Beringin	Uus Kusbini (Ketua)	Kmp. Banjaran tengah, Cirangkong, Cijambe, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari
		Takim	Dsn. Gondangsari,	

Hal. 62 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tambakdahan,Binong, Subang	Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Santoso	Dusun Palasari, Pamanukan, Pamanukan,Subang	
		Kandi Abdulah	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara, Subang	
		Soni Susilo	Dsn. Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Rohman	Ds Mekarjaya, Pusakajaya, Pusakanegara, Subang	
		Jaenal Arifin	Mekarjati, Pusakajaya, Pusakanegara, Subang	
		Budiman	Dusun Mundu, Mundusari, Pamanukan, Subang	
		Satim Irawan	Dsn. Parmasari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Rohmanudin	Dsn. Parmasari, Pamanukan, Pamanukan,Subang	
23.	Kelompok Amanah	Juhari (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Supyadin Bin Supandi	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang	
		Kusnawi	Dusum Kadek, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Sarwan	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Hasanudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Sukardi Bin Kulsum	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang	
		Asep	Ds. Krajan, Batangsari, Pamanukan,Subang	
		Saman	Dsn Pamanukan, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Diman	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	
		Sumanto	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
24.	Kelompok Putri Tunggal	U. Sukandi (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Oma Supriatna	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Catim Bin Tarkim	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Tasman	Desa Pilangsari, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Wahyu Hidayat	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	

Hal. 63 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Compreng, Subang	
		Umar Hadi	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Taryaman	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Tatang Hidayat	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Rahmat Hidayat	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Sukendar	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
25.	Kelompok Dua Putra	Ade Sukandi (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Senang	Dusun Lamarin, Mundusari, Pamanukan, Subang	
		Ade Ahyani	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Nana Sumarna	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Badrudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Waskim Bin Tama	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Carmin Bin Rasman	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Didi Setiadi	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ajo Bin Karna	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Abdul Hamid	Dsn Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
26.	Kelompok Lima Saudara	U. Cahwa (Ketua)	Kp. Banjarsari, Sarireja, Jl. Cagak, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Karyadi	Dsn. Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Slamet Riyadi	Dsn. Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Sarbun	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Rukman Bin Arna	Dsn. Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Saripudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Karsilah BT Ewen	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Darwan Bin	Dsn. Sukamahi, Pamanukan,	

Hal. 64 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Suma	Pamanukan, Subang	
		Tirta	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Tarkim	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
27.	Kelompok Permata Hijau	Dede Nandi	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Takwad	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Usman Ritno (Ketua)	Dusun Mekarjaya, Pusakajaya, Pusakajaya, Subang	
		Nana Mulayana	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Sarwata	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Sobari Bin Ambari	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Racim	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang.	
		Tarjono	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang.	
		Moh. Mansur	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Tardi	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
28.	Kelompok Teratai Ungu	Arifin	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Ratim	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Ahmad Rizal Fadilah	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanegara, Subang	
		Darno	Dusun Sukaseneng, Pamanukan, Subang	
		Dakim	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Rakman	Dusun Comprang, Comprang, Comprang, Subang	
		Maman Supriatna (Ketua)	Kampung Pamalayan, Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang	
		Suwarhi Bin Dini	Dusun Simpang, Pusakanegara, Subang.	
		Dudi	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Tardi	Dusun Simpang, Pusakanegara, Subang.	

Hal. 65 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Kelompok Murni Jernih	Rukman	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Tarman	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Toto Priatna (Ketua)	Kampung Pamalayan, Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang	
		Noto	Dusun Pasirjati, Pusakanegara, Subang.	
		Ruskandi	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Ujang Bin Enging	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Dasman	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Uci Bin Tarjo	Dusun Liang Jaya Selatan, Pusakanagara	
		Warnita	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Tarmedi	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
30.	Kelompok Gotong Royong	Asep Purnama Topan	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang.	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Maman Bin Kardi	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara, Subang.	
		Muklis	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Prayoga	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Ruskiman Bin H. Abdul Hadi	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Aliman	Dusun Kebonnanas, Kebonnanas, Pusakanagara	
		Hendri Sudarnika	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Carban Ginanjar	Dusun Inderasari, Mundusari, Pusakanagara	
		Warsidi	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Apriyanto	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
31.	Kelompok Mufakat	Tayo	Dsn Kedung jati, Pusakajaya, Pusakanegara, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Suherna (Ketua)	Kp. Banjaran Tengah, Cirangkong, Cijambe	
		Wandi Bin Casman	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Engkos Kosasih	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pamanukan, Subang	
		Aceng Samsudin	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Encun Sonjaya	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Wartoyo Bin Sumardi	Dusun Rincik, Mundusari, Pusakanagara	
		Mulyadi Bin Bongsang	Dusun Rincik, Mundusari, Pusakanagara	
		Otong Komarudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Atang Sukmana	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
32.	Kelompok Adil Jaya	Nasori	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Diding Hermawan	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Handoyo	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Somad	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Kacung	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Danuri Bin Taryono	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Nanang Kosim	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Atam (Ketua)	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Wahidi Bin Surmin	Dsn Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Masni Bin Darsan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
33.	Kelompok Makmur Jaya	Wawan Bin Tardi	Desa Ciawitali, Pusakaratu, Pusakanagara, Subang	Kampung Pamalayan RT08/03 Sari Reja Ds. Jalan Cagak, Subang.
		Iwan Setiawan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Zaenal Abidin	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Sugito	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Yanto Suyanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan, Pamanukan, Subang	
		Jana Bin Aca	Dusun Bugel, Mundusari, Pusakanagara, Subang.	
		Taryani	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Carlum Bin Karto	Dusun Mundu, Mundusari,	

Hal. 67 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pusakanagara,Subang.	
		Toto Wijaya (Ketua)	Kmp. Banjaran Girang, Cirangkong, Cijambe,Subang	
		Karyana	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
34.	Kelompok Subur	Abdu	Dusun Liang Buaya,Kotasari, Pusakanagara	Kp. Pamalaya, Sarireja, Jalan Cagak.
		Sena	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Dadad	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Abdurahman Imam (Ketua)	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara	
		Satim	Dusun Liang Buaya,Kotasari, Pusakanagara	
		Hamid	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Ziaul Haq	Dusun Pusakajati, Pusakaratu, Pusakanagara	
		Samsul	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Wartim Bin Wahyono	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Cucu Suhendi	Dusun Simpang, Kotasari, Pusakanagara	
35.	Kelompok Muslimin	Waskim B Encing	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	Kp. Pamalaya, Sarireja, Jalan Cagak.
		Toto Martono	Dusun Liang Buaya,Kotasari, Pusakanagara	
		Wardana Sewok	Dsn Mekar Jaya, Pusakajaya	
		Sholahudin Sueb	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Mad Soleh	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Suhendi	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ade Ramdan	Dusun Liang Buaya,Kotasari, Pusakanagara	
		Warim Bin Sarka	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Rasikin	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Hasanudin Bin Kardi (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
36.	Kelompok Tunas Kelapa	Nanang	Dusun Liang Buaya ,Kotasari, Pusakanagara	Ds. Kaliangsana, Kaliijati.
		Mus Bin Samir	Dusun Mekar Jati, Pusakajaya	

Hal. 68 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Otong Sahroni	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yaya	Dusun Padek, Pamanukan	
		Otong Suharta	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Asnawi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yadi Bin Dalim (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Kamin	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Abdul Karim	Dusun Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Rohmat Bin Sutoyo	Dusun Rincik, Pamanukan	
37.	Kelompok Pribumi	Amad	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang
		Dede Sunarya	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ujun Junaedi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Yayat	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Khaerudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Komarudin	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Sukiyat Bin Alan	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Darwan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ahmad Bin Sukrad (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Agus Saefuloh	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
38.	Kelompok Sandang Pangan	Casmita	Dusun Liang Buaya Selatan, Kotasari, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang.
		Hadiyono	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sumanto	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Casidin	Dusun Liang Buaya Utara, Kotasari, Pusakanagara	
		Wasman Bin Nawi	Dusun Mundu, Mundusari, Subang	
		Masdar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Wawan	Dusun Compreng, Compreng, Compreng, Subang	
		Ahyar Bin Tajan (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Ujang Jaenudin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sardi	Dsn Mundu, Mundusari, Subang	

Hal. 69 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Kelompok Srikandi	Taman	Dsn Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Sukarjo (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakanegara, Subang	
		Kapi	Dsn Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Ali	Dsn Liang Buaya, Kotasari, Pusakanagara	
		Supena	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Suherman	Kp. Parmasari, Pamanukan, Subang	
		Saidin	Dusun Mundu, Mundusari, Pamanukan	
		Rasman	Dusun Compreng, Compreng	
		Sutar		
		Kasim		
40.	Kelompok Arjuna	Juhro	Dusun Mundu, Mundusari	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Mario	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
		Nur Kim	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Rafa	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Slamet Bin Caram	Dsn Rancadaka, Pusakanagara	
		Sarnita	Dusun Randu, Pusakanagara	
		Juned	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Hamid	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Sutono	Dsn Liang Buaya, Pusakanagara	
		Darmin Bin Mail (Ketua)	Dusun Liang Buaya, Pusakanagara	
41.	Kelompok Bunga Mekar	Hudmayaroh	Dsn Mekarjati, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Ariel	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Gilang Maulana	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Gatot Sumarna	Dusun Serang, Pusakanagara	
		Rayhan	Dsn Liangbuaya, Pusakanagara	
		Endi	Dusun Sariwijan, Pamanukan	
		Riki Faturhman	Dsn Karangsari, Pusakanagara	
		Udri	Dsn Liangbuaya, Pusakanagara	
		Nuryana	Dusun Gempol, Pusakanagara	
		Aning (Ketua)	Dsn Kedungjati, Pusakanagara	
42.	Kelompok Sanggar Buana	Tarmuji	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		M. Abdul Fatah	Dusun Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Sunaryo	Dusun Compreng, Compreng	
		Darlim	Dusun Gempol, Pusakanagara	
		Hendrik	Dsn Mundu, Mundusari, Pusakanagara	
		Jamaludin	Dusun Compreng, Compreng	
		Kamaludin	Dusun Liangbuaya, Pusakanagara	

Hal. 70 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Erwin Hidayat	Dsn Liangbuaya, Pusakanagara	
		Shohibi	Dusun Comprong, Comprong	
		Iyos Yoso	Dusun Parmasari, Pamanukan	
43.	Kelompok Putra Mandiri	Tobiin (Ketua)	Kedungasem, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Rosmani	Ds. Liang buaya selatan, Pusakanagara	
		Sadi	Kp. Bugel, Pamanukan	
		Otim Suhendi	Dusun Comprong, Comprong	
		Suhendra	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Taryana	Dusun Comprong, Comprong	
		Apriyanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Jupri Bin Saman	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Wara Bin Sadar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Hermanto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
44.	Kelompok Karya	Atim Wijaya	Dusun Bugel, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Rohmani	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Riswandi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Kurnadi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Talam Bin Tarsa	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Nuryasin	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Pardiyono	Dusun Comprong, Comprong	
		Aminudin	Dusun Comprong, Comprong	
		Ana Rahmid (Ketua)	Kmp. Banjaran Tengah, Cijambe	
		Kaherudin	Dusun Comprong, Comprong	
45.	Kelompok Idola	Herman Kasnawi	Dusun Mundu, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Untung	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Daslim	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Urman	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Lehyani	Dusun Comprong, Comprong	
		Nurkadis	Dusun Comprong, Comprong	
		Kursin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Asa	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Ahmad Ruwatib	Dsn Kedungjati, Pusakanagara	
		Suparmin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
46.	Kelompok Remaja 45	Kalim Bin Amun (Ketua)	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Emis Saepudin	Dusun Mundu, Pamanukan	
		Cariwan	Dusun Sukaesmi, Comprong	
		Sawin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Kurmat	Dusun Comprong, Comprong	
		Hasan	Dusun Kedungjati, Pusakajaya	
		Karnadi	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Tohyar	Dusun Sukamahi, Pamanukan	

Hal. 71 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anshori	Dusun Comprong, Comprong	
		Sunardi	Dusun Sukajaya, Pamanukan	
47.	Kelompok Kartini	Wartim	Dsn Simpang, Pusakanagara	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Casmita Bin		
		Wayim	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Asep Saprudin	Dusun Comprong, Comprong	
		Casnita	Dusun Comprong, Comprong	
		Nano Sumarno	Dusun Comprong, Comprong	
		Carkalim	Dusun Sukaresmi, Comprong	
		Edi Rohedi	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Sarwin	Dusun Bugel, Pamanukan	
		Kadma	Dusun Comprong, Comprong	
		Satorih (Ketua)	Dsn Kedungjati, Pamanukan	
48.	Kelompok Sanggar Buana	Ehon sahrani	Dusun Sukaresmi, Comprong	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Kurnadi Bin		
		Mantara	Dusun Bugel, Pusakanagara	
		Rahmat	Dusun Comprong, Comprong	
		Darmanto	Dusun Comprong, Comprong	
		Hasanudin	Dusun Sukamahi, Comprong	
		Adim	Dusun Mundu, Pusakanagara	
		Kardinah	Dusun Sukamahi, Comprong	
		Arif Muhidin	Dusun Comprong, Comprong	
		Karpo (Ketua)	Dsn Kedungjati, Pamanukan	
		Warto	Dusun Lamarin, Pusakanagara	
49.	Kelompok Hidayah	Taklim	Dusun Parmasari, Pamanukan	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Carsa	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Darsim	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Ajat Sudrajat	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Suheli	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Harun	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sunaryo	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Handagang	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Sutisna (Ketua)	Dsn. Banjaran Tengah, Pamanukan	
		Ato Sunarto	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
50.	Kelompok Khatulistiwa	Sukari	Dusun Suakresmi, Comprong	Ds Kaliangsana Kec Kali Jati Kabupaten Subang Cagak Kab Subang.
		Rasam	Dusun Suakresmi, Comprong	
		Wardi	Dusun Mundusari, Pamanukan	
		Karyono	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Amin	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
		Ade Tono	Dusun Tengah, Pamanukan	
		Heri Susanto (Ketua)	Dusun Parmasari, Pamanukan	
		Kasmari	Dusun Sukamahi, Pamanukan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sarna	Dusun Sukamahi, Pamanukan	
	Warkadi	Dusun Sukajaya, Pamanukan	

- ✓ Bahwa Kelompok-kelompok tersebut di atas disebutkan memiliki lokasi usaha di Desa Kaliangsana, Desa Sarireja dan Desa Cirangkong, padahal **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tidak memiliki peternakan di Desa Kaliangsana; sedangkan lokasi peternakan di Desa Sarireja bukanlah milik **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** melainkan milik Pemda Subang. Bahwa **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** hanya memiliki lokasi peternakan di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang;
- ✓ Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010, dilakukan pengajuan dan penyerahan dokumen permohonan kredit ke UKC Sukajadi PT. BNI (Persero) Tbk, namun hal itu tidak dilakukan oleh masing-masing kelompok, melainkan hanya dilakukan oleh karyawan/kurir PT. Simpang Jaya atas perintah **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;
- ✓ Bahwa selain persyaratan berupa kelompok peternak sapi dan dokumen pendukungnya tersebut, **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** juga menyediakan Agunan Tambahan berupa deposito sebesar 5 milyar rupiah, dari yang seharusnya adalah sebesar 7,5 milyar rupiah. Deposito tersebut baru dibuat serentak pada tanggal 13 Desember 2010 untuk 50 (lima puluh) kelompok, dengan masing-masing kelompok sebesar Rp100.000.000,00 , serta nomor seri Deposito berurutan. Sumber dana yang digunakan untuk pembuatan deposito tersebut adalah dari PT. Simpang Jaya Dua atau **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;
- ✓ Bahwa setelah menerima dokumen permohonan kredit, yang dianalisa oleh Muhammad Ilham adalah *repayment capacity* (kemampuan dalam hal angsuran) ke PT. BNI (Persero) Tbk. Muhammad Ilham tidak melakukan verifikasi kepada kelompok-kelompok peternak sapi, namun pernah meminta verifikasi kepada Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad secara sampling terhadap kelompok peternak sapi;
- ✓ Bahwa Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** yang mengetahui bahwa proses analisa kredit dilakukan tanpa melakukan pertemuan dengan debitur/calon debitur dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi, tetap menyetujuinya dengan memutus kredit 50 (lima puluh) kelompok tersebut, dengan menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, dan mengambil alih semua struktur kredit dan syarat

Hal. 73 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



disposisi yang diusulkan oleh Muhammad Ilham, sesuai dengan yang telah dibicarakan dan disepakati bersama-sama dengan Terdakwa II

ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA;

- ✓ Bahwa struktur Kredit yang disetujui oleh Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** adalah, yaitu:

A. Fasilitas 1

- a. Maksimum Kredit : Rp470.000.000,00
- b. Keperluan : Tambahan Modal Kerja usaha peternakan sapi potong
- c. Jenis Kredit : BNI Kredit Usaha rakyat
- d. Bentuk Kredit : KMK Aflopend
- e. Jangka waktu : 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dengan grace period selama 6 bulan
- f. Bunga (efektif) : 11,00% efektif annuitas per tahun
- g. Biaya administrasi : tidak dipungut

B. Fasilitas 2

- a. Maksimum Kredit : Rp30.000.000,00
- b. Keperluan : Pembayaran Bunga KMK Aflopend maksimum Rp470.000.000,00 selama masa grace period.
- c. Jenis Kredit : BNI Kredit Usaha rakyat
- d. Bentuk Kredit : KI IDC
- e. Jangka waktu : 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dan diangsur setelah masa grace period KMK Aflopend selesai.
- f. Bunga (efektif) : 11,00% efektif murni per tahun
- g. Propisi : tidak dipungut.
- h. Biaya administrasi : tidak dipungut

- ✓ Bahwa setelah diterbitkan Surat Persetujuan Kredit, selanjutnya dibuatkan draft Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani oleh Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA**. Draft Perjanjian Kredit tersebut diserahkan kepada Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA** dengan Dilampiri Dokumen Permohonan Kredit, Analisa Kredit, Usulan Kredit dan Persetujuan Kredit yang dibuat oleh Muhammad Ilham, dan ditandatangani oleh Dra. Retno Prasetyaningrum serta Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO**, yang didalamnya tidak terdapat dokumen *call memo* kunjungan ke masing-masing calon nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terkait agunan tambahan berupa deposito sebesar 5 milyar rupiah (atau 20% dari plafond kredit) untuk memenuhi syarat pemberian kredit bersumber dari dana PT. Simpang Jaya Dua/H. **DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, dengan mengatasnamakan masing-masing kelompok, dan penyerahan tersebut diterima oleh SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keputusan Kebijakan Perkreditan Nomor KRK/CPC-102 tanggal 31 Agustus 2004 angka 8 menyatakan bahwa kriteria *Cash Collateral Credit* (CCC) :
 - a. Jaminan (deposito/tabungan/giro) yang dapat diterima sebagai jaminan CCC harus atas nama pemohon kredit/ccc, sedangkan jaminan atas tunjuk, atau atas nama pihak ketiga dilarang;
 - b. Jaminan CCC (Deposito/tabungan/giro) harus dibuka dan berada di kantor Cabang BNI pemberi fasilitas;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa II Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP** Bin **PATMA** menandatangani perjanjian kredit dengan 50 Ketua Kelompok tersebut. Penandatanganan tersebut bertempat di Rumah Makan Ma'pinah Milik H. **DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** di Jl. Raya Mundusari Timur KM 4, Pamanukan, Kabupaten Subang dengan dihadiri Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.IP** Bin **PATMA**, H. **DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, Hj. Nengsih, Hj. Nani Rohani, beberapa orang karyawan PT. Simpang Jaya Dua, 50 (lima puluh) orang ketua kelompok (tanpa dihadiri anggota kelompoknya), Dra. Retno Prasetyaningrum, Muhammad Ilham, M. Yaman Bafiroes (pemimpin Wilayah Bandung PT. BNI (Persero) Tbk), Ir. Ronny Venir, MM (Wakil II Pemimpin Divisi USK PT. BNI (Persero) Tbk), Drs. Edy Awaludin, MM, Ir. Andi Asdar, Sri Wulan Salim (Pemimpin PT. BNI (Persero) Cabang Bandung), Hendrawan Juniar (Staf PT. BNI (Persero) Cabang Bandung) dan Dian Aprianti (Pgs Penyelia sales). Padahal dalam perjanjian kredit tersebut lokasi penandatanganan kredit tertulis di alamat Kantor SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk;
- ✓ Bahwa selain penandatanganan perjanjian kredit tersebut, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama antara 50 (lima puluh) kelompok peternak sapi dengan PT. Simpang Jaya Dua;
- ✓ Bahwa kedatangan karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Bandung dalam acara penandatanganan perjanjian kredit tersebut, karena berkaitan dengan pembukaan rekening Taplus BNI terhadap 50 (lima

Hal. 75 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



puluh) Ketua Kelompok yang akan menjadi rekening penampung dana KUR;

Bahwa selain penandatanganan formulir pembukaan rekening, pada saat itu juga dilakukan penandatanganan slip penarikan oleh masing-masing ketua kelompok dan pembagian buku taplus BNI (yang kemudian diserahkan ke PT. Simpang Jaya Dua, buka kepada masing-masing ketua kelompok). Penandatanganan slip penarikan tersebut belum dibubuhi jumlah dana yang akan ditarik dan nomor rekening yang akan ditarik, yang baru dibubuhi hanya tandatangan ketua kelompok saja, sedangkan tanggal, nominal penarikan dan nomor rekening penarikan belum dibubuhi (dikosongkan). Pada kesempatan yang sama, masing-masing Ketua Kelompok diminta untuk menandatangani surat kuasa penarikan uang dari rekening masing-masing kelompok sebanyak satu surat kuasa per kelompok, yang dikuasakan kepada **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**;

- ✓ Bahwa setelah dilakukan baki debet, penarikan dana KUR dari masing-masing kelompok tidak dilakukan oleh masing-masing Ketua Kelompok, melainkan dilakukan oleh Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad selaku karyawan PT. Simpang Jaya Dua, di PT. BNI (Persero) Cabang Bandung, dengan tahapan penarikan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 21 Desember 2010 dilakukan penarikan tunai dari rekening Taplus BNI masing-masing kelompok, tanpa melampirkan Surat Kuasa dari masing-masing Ketua Kelompok, yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kelompok dengan total sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Kemudian pada hari yang sama dana KUR sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut disetorkan secara tunai ke rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan No. 0209488376 atas nama **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**. Selanjutnya dana KUR tersebut ditransferkan ke rekening Giro No. 0022301173 atas nama PT. Simpang Jaya Dua sebanyak 2 kali yaitu Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 21 Desember 2010 dan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 18 Januari 2011;
 - b. Tanggal 11 Februari 2011 dilakukan penarikan tunai oleh Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad dari masing-masing rekening Taplus BNI Ketua Kelompok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kelompok dengan total sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan melampirkan surat pengantar dari PT. Simpang Jaya Dua yang ditandatangani oleh **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**. Selanjutnya dana Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut secara tunai disetorkan pada hari yang sama ke rekening Giro no. 0022301173 atas nama PT. Simpang Jaya Dua;

- c. Tanggal 01 April 2011 dilakukan penarikan dana KUR dari rekening taplus BNI masing-masing kelompok oleh Hj. Nani Rohani *binti* Wirsad sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kelompok dengan total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua Milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya dana KUR sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua Milyar lima ratus juta rupiah) tersebut disetorkan secara tunai ke rekening Giro no. 0022301173 atas nama PT. Simpang Jaya Dua;
- ✓ Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 30 Nopember 2011 terdapat pembayaran angsuran bunga KUR 50 Kelompok Peternak Sapi oleh PT. Simpang Jaya Dua, dengan total sebesar Rp5.280.206.350,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Pembayaran ini dilakukan setelah hais masa race period KMK *Aflop*end;
 - ✓ Pada bulan Januari 2012 fasilitas KUR 50 Kelompok Peternak Sapi bergeser ke kolektibilitas 2 (atau dalam perhatian khusus). Selanjutnya pada bulan Februari 2012 Pemimpin SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk. Mengirim surat teguran kepada masing-masing Ketua Kelompok untuk segera membayar angsuran kredit;
 - ✓ Bahwa pada bulan April 2012 fasilitas KUR 50 (lima puluh) Kelompok Peternak Sapi turun ke kolektibilitas 3 (kurang lancar). Atas hal tersebut pemimpin SKC Bandung PT. BNI (Persero) Tbk mengirimkan surat teguran ke II pada tanggal 9 Maret 2012 Kepada masing-masing untuk segera membayar angsuran kredit;
 - ✓ Bahwa sampai dengan 31 Desember 2012, fasilitas KUR 50 (lima puluh) Kelompok Peternak Sapi sudah surat Divisi *Remedial Recovery* Menegah (RRM) Nomor : RRM/2/178/R, Tanggal 28 Mei 2013 fasilitas KUR tersebut dihapus buku dengan posisi baki debit sebesar Rp18.875.267.439,00 (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh juta empat tiga puluh sembilan rupiah) dan outstanding sebesar Rp22.190.006.139,00 (dua puluh dua

Hal. 77 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus Sembilan puluh juta enam ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah);

- ✓ Bahwa tanggal 07 Juni 2012 SKC Bandung mengajukan Klaim Nomor : BDC/03/410 tanggal 07 Juni 2012 untuk 50 (lima puluh) debitur dengan nilai Rp15.695.832.304,00 (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga tarus empat rupiah) (80% dari nilai tertunggak) sedangkan nilai tertunggaknya Rp19.619.790.380,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dimana masing-masing debitur sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan alasan sejak Januari 2012 perusahaan inti sendang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada kelompok peternak dan juga mengalami kesulitan dalam mendatangkan sapi dan pakannya;
- ✓ Bahwa karena ada keraguan terhadap pengajuan klaim yang plafondnya/tertunggaknya masih utuh dan nilainya hampir rata/sama sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal kerja dan sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta) padahal kredit tersebut adalah kredit retail, sehingga Jamkrindo memandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan yang dilakukan sekitar awal bulan September 2012. Dari Hasil temuan di lapangan dikroscek kepada debitur, diperoleh informasi debitur tidak tahu-menahu tentang pengelolaan sapi, debitur tersebut tidak menjalankan usaha peternakan, mereka mengatakan tidak menerima dana kredit mereka hanya mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Kepala Cabang Jamkrindo Cabang Bandung dan Kepala Bagian Administrasi Nomor : 9030/P/C3/IX/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Keputusan Klaim KUR atas nama 50 (lima puluh) Kelompok Peternak Sapi yang ditujukan kepada Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung menyampaikan :
 - a. Alasan kredit macet yang disampaikan oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk adalah karena pihak perusahaan inti (PT. Simpang Jaya Dua) kesulitan keuangan sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada peternak dan kesulitan mendatangkan sapi dan

Hal. 78 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



pakannya. Alasan ini tidak bisa diterima karena pengadaan sapi sepenuhnya dibiayai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BNI dan seharusnya sapi yang dibiayai tetap dapat dijual untuk sumber pelunasan atau untuk pengadaan sapi baru, sehingga kelompok peternak sapi tetap bisa menjalankan usahanya tanpa terganggu oleh kesulitan keuangan pihak perusahaan inti;

b. Terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, khususnya yang tercantum dalam perjanjian kontrak jual beli antara PT. Simpang Jaya Dua dengan kelompok Peternak Sapi sebagai syarat disposisi sebagaimana persetujuan fasilitas kredit Bank BNI kepada 50 kelompok peternak sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan dan pemeliharaan sapi tidak dilaksanakan sesuai perjanjian antara kelompok peternak sapi dengan Pihak Inti (PT. Simpang Jaya Dua), dimana anggota kelompok peternak penerima kredit tidak tahu menahu perihal sapi yang dibiayai yang seluruhnya dikelola oleh pihak inti dalam hal jumlah sapi, tempat pemeliharaan, bimbingan teknis pemeliharaan maupun penjualan/panen sapi;
- (2) Tidak ada dokumen pengadaan dan serah terima sapi sebanyak \pm 1.500 ekor sapi sesuai perhitungan kredit;
- (3) Berdasarkan dokumen yang kami terima, dengan plafond kredit Rp500 juta per kelompok (terdiri dari 10 anggota peternak) diperhitungkan untuk pengadaan 30 ekor sapi (10 peternak X 3 ekor sapi), sehingga untuk 50 kelompok peternak diperhitungkan untuk pengadaan sapi sejumlah kurang lebih 1.500 ekor sapi;

Pada saat kunjungan lapangan diketahui bahwa jumlah sapi yang ada di kandang tidak lebih dari 100 ekor sapi, sehingga seharusnya telah terjadi panen/penjualan sapi \pm 1.400 ekor sapi. Dengan demikian seharusnya telah terjadi pembayaran angsuran kredit senilai jumlah sapi yang terjual tersebut. Selain itu kapasitas kandang yang ada tidak dapat menampung sapi yang seharusnya dipelihara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan klaim atas nama 50 kelompok peternak sapi dari PT. Bank BNI SKK-Bandung tidak dapat disetujui;



- ✓ Bahwa **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** melalui perusahaan miliknya PT. Simpang Jaya Dua, telah menggunakan dana KUR tersebut untuk memperkaya dirinya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), yang digunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan grup usaha miliknya;
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Pada BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung Kepada 50 Kelompok Peternak Sapi Binaan PT. Simpang Jaya Dua *Key Person* **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA**, tahun 2010, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 46/AUDITAMA VII/PDPT/11/2015 Tanggal 2 November 2015, telah menimbulkan kerugian keuangan negara karena tidak sesuai ketentuan/peruntukannya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Dari jumlah tersebut telah dipulihkan sebesar sebesar Rp12.694.489.368,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh depalan rupiah) sehingga kerugian negara atas kredit yang disalurkan dan belum dipulihkan adalah sebesar Rp12.305.510.632,00 (dua belas milyar tiga ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA**, dan Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO**, serta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq PT. Bank BNI (Persero) Tbk sebesar Rp12.305.510.632,00 (dua belas milyar tiga ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;
- ✓ Bahwa Perbuatan perbuatan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA**, dan Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO**, serta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** telah melanggar ketentuan:
 1. Kementerian Pertanian, Kementerian kehutanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI dengan Perum Jamkrindo, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan Bank Pelaksana pemberian KUR tentang penjaminan kredit/pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UMKMK tanggal 16 September 2010 Pasal 2 ayat (3) tentang ruang lingkup kerjasama, menyatakan bahwa UMKMK yang dapat dijamin oleh Pihak Kedua adalah usaha produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang layak namun belum bankable;

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas penjaminan KUR, Pasal 5 yang menyatakan bahwa KUMMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang feseable namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
3. Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi Nomor KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang standar Operasional dan Prosedur pelaksanaannKredit Usaha Rakyat, lampiran 1, Bab II pelaksanaan KUR, Huruf A tentang ketentuan umum menyatakan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang Usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond s.d Rp500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin;
4. Revisi Petunjuk pelaksanaa KUR sesuai Addendum III MoU tanggal 16 September 2010 berdasarkan surat Divisi USK Nomor USK/2/2298 tanggal 15 November 2010, angka 7 tentang persyaratan debitur, huruf b persyaratan khusus debitur kelompok menyatakan bahwa :
 - a. Lokasi dan jenis usaha sama/ mengelompok;
 - b. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian;
 - c. Kompok telah terdaftar pada dinas terkait;
 - d. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif;
 - e. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

Hal. 81 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota;
- g. Mempunyai perbukuan yang sederhana;
- h. Membuat Surat Pernyataan tanggung Renteng;
- b. Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b 1) (agunan tambahan)Juklak KUR MoU III November 2010 mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30% dari maksimum kredit;

✓ Bahwa Perbuatan Terdakwa I erdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA**, dan Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO**, serta **H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Perbuatan Terdakwa I **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI**, dan H. DIDI SUPRIADI; serta Terdakwa II **ENUNG KURNIAWAN, S.Ip Bin PATMA** dan Terdakwa III **Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Bandung tanggal 22 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari, Terdakwa II. Enung Kurniawan, dan Terdakwa III. Dodik Vevanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primar;

Hal. 82 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari, Terdakwa II. Enung Kurniawan, dan Terdakwa III. Dodik Vevanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II. Enung Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III. Dodik Vevantodengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar masing- masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba 32 Gb, S/N : 80QEP605T KU3 EC.A (Adm Telor 1);
 2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba 8455 Mb, S/N : Z8JAC7R8T CN6 EC.A (Cargo 1);
 3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 320 Gb, S/N : 6VD8CEBJ (Adm RM 1);
 4. 1 (satu) buah Hardisk Hitachi 320 Gb, S/N : 100808PBN300GTJ911ZR (Adm 3);
 5. 1 (satu) buah Hardisk Merk WD seri WD800BD Caviar 80 Gb, S/N : WMAM9LC97515 (Adm 2);
 6. 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS model : N43S Adm RM 1;
 7. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 250 Gb, S/N : 2R7300J8412EL1 (Adm 4);
 8. 1 (satu) keping CD merk Verbatin dengan judul copy kampung BNI;
 9. 1 (satu) keping CD merk Verbatin dengan judul copy kampung BNI maset copy;
 10. 1 (satu) keping CD merk Verbatin dengan judul cd kampung BNI copy;

Hal. 83 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) keping CD merk sony dengan judul TV Tran 7 Asli;
12. 1 (satu) keping CD merk CD Plus dengan judul cd foto Asian Pasific Enterpreneur Award;
13. 2 (dua) keping CD merk sony dengan judul PT. Simpang Jaya Dua;
14. 1 (satu) keping CD merk Matri dengan judul cd Company Profile SJ2;
15. 1 (satu) buah Flash Disk merk Sony kapasitas 4 Giga berjudul Video Kampung BNI TV One durasi 19 :30;
16. 1 (satu) Map Stakeholder yang berisi dokumen Perum Purbalingga;
17. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Matra;
18. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perumahan Sidar Makasar;
19. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Sidrap;
20. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Ambon;
21. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Atin Supriatin;
22. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum MJK Gordon;
23. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen ADI Sukon MJLK;
24. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BTN H. Didi Perum Makalengka;
25. 1 (satu) Amplop Cokelat berisi Dokumen Laporan Kas Pa Dani + Ariel Majalengka;
26. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BTN Kas Makalengka;
27. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Majalengka;
28. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Morowali;
29. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Lampung Liwa;
30. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kas Lampung;
31. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi H. Budi BDG;
32. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Komisi Pak Sutopo;
33. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Atep M. Azis;
34. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Emas Arab;
35. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Penjualan Sapi Jawa;

Hal. 84 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Belanja Sapai Jawa Bali;
37. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Lampung P. Herman;
38. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen rekap pengeluaran Transfer & Giro;
39. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Tagihan Sapi;
40. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Pakan sapi Sarireja dan Cijambe;
41. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Setoran BNI PT. SJD;
42. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kop Cijambe Sukabumi;
43. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen KTA Cijambe;
44. 1 (satu) Buku Agenda Daftar Sertifikat-sertifikat milik H. Didi Supriadi dan Hj. Nengsih yang dijamin ke Bank, Daftar Rekening catatan Hutang;
45. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kredit KTA;
46. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kopkar Simpang;
47. 1 (satu) Amplop Cokelat yang berisi Dokumen Nasabah An. Enung Suratmi dengan jaminan Akte Jual Beli Tanah Hak Milik;
48. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Rumah The Kew;
49. 1 (satu) lembar daftar rincian angsuran karyawan Kopkar Simpang jaya Agustus 2014;
50. 1 (satu) lembar laporan penelpon Alfa Mart 7 Desember 2013;
51. 3 (tiga) lembar copy Dokumen izin PT. Simpang Jaya dua yang terdiri dari: Tanda Daftar Perusahaan PT, SIUP, dan Kartu tanda bukti Herregistasi Izin Gangguan;
52. 1 (satu) eksemplar Daftar Karyawan Rumah Makan Ma' Pinah;
53. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laba Rugi Sukabumi;
54. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Tunggakan Kopkar 2013;

Hal. 85 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laporan Tagihan Koperasi;
56. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Restrukturisasi SJ2;
57. 1 (satu) Map dokumen copy sertifikat tanah milik Hj. Ningsih;
58. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Kandang Bali;
59. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Karkas;
60. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kantor Tendeand;
61. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perjanjian Lift The Kew;
62. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Apartemen Ke 2;
63. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Ahmad Sarifudin;
64. 1 (satu) eksemplar Uraian ringkasan eksekutif tentang CSR terkait daya saing UMKM binaan BNI;
65. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Data Administrasi KPR Lampung;
66. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Subkon Pepen Liwa;
67. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Akad Lampung;
68. 1 (satu) eksemplar Dokumen Kartu Pembayaran Guntay Desa Cirangkung TA. 2014 Milik H. Didi Supriadi;
69. 1 (satu) buah buku agenda catatan yang berkaitan dengan kegiatan SJD di Majalengka, Ambon, Pare-pare dan di Lampung Barat serta terkait Pembelian Sapi kurun waktu tahun 2010-2012;
70. 1 (satu) Bundel dokumen Mitra Sapi Cijamber (KUR);
71. 1 (satu) Bundel Dokumen pengajuan kredit BNI KUR yang ditujukan kepada BNI SKC Bandung;
72. 3 (tiga) Bonggol Kwitansi pencairan Mitra KUR PT. Simpang Jaya beserta 1 (satu) lembar Daftar Kelompok KUR (pencairan 23/07/2011);
73. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kas Cijambe 2013;
74. 1 (satu) Buku catatan rekening PT. SJD AC.22301173;
75. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BNI Kurs;
76. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Tarsan Bin Suja kelompok Siaga;

Hal. 86 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Hamim Supriatna kelompok Pusaka;
78. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PKBL;
79. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Dodo Suparjo kelompok Jaya;
80. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Asep Kurnia kelompok Sejahtera;
81. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Wasnim kelompok Mekar;
82. 2 (dua) bundel Buku Taplus Bisnis Bank BNI anggota KUR BNI Bandung (50 buku);
83. 1 (satu) bundel surat kuasa penarikan Taplus beserta kwitansinya dan surat pernyataan;
84. 1 (satu) bundel bonggol /buku cek dan bilyet giro yang terdiri dari :
 - Buku Cek Bank BNI An.Koperasi Karyawan Simpang Jaya 2 berjumlah 3 (tiga) bonggol;
 - Buku Cek Bank Mandiri An. Didi Supriadi yang berjumlah 4 (empat);
 - Buku Cek Bank Danamon An. H. Didi Supriadi yang berjumlah 4 (empat) Bonggol
 - Buku Cek Bank Mega An. Hj. Nengsih yang berjumlah 2 (dua) Bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.Morowadi yang berjumlah 1 (satu) bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.PT. SJD yang berjumlah 7 (tujuh) bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.PT. Marta berjumlah 1 (satu) bonggol;
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI sebanyak 2 buah
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI Abi Rozaq/Matra sebanyak 2 buah
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI PT. Lakban sebanyak 2 buah
 - Buku Cek BCA Tahun 2012 sebanyak 9 (sembilan) bonggol
 - Buku Cek BCA Tahun 2011 sebanyak 15 (sebelas) bonggol

Hal. 87 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Cek BNI Tahun 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) bonggol
- Buku Bilyet Giro BNI Tahun 2010 sebanyak 4 (empat) bonggol
- Buku Cek BNI Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) bonggol
- Buku Cek BCA Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) bonggol
- Buku Cek BJB Tahun 2010 sebanyak 1 (satu) bonggol
- 85. 2 (buah) buku pengeluaran cek
- 86. 1 (satu) bundel Buku Tabungan milik Hj. Nengsih berjumlah 35 Buku;
- 87. 5 (lima) buah Buku operasional Kerja sama PT. Global Mandiri Abadi;
- 88. 1 (Satu) budel fotocopy karyawan Cijambe dan Karyawan Pupuk di SJD;
- 89. 20 (dua puluh) buku catatan Pelanggan Sapi;
- 90. 1 (satu) buah buku catatan stock sapi;
- 91. 6 (enam) buah buku rekapitulasi rekening Bank An. Nani;
- 92. 3 (tiga) buah buku catatan rekapitulasi rekening PT. BASS;
- 93. 2 (dua) bundel dokumen Nota Cijambe dan sapi potong;
- 94. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi rekening Mandiri Kargo;
- 95. 7 (tujuh) buah buku rekepitulasi transaksi perumahan;
- 96. 1 (Satu) buah buku Surat Keluar PT. SJD;
- 97. 10 (sepuluh) buku catatan pengeluaran Kas;
- 98. 1 (satu) buah buku daftar kendaraan PT. SJD dan daftar Asuransi PT. SJD;
- 99. 1 (satu) buah buku Laporan Kas An. H. Iwan, Abi Rozaq dan Udin;
- 100. 1 (satu) buah buku catatan PT. Sena Alam Anugrah;
- 101. 1 (satu) buah buku catatan DO Jogja Purwanto dan DO Kopo PS;
- 102. 1 (satu) buah buku catatan DO Mitra Prima, PT. Sirad;
- 103. 1 (satu) buah buku catatan DO CV. Tata Mitra Mandiri;
- 104. 1 (satu) buah buku catatan Karkas PT. Mawar;
- 105. 1 (satu) buah buku catatan Transferan;
- 106. 1 (satu) buah buku catatan DO Jaya Broiler;
- 107. 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Sapi;

Hal. 88 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) buah buku catatan DO Nuj;
109. 1 (satu) buah buku catatan DO PKP;
110. 1 (satu) buah buku catatan Pengeluaran Kas PT. SJD;
111. 1 (satu) buah buku rekapitulasi Transaksi Bank BCA PMK, PT. SJD;
112. 1 (satu) buah sertifikat Asli Hak Milik No. 248 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
113. 1 (satu) buah sertifikat Asli Hak Milik No. 247 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
114. 1 (satu) buah Map yang didalamnya terdapat Sertifikat Hak Milik No 301 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
115. 1 (satu) map yang berisi copy Buku Tanah;
116. 1 (satu) map yang berisi copy Sertifikat Hak Milik;
117. 1 (satu) lembar Print out Resume Proyek 1 Usaha Pengemuka Sapi Betani dan Pedet;
118. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi milik Hj. Nani;
119. 1 (satu) Map berisi dokumen Pajak Tanah Cijambe;
120. 1 (satu) Map berisi dokumen Tanah di Cijambe terkait Persyaratan Permohonan Hak Milik Melalui Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform yang dikeluarkan BPN Kabupaten Subang;
121. 1 (satu) Map berisi Surat Perjanjian Pinjam Pakai, Apartemen Kelapa Gading Square;
122. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan untuk Kepentingan PT. Simpang Jaya Dua dan CV. Maju Sejahtera dari PT. Binamitra Consulindotama;
123. 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Penjualan PT. Simpang Jaya Divisi Ayam Broiler;
124. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laporan Bulanan PT. Simpang Jaya Dua Tahun 2009;
125. 1 (Satu) bundel Laporan Usaha Trading sapi Potong PT. Simpang Jaya Dua;
126. 17 (tujuh belas) Buku Laporan Penilaian tanah dan bangunan PT. Simpang Jaya Dua;
127. 1 (satu) bundel dokumen PT. Simpang Jaya Dua terkait Pengajuan KUR BNI;

Hal. 89 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) amplop Cokelat dokumen Laporan Bulanan Pendapatan Restoran Group Simpang Jaya dua;
129. 1(satu) eksemplar copy Perjanjian Kerjasama antara PD. Mitra Patriot Kota Bekasi dengan PT. Simpang Jaya Dua tentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;
130. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadi beserta lampiran (data-data/Identitas/Kartu Keluarga H. Didi Supriadi);
131. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair dan Bokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;
132. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;
133. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT. Ilham Sidrap;
134. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV. Mappasireng Sidrap;
135. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV. Mulya Jaya Sidrap;
136. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT. Nerrera Abdi Persada;
137. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Budi Rama;
138. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Lela;
139. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Subkon Majalengka;
140. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Akad Majalengka;
141. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Nusa Prima;
142. 1 (satu) buah buku Laporan Bulanan PT. Simpang Jaya Dua Divisi Petroganik;
143. 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Angsuran Karyawan Kopkar Simpang Jaya;
144. 1 (satu) buah buku PT. Simpang Jaya Dua terkait Kartu Pengenal Importir Beras;
145. 2 (dua) buku tabungan BII An.Irfan Nuryamsu;
146. 1 (satu) buah Amplop cokelat berisi berkas tabungan Bank Mandiri An. P. Gordon;

Hal. 90 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) Map Stakeholder berisi Dokumentasi/foto Kegiatan PT. Simpang Jaya Dua;
148. 1(satu) buah Buku Compny Profile PT. Simpang Jaya Dua;
149. 1 (satu) buah Amplop coklat berisi dokumen yang berkaitan dengan H. Didi Supriadi;
150. 1 (satu) bundel Dokumen Pinjaman beserta Jaminan sebanyak 20 (dua puluh) dokumen (An. Maih Mahendra, Dkk);
151. 1 (satu) eksemplar copy surat yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kelompok Ternak yang terdiri dari :
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Bina Simpang Jaya tanggal 18 Desember 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Simpang Jaya Cijambe tanggal 27 Agustus 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Bina BNI Subang tanggal 29 Oktober 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
152. 1 (satu) eksemplar copyDokumen yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rincian Hasil Audit Pendalaman Debitur Atas 50 KPS Mitra Bisnis PT. Simpang Jaya Dua SKC Bandung Tahun 2012;
153. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna hitam merk Sony kapasitas 16 Giga nomor serial D3302;
154. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/038/BDC/1/R tanggal 23 Februari 2009 perihal Pengganti Sementara atas nama Sdr. Muhammad Ilham-NPP. 28427;
155. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli petunjuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerja Sama;
156. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: USK/2/2298 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Penyampaian\ Revisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai ADD III Moutanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara

Hal. 91 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indonesia (persero) Tbk segenap sentra kredit kecil (SKC) segenap cabang Stand Allone (STA);
157. 1 (satu) eksemplar copy kebijakan dan prosedur kredit retail market/buku I Bab I Bank BNI;
158. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:189/PMK.5/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Perubahan ke III atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.03/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat;
159. 2 (dua) lembar copy sesuai asli buku pedoman perkreditan Businese Banking Segment Kecil Buku IV;
160. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/2/2298 tanggal 15 Nopember 2010 perihal penyampaian Revisi petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai ADD III MoU tanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA) dengan lampiran petunjuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
161. 1 (satu) eksemplar copy surat keputusan direksi PT. Bank Negara Indonesia(persero), TBK beserta lampiran nomor : KP/017/DIR/R tanggal 25 Januari 2011perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1;
162. 1 (satu) eksemplar copy dokumen beserta lampiran nomor : BRF/4.6/340 tanggal 27 Agustus 2010 dari Tim BNI reformasi 1.0 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero tbk segenap kantor wilayah perihal Juklak Organisasi Kantor Wilayah T-0
163. 1 (satu) eksemplar surat PT.BNI Persero Tbk, Divisi Usaha Kecil beserta lampiran Nomor : USK/2/1137 tanggal 2 Juni 2010 perihal tambahan target KUR yang ditujukan kepada segenap centra kredit kecil dan segenap kantor wilayah;
164. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/4/1861 A tanggal 08 September 2010 perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada segenap centra kredit kecil dan segenap kantor wilayah;
165. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2002 tanggal 5 Oktober 2010 perihal Hapus Buku

Hal. 92 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KUR yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);
166. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/2/2009 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Revisi Ketentuan KUR cfm.addendum III memorandum of understanding (Mou) tanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);
167. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/4/2044 tanggal 12 Oktober 2010 perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada PT. Bank BNI, Tbk Segenap kantor wilayah;
168. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada Kantor Wilayah antara lain:
- Surat nomor: USK/2/2142 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Medan
 - Surat nomor: USK/2/2143 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Padang
 - Surat nomor: USK/2/2144 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Palembang
 - Surat nomor: USK/2/2145 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Bandung
 - Surat nomor: USK/2/2146 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Semarang
 - Surat nomor: USK/2/2147 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Surabaya
 - Surat nomor: USK/2/2148 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Makassar
 - Surat nomor: USK/2/2149 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Denpasar
 - Surat nomor: USK/2/2152 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Manado
 - Surat nomor: USK/2/2153 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Kota
 - Surat nomor: USK/2/2150 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Banjar Masin

Hal. 93 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor: USK/2/2151 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Senayan
- 169. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2.1/2341 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Kantor wilayah Banjarmasin beserta lampiran surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Tarakan Nomor 523/1767.1/Diskan tanggal 14 Oktober 2010 perihal daftar debitur potensial yang ditujukan kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktorat KP3K;
- 170. 2 (dua) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/2/2297 tgl 15 Nopember 2010 perihal Crash Program Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan kepada PT. BNI segenap Sentra kredit kecil (SKC);
- 171. 1 (satu) eksemplar copy beserta lampiran surat Divisi Usaha Kecil dan Divisi Jaringan dan Layanan nomor : USK/5/2304& JAL/3/2941 tanggal 16 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Segenap Kantor Wilayah perihal Hasil sosialisasi percepatan KUR untuk cabang STA;
- 172. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2311 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk segenap wilayah dan segenap sentra kredit kecil perihal Crash Program Percepatan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat);
- 173. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil Nomor : USK/2/2439 tanggal 03 Desember 2010 perihal Review tingkat suku bunga KUR;
- 174. 2 (dua) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2442 tanggal 03 Desember 2010 perihal pelaporan Data Pengalihan KUR Switching dan pembebanan biaya premi asuransi kredit yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk segenap sentra kredit kecil (SKC) segenap kantor wilayah;
- 175. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/4/2244 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Penegasan

Hal. 94 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk segenap wilayah;
176. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor: USK/2/2475 tanggal 09 Desember 2010 perihal Penyempurnaan Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);
177. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor :USK/2/1214 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Crash Program Percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) beserta lampiran yang ditujukan kepada Direktur Business Banking;
178. 1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Direksi PT. Bank BNI (persero) nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 perihal penataan organisasi divisi usaha kecil dan sentra kredit kecil beserta lampiran;
179. 1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Direksi PT. Bank BNI (persero) nomor : KP/197/DIR/R tanggal 27 Agustus 2010 perihal organisasi kantor wilayah tahap transisi (T/O)beserta lampiran;
180. 1 (satu) eksemplar copy surat dari Divisi Perencanaan Strategis Nomor :Ren/2/242 tanggal 06 Mei 2010 perihal petunjuk pelaksanaan organisasi dan uraian jabatan divisi usaha kecil beserta lampirannya;
181. 1 (satu) bundel copy dokumen revitalisasi koperasi dan UKM menuju kesejahteraan rakyat Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia;
182. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 3/9 Divisi Usaha Kecil Fungsi Pokok Organisasi;
183. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 4/9 Divisi Usaha Kecil Fungsi Pokok Organisasi;
184. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 2/9 Divisi Usaha Kecil Struktur Kepegawaian;

Hal. 95 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 3 (tiga) lembar copy Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Prosedur Uraian Jabatan Kantor Besar Divisi Usaha Kecil No:REN/2/242 tanggal 06 Mei 2010;
186. 4 (empat) lembar copy Buku Pedoman Kantor Besar Intruksi: IN/010/REN tanggal : 29.01.2008;
187. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Serah Terima Debitur NPL Nomor : BDC/3/549 tanggal 01 Agustus dari SKC Bandung yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Bandung;
188. 2 (dua) lembar print out saldo list debitur group H. Didi Supriadi Per 19 Agustus 2015;
189. 1 (satu) lembar print out summary pemberian kredit kepada Didi Supriadi dan group;
190. 1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal action No : RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari Pemimpin regional remedial & recovery Bandung;
191. 1 (satu) eksemplar copy hasil pertemuan tanggal 16 April 2015 antara H Didi dan BNI, BNI RR Bandung;
192. 1 (satu) eksemplar copy proposal pembangunan KPR, melalui program FLPP TA 2012/2013 oleh Developer PT. Lakban Silingggapuri;
193. 1 (satu) lembar copy surat PT. Simpang Jaya Dua No : 028/08/SJD/13 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Penjualan Asset dibawah tangan yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Remidial and recovery PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk;
194. 1 (satu) lembar copy surat dari H Didi Supriadi tanggal 12 Agustus 2015 yang ditujukan kepada BNI HRR Wilayah Bandung di Jalan Asia Afrika Bandung, sehubungan dengan setoran Kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp2.000.000.000;
195. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan H. Didi Supriadi tanggal 01 April 2015 yang ditujukan kepada BNI Unit remedial & Recovery Bandung CC. BNI Divisi Remedial & recovery Jakarta, yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR);

Hal. 96 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



196. 1 (satu) eksemplar copy surat pernyataan H. Didi Supriadi, yang ditandatangani oleh H. Didi Supriadi dan Hj. Negsih, yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan seluruh total kewajiban kepada PT. Bank BNI berupa hutang pokok, bunga, denda tunggakan dan biaya lain beserta lampiran;
197. 1 (satu) eksemplar copy surat pernyataan Hj. Nengsih yang ditandatangani oleh H. Didi Supriadi dan Hj. Negsih, yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan seluruh total kewajiban kepada PT. Bank BNI berupa hutang pokok, bunga, denda tunggakan dan biaya lain beserta lampiran;
198. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : WSM/1/1318/R tanggal 30 Mei 2012 perihal Pengantar Mutasi dari B-030 PT. BNI Kantor Wilayah Semarang yang ditujukan kepada PT. BNI (persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung;
199. 1 (satu) lembar copy dokumen Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Commercial Remedial & recovery, halaman 4, juklak No : Ren/2/460 tanggal 7 Juni 2012;
200. 1 (satu) lembar copy SK divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : KP/610/HCT/1/R tanggal 21 Mei 2012 perihal mutasi perubahan posisi;
201. 1 (satu) eksemplar surat PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Regional Remedial & recovery Bandung Nomor RMV/5/1/281 tanggal 19 Juli 2012, perihal serah terima debitur NPL yang ditujukan kepada BNI Centra Kredit Kecil Bandung;
202. 1 (satu) lembar copy SK Divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : KP/1081/HCT/1/R tanggal 26 Nopember 2012 perihal Pengukuhan Pejabat Sementara;
203. 1 (satu) eksemplar copy Petikan Keputusan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 05/Kep-Dir/I/2014 tentang Pengakatan Kepala Kantor Cabang Bandung Tanggal 17 Januari 2014;
204. 1 (satu) eksemplar copy Surat Kuasa No 94/I/X/213 Tentang Plh Kantor Cabang Bandung Tanggal 7 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) eksemplar copy Surat Nomor 9030/P/C3/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 Tentang Keputusan Klaim KUR An 50 Kelompok Peternak Sapi;
206. 1 (satu) eksemplar copy Surat Nomor 2098/2.2/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang penyampaian bukti pengembalian IJP KUR;
207. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 3301/2.2/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Ralat Nomor Dan Tanggal Sertifikat Penjaminan;
208. 1 (satu) eksemplar copy nota kesepahaman bersama tanggal 09 OKTOBER 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
209. 1 (satu) eksemplar copy Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
210. 1 (satu) eksemplar copy Addendum II Nota Kesepahaman Bersama tanggal 12 Januari 2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
211. 1 (satu) eksemplar Copy Addendum III Nota Kesepahaman Bersama tanggal 16 September 2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
212. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 24 September 2008
213. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 135/ .05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 2 Februari 2009;
214. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 2 Februari 2009;

Hal. 98 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Nomor Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 25 Januari 2010;
216. 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Kerjasama No 08/Jamkrindo/II/2010 Perum Jamkrindo Dan PT BNI Tentang Penjaminan Kredit / Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil , Menengah Dan Koperasi Tanggal 24 Februari 2010;
217. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No Bdc/03/028 Tanggal 4 Januari 2011 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (Sp) KUR;
218. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No 3534/P/C.3/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 Tentang penyampaian Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
219. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No BDC/03/410 Tanggal 07 Juni 2012 Tentang Permohonan Pengajuan Klaim 50 Debitur KUR;
220. 1 (satu) lembar Copy Surat No 5164/P/C.3/VI/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Kekurangan Berkas Klaim KUR;
221. 1 (satu) lembar copy surat No 6188/P/C.3/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang kekurangan berkas klaim KUR yang ke Dua;
222. 1 (satu) lembar Copy Surat No BDC/03/548 Tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Tambahan Berkas KUR 50 Debitur;
223. 1 (satu) lembar Copy Matrik Penjaminan KUR Linkage;
224. 1 (satu) bundel asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Nomor : 474.4/1496-SEKRET tanggal 28 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perihal pengecekan Kartu Tanda Penduduk beserta lampiran;
225. 1 (satu) bundel dokumen data Kelembagaan Kelompok Tani Ternak Kabupaten Subang tahun 2014 Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Subang;
226. 1 (satu) eksemplar print out Dokumen Keputusan Komite Resiko Kredit dan Kapital Bidang Kebijakan Kredit PT. BNI nomor : KRK/CPC-02/2008 tanggal 08 Mei 2008;

Hal. 99 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 1 (satu) lembar copy surat PT. BNI SKC Bandung Nomor BDC/2/024/F tanggal 16 Januari 2012 perihal penggantian jaminan An. 50 kelompok peternak sapi (debitur KUR) yang ditujukan kepada Head Of Business banking (HBB) Wilayah Bandung di Bandung;
228. 1 (satu) lembar copy surat PT. BNI kantor Wilayah Bandung Business Performance and Chanel Management Group nomor :WBN/5.1/0226/R tanggal 27 Januari 2012 perihal penggantian jaminan An. 50 kelompok peternak sapi (debitur KUR) yang ditujukan kepada PT. BNI Centra Kredit Kecil Bandung;
229. 1 (satu) eksemplar copy Call Memo dari Retno Prasetyaningrum, M Ilham, Cut Assyifanur dan Avronovsky perihal laporan Hasil call Jaminan nama debitur Kelompok Peternak Sapi yang ditujukan kepada Pemimpin SKC tanggal 11 Januari 2012;
230. 2 (dua) lembar copy surat lembar Disposisi An. KUR Kelompok Peternak Sapi tanggal 27 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Enung Kurniawan;
231. 1 (satu) eksemplar surat PT. Bank BNI SKK Bandung nomor :BDC/2/SKC-BDG/079/R tanggal 27 Januari 2012; perihal pergantian jaminan yang ditujukan kepada 50 Kelompok Peternak Sapi d.a PT. Simpang Jaya Dua Subang yang ditandatangani Sdr Enung Kurniawan selaku pemimpin SKC Bandung;
232. 1 (satu) lembar copy surat PT. Simpang Jaya Dua Nomor : 004/SJD-BNI/0112 tanggal 05 Januari 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia SKM Bandung;
233. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/017//DIR/R tanggal 25 Januari 2011 Perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1 beserta lampiran;
234. 2 (dua) lembar copy surat Ikhtisar Pengusulan Kredit No PAK BDM/2.1/067/PAK tanggal 14.09.2012;
235. 1 (satu) eksemplar copy surat Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 tanggal 7 Agustus 2012;



236. 1 (satu) eksemplar copy surat Formulir Informasi Dasar (FID) tanggal 06 Agustus 2012;
237. 1 (satu) eksemplar copy surat Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 tanggal 27 April 2012;
238. 1 (satu) eksemplar copy surat Formulir Laporan Kungjungan Setempat (FKS) Nama Debitur PT. Simpang Jaya Dua, tanggal 17 Januari 2012;
239. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
- 1) Berkas kredit atas nama kelompok Perjuangan yang diketuai oleh Sdr. Samsudin Efendi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/028/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/239/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/240/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/296/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/003/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok perjuangan) sebanyak 9 (sembilan) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok perjuangan);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Perjuangan tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Perjuangan dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Asli surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.026 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 102 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

2) Berkas kredit atas nama kelompok Merdeka yang diketuai oleh Sdr. Ujang Taryudin terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/029/R tanggal 10 Desember 2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/241/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/242/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/297/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/004/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok merdeka) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok merdeka);

10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 103 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok merdeka tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Merdeka dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.027 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 104 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



3) Berkas kredit atas nama kelompok Siaga yang diketuai oleh Sdr. Tarsan Bin Suja terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/030/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/243/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/244/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/298/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/005/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Siaga) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Siaga);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 105 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Siaga dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.028 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R
- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Maju yang diketuai oleh Sdr. Cahmar terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/031/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/245/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 106 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/246/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/299/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/006/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok maju) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Maju);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok maju dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang

Hal. 107 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.029 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 1 (satu) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. Asep Kurnia terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/032/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/247/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/248/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/007/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 108 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/007/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 109 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.030 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Mekar yang diketuai oleh Sdr. Wasnin terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/033/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/249/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/250/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/301/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/008/BDC/GADAI tanggal 14

Hal. 110 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mekar);
9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mekar tanggal 6 Desember 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mekar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
15. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.031 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 1 (satu) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;

Hal. 111 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Jaya yang diketuai oleh Sdr. Dodo Supardjo terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/034/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/251/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/252/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembardan 1 (satu) lembar lampiran;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/302/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/009 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 112 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Jaya);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Jaya tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.032 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 113 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 8) Berkas kredit atas nama kelompok Pusaka yang diketuai oleh Sdr. Hamim Supriatna terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/035/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/253/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/254/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/303/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/010 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Pusaka) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Pusaka);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 114 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Pusaka tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Pusaka dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.033 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 115 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Berkas kredit atas nama kelompok Damai yang diketuai oleh Sdr. Wahidin terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/036/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/255/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/256/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/304/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/011 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Damai) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Damai);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Damai tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Damai dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.034 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 10) Berkas kredit atas nama kelompok Tentram yang diketuai oleh Sdr. Mahrin terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/037/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/257/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 117 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/258/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/305/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/012 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Tentram) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Tentram);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Tentram tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Tentram dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa

Hal. 118 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang
tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1
(satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.035 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
240. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
 - 11) Berkas kredit atas nama kelompok Indah yang diketuai oleh Sdr. Juhdi terdiri dari:
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/038/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/259/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 119 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/260/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/306/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/013 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Indah) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Indah);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Indah tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Indah dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

Hal. 120 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

12) Berkas kredit atas nama kelompok Permai yang diketuai oleh Sdr. Usup Supriyatna terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/039/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/261/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/262/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/307/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/014 /BDC/GADAI tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Permai) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Permai);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Permai tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Permai dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.037 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 122 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 13) Berkas kredit atas nama kelompok Sampurna yang diketuai oleh Sdr. Ade Sopyandi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/040/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/263/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/264 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/308 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/015 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 123 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sampurna) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sampurna);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sampurna tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sampurna dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.038 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 124 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 14) Berkas kredit atas nama kelompok Sejati yang diketuai oleh Sdr. Yadi Ruhyadi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/041/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/265/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/266 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/309/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/016 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejati) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejati);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 125 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejati tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejati dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.039 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 126 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



15) Berkas kredit atas nama kelompok Kokoh yang diketuai oleh Sdr. Aceng Karna terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/042/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/267/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/268/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/310/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/017 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Kokoh) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Kokoh);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Kokoh tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Kokoh dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.040. tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 16) Berkas kredit atas nama kelompok Teguh yang diketuai oleh Sdr. Mumuh terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/043/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/269/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 128 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/270 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/311/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/018 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Teguh) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Teguh);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Teguh tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Teguh dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

Hal. 129 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.041 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 17) Berkas kredit atas nama kelompok Mawar yang diketuai oleh Sdr. Maih Mahendra terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/044/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/271/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/272/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/312/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 130 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/019/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Mawar) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mawar);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mawar tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mawar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.042 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 131 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 18) Berkas kredit atas nama kelompok Melati yang diketuai oleh Sdr. Oman Bin Samar terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/045/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/273/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/274/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/313/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/020/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 132 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Melati) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Melati);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Melati tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Melati dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.043 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;



24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 19) Berkas kredit atas nama kelompok Samudera yang diketuai oleh Sdr. Saepul Anwar terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/046/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/275/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/276/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/314/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/021 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Samudera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Samudera);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Samudera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Samudera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.044 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

Hal. 135 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

20) Berkas kredit atas nama kelompok Perdana yang diketuai oleh Sdr. Sarpan terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/047/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/277/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/278/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/315/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/022/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Perdana) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Perdana);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Perdana tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 136 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Perdana dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.045 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
241. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:

Hal. 137 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



21) Berkas kredit atas nama kelompok Rejeki yang diketuai oleh Sdr. Ahnu Mulyadi terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/048/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/279/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/280 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/316/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/023 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Rejeki) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Rejeki);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Rejeki tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Rejeki dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.045 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 22) Berkas kredit atas nama kelompok Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. Uus Kusbini terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/049/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/281/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 139 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/282/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/317/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/024 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa

Hal. 140 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang
tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1
(satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.047 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 23) Berkas kredit atas nama kelompok Amanah yang diketuai oleh Sdr. Juhari terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/050/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/283/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/284/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/318/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/025 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;

Hal. 142 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.048 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 24) Berkas kredit atas nama kelompok Putri Tunggal yang diketuai oleh Sdr. U. Sukandi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/051/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/285/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/286/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/319 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/026 /BDC/GADAI tanggal 14

Hal. 143 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Putri Tunggal) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
8. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Putri Tunggal);
9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Putri Tunggal tanggal 6 Desember 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Putri tunggal dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
15. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.049 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);

Hal. 144 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 25) Berkas kredit atas nama kelompok Dua Putra yang diketuai oleh Sdr. Ade Sukandi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/052/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/287/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/288 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/320 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/027 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 145 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Dua Putra) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Dua Putra tanggal 6 Desember 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Dua Putra dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
15. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.050 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 146 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

26) Berkas kredit atas nama kelompok Lima Saksi yang diketuai oleh Sdr. U. Cahwa terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/053/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/289/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/290/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/312 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/028 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Lima Saksi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Lima Saksi);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Lima Saksi tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 147 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Lima Saksi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.051 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
24. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 27) Berkas kredit atas nama kelompok Permata Hijau yang diketuai oleh Sdr. Usman Ritno terdiri dari:
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/054/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/291/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010



sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/292/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/322/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/029 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Permata Hijau) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Permata Hijau);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Permata Hijau tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Permata Hijau dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.052 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

28) Berkas kredit atas nama kelompok Teratai Ungu yang diketuai oleh Sdr. Maman Supriana terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/055/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/293/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/294/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 150 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/323/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/030/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Teratai Ungu) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Teratai Ungu);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Teratai Ungu tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Teratai Ungu dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;

Hal. 151 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.053 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur (pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 29) Berkas kredit atas nama kelompok Murni Jernih yang diketuai oleh Sdr. Toto Priatna terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/056/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/295/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/296/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/324/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 152 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/031 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Murni Jernih) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Murni Jernih tanggal 6 Desember 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Murni Jernih dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
15. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.054 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 153 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 30) Berkas kredit atas nama kelompok Gotong Royong yang diketuai oleh Sdr. Oma terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/057/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/297/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/298/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/325 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/032 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 154 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Gotong Royong) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Gotong Royong);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Gotong Royong tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Gotong Royong dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.055 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 155 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
242. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
 - 31) Berkas kredit atas nama kelompok Mufakat yang diketuai oleh Sdr. Suherna terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/058/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/299/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/300/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/326/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/033 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Mufakat) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 156 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mufakat);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mufakat tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mufakat dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.056 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 157 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No.
BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No.
BDC/02/221/R;

32) Berkas kredit atas nama kelompok Adil Jaya yang
diketuai oleh Sdr. Atam terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI
No. BDC/2/UKC-SKJ/059/R tanggal 10 Desember
2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No.
2010/301/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga)
lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No.
2010/302/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No.
2010/327/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar
lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy
Deposito No. 2010/034 /BDC/GADAI tanggal 14
Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1
(satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan
deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2
(dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit
tanggal 3 Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user
(kelompok Adil Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user
(kelompok Adil Jaya);

10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Adil Jaya tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Adil Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala . Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.057 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 159 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



33) Berkas kredit atas nama kelompok Makmur Jaya yang diketuai oleh Sdr. Toto Wijaya terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/060/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/303/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/304/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/328 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/035 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Makmur Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Makmur Jaya);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Makmur Jaya tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 160 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Makmur Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.058 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 34) Berkas kredit atas nama kelompok Subur yang diketuai oleh Sdr. Abdurachman Iman terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/061/R tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 161 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/305/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/306 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/329/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/036 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Subur) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Subur);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Subur tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Subur dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan

Hal. 162 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong
kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05
Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu)
lembar berupa daftar kelompok;

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.059 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

35) Berkas kredit atas nama kelompok Muslimin yang diketuai oleh Sdr. Hasanudin Bin Kardi terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/062/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/307/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/308/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 163 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/330/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/037/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Muslimin) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Muslimin);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Muslimin tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Muslimin dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;

Hal. 164 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.060 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur (pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 36) Berkas kredit atas nama kelompok Tunas Kelapa yang diketuai oleh Sdr. Yadi Din Dalim terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/063/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/309/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/310/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/331/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 165 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/038/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Tunas Kelapa) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
8. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Tunas Kelapa tanggal 6 Desember 2010;
10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
11. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
12. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Tunas Kelapa dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
13. 1 (satu) lembar Asli surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
14. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
15. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
16. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.061 tanggal 9 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
17. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
18. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
19. 3 (Tiga) lembar Call Memo;

Hal. 166 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar print out Approval;
 21. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
 22. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
 23. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
 24. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 37) Berkas kredit atas nama kelompok Pribumi yang diketuai oleh Sdr. Kamad Bin Sukrad terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/064/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/311/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/312/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/332/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/039/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 7. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Pribumi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 8. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 167 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Pribumi tanggal 6 Desember 2010;
10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
11. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
12. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Pribumi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
13. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/ 1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
14. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
15. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
16. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.056 tanggal 9 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
17. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
18. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
19. 3 (tiga) lembar Call Memo;
20. 2 (dua) lembar print out Approval;
21. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
22. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
24. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 168 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) Berkas kredit atas nama kelompok Sandang Pangan yang diketuai oleh Sdr. Ahyar Bin Tajan terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/065/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/313/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/314/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/333/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/040/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sandang Pangan) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sandang Pangan);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 169 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sandang Pangan dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.063 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
22. 3 (Tiga) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 10 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 39) Berkas kredit atas nama kelompok Srikandi yang diketuai oleh Sdr. Sukarjo terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/066/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/315/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 170 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/316/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/334/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/041/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Srikandi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Skrikandi);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Srikandi tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Srikandi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang

Hal. 171 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- tanggal 18 November 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.064 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
 22. 2 (dua) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 14 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 40) Berkas kredit atas nama kelompok Arjuna yang diketuai oleh Sdr. Darimin Bin Mail terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/067/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/317/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/318/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/335/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 172 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/042/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok maju) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Muslimin);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Arjuna dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.65 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 173 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
22. 2 (dua) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 10 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
243. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
 - 41) Berkas kredit atas nama kelompok Bunga Mekar yang diketuai oleh Sdr. Aning Bin Encar terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/068/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/319/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/320/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/336/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/043 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 174 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Bunga Mekar) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Bunga Mekar);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Bunga Mekar tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Bunga Mekar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.066 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);

Hal. 175 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 42) Berkas kredit atas nama kelompok Harum Manis yang diketuai oleh Sdr. Tarmuji Bin Tari terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/069/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/321/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/322/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/337/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/044 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 176 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Harum Manis) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Harum Manis);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Harum Manis tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Harum Manis dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.067 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 177 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 43) Berkas kredit atas nama kelompok Putra Mandiri yang diketuai oleh Sdr. Tobiin terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/070/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/324/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/325 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/338/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/045 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Putra Mandiri) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 178 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Putra Mandiri);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Putra Mandiri tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Putra Mandiri dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.068 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 179 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

44) Berkas kredit atas nama kelompok Karya yang diketuai oleh Sdr. Ana Rahmid terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/071/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/325/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/326 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/339/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/046 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Karya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Karya);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Karya tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 180 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Karya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.069 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 45) Berkas kredit atas nama kelompok Idola yang diketuai oleh Sdr. Ahmad Ruwatib terdiri dari :

Hal. 181 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/072/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/327/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/328/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/340/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/047 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Idola) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Idola);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Idola tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 182 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Idola dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.070 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 46) Berkas kredit atas nama kelompok Remaja yang diketuai oleh Sdr. Kalim Bin Amun terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/073/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/329/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 183 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/330 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/341/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/048 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Remaja) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Remaja);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Remaja tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Remaja dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa

Hal. 184 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang
tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1
(satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.071 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 47) Berkas kredit atas nama kelompok Kartini yang diketuai oleh Sdr. Satorih BN Suharjo terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/074/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/331/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/332/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 185 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/342/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/049 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Kartini) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Kartini);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Kartini tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Kartini dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 186 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.072 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

48) Berkas kredit atas nama kelompok Sanggar Buana yang diketuai oleh Sdr. Karpo Bin Darimin terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/075/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/333/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/334/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/343/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/050 /BDC/GADAI tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sanggar Buana) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sanggar Buana);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sanggar Buana tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sanggar Buana dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.073 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 188 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 49) Berkas kredit atas nama kelompok Hidayah yang diketuai oleh Sdr. Sutisna Permana terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/076/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/335/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/336/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/344/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/051 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 189 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Hidayah) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Hidayah);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Hidayah tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Hidayah dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.074 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;

Hal. 190 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 50) Berkas kredit atas nama kelompok Katulistiwa yang diketuai oleh Sdr. Heri Susanto terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/077/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/337/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/338/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/345/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/052 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Katulistiwa) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Katulistiwa);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Katulistiwa tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Katulistiwa dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.075 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 192 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance
Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No.
BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No.
BDC/02/221/R;

244. 1 (satu) eksemplar copy daftar pembukaan deposito

No.	Nama	Specimen (asli)	Copy KTP	Form Setoran (Asli)	Cek List (Asli)	Data Nasabah (Asli)	Surat BNI (Asli)	Form Pembukaan Rekening (Asli)
1	Samsudin Efendi	x	x	x	x	x	x	x
2	Ujang Taryudin	x	x	x	x	x	x	x
3	Tarsan Bin Suja	x	x	x	x	x	x	x
4	Cahmar	x	x	x	x	x	x	x
5	Asep Kurnia	x	x	x	x	x	x	x
6	Wasnim	x	x	x	x	x	x	x
7	Dodo Suparjo	x	x	x	x	x	x	x
8	Hamim Supriatna	x	x	x	x	x	x	x
9	Wahidin	x	x	x	x	x	x	x
10	Mahrudin	x	x	x	x	x	x	x
11	Juhdi	x	x	x	x	x	x	x
12	Usup Supriyatna	x	x	x	x	x	x	x
13	Ade Sopyandi	x	x	x	x	x	x	x
14	Yadi Ruhyadi	x	x	x	x	x	x	x
15	Mumuh	x	x	x	x	x	x	x
16	Aceng Karna	x	x	x	x	x	x	x
17	Maih Mahendra	x	x	x	x	x	x	x
18	Oman Bin Samar	x	x	x	x	x	x	x
19	Saepul Anwar	x	x	x	x	x	x	x
20	Sarpan	x	x	x	x	x	x	x
21	Uus Kusbini	x	x	x	x	x	x	x
22	Ahnu Mulyadi	x	x	x	x	x	x	x
23	Juhari	x	x	x	x	x	x	x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	U. Sukandi	x	x	x	x	x	x	x
25	Ade Sukandi	x	x	x	x	x	x	x
26	U. Cahwa	x	x	x	x	x	x	x
27	Usman Ritno	x	x	x	x	x	x	x
28	Maman Supriatna	x	x	x	x	x	x	x
29	Toto Priatna	x	x	x	x	x	x	x
30	Oma	x	x	x	x	x	x	x
31	Suherna	x	x	x	x	x	x	x
32	Atam	x	x	x	x	x	x	x
33	Toto Wijaya	x	x	x	x	x	x	x
34	Abdurachman Imam	x	x	x	x	x	x	x
35	Hasanudin Bin Kardin	x	x	x	x	x	x	x
36	Yadi Bin Dalim	x	x	x	x	x	x	x
37	Kamad Bin Sukrad	x	x	x	x	x	x	x
38	Ahyar Bin Tajan	x	x	x	x	x	x	x
39	Sukarjo	x	x	x	x	x	x	x
40	Darimin Bin Mail	x	x	x	x	x	x	x
41	Aning Bin Encar	x	x	x	x	x	x	x
42	Tarmuji Bin Tari	x	x	x	x	x	x	x
43	Tobiin	x	x	x	x	x	x	x
44	Ana Rahmid	x	x	x	x	x	x	x
45	Ahmad Ruwatib	x	x	x	x	x	x	x
46	Kalim Bin Amun	x	x	x	x	x	x	x
47	Satorih Bin Suharjo	x	x	x	x	x	x	x
48	Karpo Bin Darimin	x	x	x	x	x	x	x
49	Sutisna Permana	x	x	x	x	x	x	x
50	Heri Susanto	x	x	x	x	x	x	x

245. 1 (satu) eksemplar copy daftar pembukaan taplus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Copy KTP	Cek List (Asli)	Data Nasabah (Asli)	Form Pembukaan Rekening (Asli)
1	Samsudin Efendi	x	x	x	x
2	Ujang Taryudin	x	x	x	x
3	Tarsan Bin Suja	x	x	x	x
4	Cahmar	x	x	x	x
5	Asep Kurnia	x	x	x	x
6	Wasnim	x	x	x	x
7	Dodo Suparjo	x	x	x	x
8	Hamim Supriatna	x	x	x	x
9	Wahidin	x	x	x	x
10	Mahrnun	x	x	x	x
11	Juhdi	x	x	x	x
12	Usup Supriyatna	x	x	x	x
13	Ade Sopyandi	x	x	x	x
14	Yadi Ruhyadi	x	x	x	x
15	Mumuh	x	x	x	x
16	Aceng Karna	x	x	x	x
17	Maih Mahendra	x	x	x	x
18	Oman Bin Samar	x	x	x	x
19	Saepul Anwar	x	x	x	x
20	Sarpan	x	x	x	x
21	Uus Kusbini	x	x	x	x
22	Ahnu Mulyadi	x	x	x	x

Hal. 195 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Juhari	x	x	x	x
24	U. Sukandi	x	x	x	x
25	Ade Sukandi	x	x	x	x
26	U. Cahwa	x	x	x	x
27	Usman Ritno	x	x	x	x
28	Maman Supriatna	x	x	x	x
29	Toto Priatna	x	x	x	x
30	Oma	x	x	x	x
31	Suherna	x	x	x	x
32	Atam	x	x	x	x
33	Toto Wijaya	x	x	x	x
34	Abdurachma n Imam	x	x	x	x
35	Hasanudin Bin Kardin	x	x	x	x
36	Yadi Bin Dalim	x	x	x	x
37	Kamad Bin Sukrad	x	x	x	x
38	Ahyar Bin Tajan	x	x	x	x
39	Sukarjo	x	x	x	x
40	Darimin Bin Mail	x	x	x	x
41	Aning Bin Encar	x	x	x	x
42	Tarmuji Bin Tari	x	x	x	x
43	Tobiin	x	x	x	x
44	Ana Rahmid	x	x	x	x
45	Ahmad Ruwatib	x	x	x	x
46	Kalim Bin Amun	x	x	x	x
47	Satorih Bin	x	x	x	x

Hal. 196 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



	Suharjo				
48	Karpo Bin Darimin	x	x	x	x
49	Sutisna Permana	x	x	x	x
50	Heri Susanto	x	x	x	x

246. 1 (satu) eksemplar copy print out Persentasi dengan judul Restrukturisasi Fasilitas kredit PT. Simpang Jaya Dua;

247. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa atas nama tersangka H Didi Supriadi, Nomor: 19/SK/DAS/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Danu Sebayang, SH.,MH & Rekan;

248. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama H Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;

249. 2 (dua) copy surat Tanda Pemberitahuan Hak-hak Tersangka (Dalam Proses Penyidikan) atas nama tersangka H. Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;

250. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka H. Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara H. DIDI SUPRIADI Bin Alm. MUSTOFA;

5. Menetapkan agar Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari, Terdakwa II. Enung Kurniawan, dan Terdakwa III. Dodik Vevanto membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. 1. Menyatakan Terdakwa I Ir. AYUSARI WULANDARI Binti WIWIN WINARDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa I dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. Menyatakan Terdakwa II ENUNG KURNIAWAN Bin PATMA dan Terdakwa III Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa II ENUNG KURNIAWAN Bin PATMA dan Terdakwa III Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa II ENUNG KURNIAWAN Bin PATMA dan Terdakwa III Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. ENUNG KURNIAWAN Bin PATMA dan Terdakwa III. Drs. DODIK VEVANTO Bin SRIJANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa II dan Terdakwa III
7. tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba 32 Gb, S/N : 80QEP605T KU3 EC.A (Adm Telor 1);
 2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba 8455 Mb, S/N : Z8JAC7R8T CN6 EC.A (Cargo 1);
 3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 320 Gb, S/N : 6VD8CEBJ (Adm RM 1);
 4. 1 (satu) buah Hardisk Hitachi 320 Gb, S/N : 100808PBN300GTJ911ZR (Adm 3);
 5. 1 (satu) buah Hardisk Merk WD seri WD800BD Caviar 80 Gb, S/N : WMAM9LC97515 (Adm 2);
 6. 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS model : N43S Adm RM 1;
 7. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 250 Gb, S/N : 2R7300J8412EL1 (Adm 4);

Hal. 198 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) keping CD merk Verbatin dengan judul copy kampung BNI;
9. 1 (satu) keping CD merk Verbatin dengan judul copy kampung BNI maset copy;
10. 1 (satu) keping CD merk Verbatin dengan judul cd kampung BNI copy;
11. 1 (satu) keping CD merk sony dengan judul TV Tran 7 Asli;
12. 1 (satu) keping CD merk CD Plus dengan judul cd foto Asian Pasific Enterpreneur Award;
13. 2 (dua) keping CD merk sony dengan judul PT. Simpang Jaya Dua;
14. 1 (satu) keping CD merk Matri dengan judul cd Company Profile SJ2;
15. 1 (satu) buah Flash Disk merk Sony kapasitas 4 Giga berjudul Video Kampung BNI TV One durasi 19 :30;
16. 1 (satu) Map Stakeholder yang berisi dokumen Perum Purbalingga;
17. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Matra;
18. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perumahan Sidar Makasar;
19. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Sidrap;
20. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Ambon;
21. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Atin Supriatin;
22. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum MJK Gordon;
23. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen ADI Sukon MJLK;
24. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BTN H. Didi Perum Makalengka;
25. 1 (satu) Amplop Cokelat berisi Dokumen Laporan Kas Pa Dani + Ariel Majalengka;
26. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BTN Kas Makalengka;
27. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Majalengka;
28. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Morowali;
29. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Lampung Liwa;
30. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kas Lampung;

Hal. 199 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi H. Budi BDG;
32. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Komisi Pak Sutopo;
33. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Atep M. Azis;
34. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Emas Arab;
35. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Penjualan Sapi Jawa;
36. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Belanja Sapai Jawa Bali;
37. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Lampung P. Herman;
38. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen rekap pengeluaran Transfer & Giro;
39. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Tagihan Sapi;
40. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Pakan sapi Sarireja dan Cijambe;
41. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Setoran BNI PT. SJD;
42. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kop Cijambe Sukabumi;
43. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen KTA Cijambe;
44. 1 (satu) Buku Agenda Daftar Sertifikat-sertifikat milik H. Didi Supriadi dan Hj. Nengsih yang dijaminkan ke Bank, Daftar Rekening catatan Hutang;
45. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kredit KTA;
46. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kopkar Simpang;
47. 1 (satu) Amplop Cokelat yang berisi Dokumen Nasabah An. Enung Suratni dengan jaminan Akte Jual Beli Tanah Hak Milik;
48. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Rumah The Kew;
49. 1 (satu) lembar daftar rincian angsuran karyawan Kopkar Simpang jaya Agustus 2014;
50. 1 (satu) lembar laporan penelpon Alfa Mart 7 Desember 2013;
51. 3 (tiga) lembar copy Dokumen izin PT. Simpang Jaya dua yang terdiri dari: Tanda Daftar Perusahaan PT, SIUP, dan Kartu tanda bukti Herregistasi Izin Gangguan;

Hal. 200 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) eksemplar Daftar Karyawan Rumah Makan Ma' Pinah;
53. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laba Rugi Sukabumi;
54. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Tunggakan Kopkar 2013;
55. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laporan Tagihan Koperasi;
56. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Restrukturisasi SJ2;
57. 1 (satu) Map dokumen copy sertifikat tanah milik Hj. Ningsih;
58. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Kandang Bali;
59. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Karkas;
60. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kantor Tendean;
61. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perjanjian Lift The Kew;
62. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Apartemen Ke 2;
63. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Ahmad Sarifudin;
64. 1 (satu) eksemplar Uraian ringkasan eksekutif tentang CSR terkait daya saing UMKM binaan BNI;
65. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Data Administrasi KPR Lampung;
66. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Subkon Pepen Liwa;
67. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Akad Lampung;
68. 1 (satu) eksemplar Dokumen Kartu Pembayaran Guntay Desa Cirangkung TA. 2014 Milik H. Didi Supriadi;
69. 1 (satu) buah buku agenda catatan yang berkaitan dengan kegiatan SJD di Majalengka, Ambon, Pare-pare dan di Lampung Barat serta terkait Pembelian Sapi kurun waktu tahun 2010-2012;
70. 1 (satu) Bundel dokumen Mitra Sapi Cijamber (KUR);
71. 1 (satu) Bundel Dokumen pengajuan kredit BNI KUR yang ditujukan kepada BNI SKC Bandung;
72. 3 (tiga) Bonggol Kwitansi pencairan Mitra KUR PT. Simpang Jaya beserta 1 (satu) lembar Daftar Kelompok KUR (pencairan 23/07/2011);

Hal. 201 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kas Cijambe 2013;
74. 1 (satu) Buku catatan rekening PT. SJD AC.22301173;
75. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BNI Kurs;
76. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Tarsan Bin Suja kelompok Siaga;
77. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Hamim Supriatna kelompok Pusaka;
78. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PKBL;
79. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Dodo Suparjo kelompok Jaya;
80. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Asep Kurnia kelompok Sejahtera;
81. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Wasnim kelompok Mekar;
82. 2 (dua) bundel Buku Taplus Bisnis Bank BNI anggota KUR BNI Bandung (50 buku);
83. 1 (satu) bundel surat kuasa penarikan Taplus beserta kwitansinya dan surat pernyataan;
84. 1 (satu) bundel bonggol /buku cek dan bilyet giro yang terdiri dari :
 - Buku Cek Bank BNI An. Koperasi Karyawan Simpang Jaya 2 berjumlah 3 (tiga) bonggol;
 - Buku Cek Bank Mandiri An. Didi Supriadi yang berjumlah 4 (empat);
 - Buku Cek Bank Danamon An. H. Didi Supriadi yang berjumlah 4 (empat) Bonggol
 - Buku Cek Bank Mega An. Hj. Nengsih yang berjumlah 2 (dua) Bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.Morowadi yang berjumlah 1 (satu) bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.PT. SJD yang berjumlah7 (tujuh) bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.PT. Marta berjumlah 1 (satu) bonggol;
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI sebanyak 2 buah
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI Abi Rozaq/Matra sebanyak 2 buah

Hal. 202 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Bilyet Giro Bank BNI PT. Lakban sebanyak 2 buah
- Buku Cek BCA Tahun 2012 sebanyak 9 (sembilan) bonggol
- Buku Cek BCA Tahun 2011 sebanyak 15 (sebelas) bonggol
- Buku Cek BNI Tahun 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) bonggol
- Buku Bilyet Giro BNI Tahun 2010 sebanyak 4 (empat) bonggol
- Buku Cek BNI Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) bonggol
- Buku Cek BCA Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) bonggol
- Buku Cek BJB Tahun 2010 sebanyak 1 (satu) bonggol
- 85. 2 (buah) buku pengeluaran cek
- 86. 1 (satu) bundel Buku Tabungan milik Hj. Nengsih berjumlah 35 Buku;
- 87. 5 (lima) buah Buku operasional Kerja sama PT. Global Mandiri Abadi;
- 88. 1 (Satu) budel fotocopy karyawan Cijambe dan Karyawan Pupuk di SJD;
- 89. 20 (dua puluh) buku catatan Pelanggan Sapi;
- 90. 1 (satu) buah buku catatan stock sapi;
- 91. 6 (enam) buah buku rekapitulasi rekening Bank An. Nani;
- 92. 3 (tiga) buah buku catatan rekapitulasi rekening PT. BASS;
- 93. 2 (dua) bundel dokumen Nota Cijambe dan sapi potong;
- 94. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi rekening Mandiri Kargo;
- 95. 7 (tujuh) buah buku rekapitulasi transaksi perumahan;
- 96. 1 (Satu) buah buku Surat Keluar PT. SJD;
- 97. 10 (sepuluh) buku catatan pengeluaran Kas;
- 98. 1 (satu) buah buku daftar kendaraan PT. SJD dan daftar Asuransi PT. SJD;
- 99. 1 (satu) buah buku Laporan Kas An. H. Iwan, Abi Rozaq dan Udin;
- 100. 1 (satu) buah buku catatan PT. Sena Alam Anugrah;
- 101. 1 (satu) buah buku catatan DO Jogja Purwanto dan DO Kopo PS;
- 102. 1 (satu) buah buku catatan DO Mitra Prima, PT. Sirad;

Hal. 203 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) buah buku catatan DO CV. Tata Mitra Mandiri;
104. 1 (satu) buah buku catatan Karkas PT. Mawar;
105. 1 (satu) buah buku catatan Transferan;
106. 1 (satu) buah buku catatan DO Jaya Broiler;
107. 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Sapi;
108. 1 (satu) buah buku catatan DO Nuj;
109. 1 (satu) buah buku catatan DO PKP;
110. 1 (satu) buah buku catatan Pengeluaran Kas PT. SJD;
111. 1 (satu) buah buku rekapitulasi Transaksi Bank BCA PMK, PT. SJD;
112. 1 (satu) buah sertifikat Asli Hak Milik No. 248 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
113. 1 (satu) buah sertifikat Asli Hak Milik No. 247 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
114. 1 (satu) buah Map yang didalamnya terdapat Sertifikat Hak Milik No 301 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
115. 1 (satu) map yang berisi copy Buku Tanah;
116. 1 (satu) map yang berisi copy Sertifikat Hak Milik;
117. 1 (satu) lembar Print out Resume Proyek 1 Usaha Pengemuka Sapi Betani dan Pedet;
118. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi milik Hj. Nani;
119. 1 (satu) Map berisi dokumen Pajak Tanah Cijambe;
120. 1 (satu) Map berisi dokumen Tanah di Cijambe terkait Persyaratan Permohonan Hak Milik Melalui Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform yang dikeluarkan BPN Kabupaten Subang;
121. 1 (satu) Map berisi Surat Perjanjian Pinjam Pakai, Apartemen Kelapa Gading Square;
122. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan untuk Kepentingan PT. Simpang JAya Dua dan CV. Maju Sejahtera dari PT. Binamitra Consulindotama;
123. 1 (Satu) bundel Laporan Keuangan Penjualan PT. Simpang Jaya Divisi Ayam Broiler;
124. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laporan Bulanan PT. Simpang Jaya Dua Tahun 2009;

Hal. 204 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel Laporan Usaha Trading sapi Potong PT. Simpang Jaya Dua;
126. 17 (tujuh belas) Buku Laporan Penilaian tanah dan bangunan PT. Simpang Jaya Dua;
127. 1 (satu) bundel dokumen PT. Simpang Jaya Dua terkait Pengajuan KUR BNI;
128. 1 (satu) amplop Cokelat dokumen Laporan Bulanan Pendapatan Restoran Group Simpang Jaya dua;
129. 1(satu) eksemplar copy Perjanjian Kerjasama antara PD. Mitra Patriot Kota Bekasi dengan PT. Simpang Jaya Dua tentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;
130. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadi beserta lampiran (data-data/Identitas/Kartu Keluarga H. Didi Supriadi);
131. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair dan Bokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;
132. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;
133. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT. Ilham Sidrap;
134. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV. Mappasireng Sidrap;
135. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV. Mulya Jaya Sidrap;
136. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT. Nerrera Abdi Persada;
137. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Budi Rama;
138. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Lela;
139. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Subkon Majalengka;
140. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Akad Majalengka;
141. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Nusa Prima;
142. 1 (satu) buah buku Laporan Bulanan PT. Simpang Jaya Dua Divisi Petroganik;

Hal. 205 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Angsuran Karyawan Kopkar Simpang Jaya;
144. 1 (satu) buah buku PT. Simpang Jaya Dua terkait Kartu Pengenal Importir Beras;
145. 2 (dua) buku tabungan BII An.Irfan Nuryamsu;
146. 1 (satu) buah Amplop cokelat berisi berkas tabungan Bank Mandiri An. P. Gordon;
147. 1 (satu) Map Stakeholder berisi Dokumentasi/foto Kegiatan PT. Simpang Jaya Dua;
148. 1(satu) buah Buku Compny Profile PT. Simpang Jaya Dua;
149. 1 (satu) buah Amplop cokelat berisi dokumen yang berkaitan dengan H. Didi Supriadi;
150. 1 (satu) bundel Dokumen Pinjaman beserta Jaminan sebanyak 20 (dua puluh) dokumen (An. Maih Mahendra, Dkk);
151. 1 (satu) eksemplar copy surat yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kelompok Ternak yang terdiri dari :
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Bina Simpang Jaya tanggal 18 Desember 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Simpang Jaya Cijambe tanggal 27 Agustus 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Bina BNI Subang tanggal 29 Oktober 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
152. 1 (satu) eksemplar copyDokumen yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rincian Hasil Audit Pendalaman Debitur Atas 50 KPS Mitra Bisnis PT. Simpang Jaya Dua SKC Bandung Tahun 2012;
153. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna hitam merk Sony kapasitas 16 Giga nomor serial D3302;
154. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/038/BDC/1/R tanggal 23 Februari 2009 perihal Pengganti Sementara atas nama Sdr. Muhammad Ilham-NPP. 28427;

Hal. 206 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli petunjuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerja Sama;
156. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: USK/2/2298 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Penyampaian Revisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai ADD III Mou tanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk segenap sentra kredit kecil (SKC) segenap cabang Stand Allone (STA);
157. 1 (satu) eksemplar copy kebijakan dan prosedur kredit retail market/ buku I Bab I Bank BNI;
158. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 189/PMK.5/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Perubahan ke III atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.03/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat;
159. 2 (dua) lembar copy sesuai asli buku pedoman perkreditan Businese Banking Segment Kecil Buku IV;
160. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/2/2298 tanggal 15 Nopember 2010 perihal penyampaian Revisi petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai ADD III MoU tanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA) dengan lampiran petunjuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
161. 1 (satu) eksemplar copy surat keputusan direksi PT. Bank Negara Indonesia(persero), TBK beserta lampiran nomor : KP/017/DIR/R tanggal 25 Januari 2011perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1;
162. 1 (satu) eksemplar copy dokumen beserta lampiran nomor : BRF/4.6/340 tanggal 27 Agustus 2010 dari Tim BNI reformasi 1.0 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero tbk segenap kantor wilayah perihal Juklak Organisasi Kantor Wilayah T-0
163. 1 (satu) eksemplar surat PT.BNI Persero Tbk, Divisi Usaha Kecil beserta lampiran Nomor : USK/2/1137 tanggal 2 Juni

Hal. 207 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 perihal tambahan target KUR yang ditujukan kepada segenap centra kredit kecil dan segenap kantor wilayah;

164. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/4/1861 A tanggal 08 September 2010 perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada segenap centra kredit kecil dan segenap kantor wilayah;

165. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2002 tanggal 5 Oktober 2010 perihal Hapus Buku KUR yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);

166. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/2/2009 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Revisi Ketentuan KUR cfm.addendum III memorandum of understanding (Mou) tanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);

167. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/4/2044 tanggal 12 Oktober 2010 perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada PT. Bank BNI, Tbk Segenap kantor wilayah;

168. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada Kantor Wilayah antara lain:

- Surat nomor: USK/2/2142 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Medan
- Surat nomor: USK/2/2143 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Padang
- Surat nomor: USK/2/2144 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Palembang
- Surat nomor: USK/2/2145 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Bandung
- Surat nomor: USK/2/2146 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Semarang
- Surat nomor: USK/2/2147 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Surabaya
- Surat nomor: USK/2/2148 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Makassar

Hal. 208 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor: USK/2/2149 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Denpasar
 - Surat nomor: USK/2/2152 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Manado
 - Surat nomor: USK/2/2153 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Kota
 - Surat nomor: USK/2/2150 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Banjar Masin
 - Surat nomor: USK/2/2151 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Senayan
169. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2.1/2341 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Kantor wilayah Banjarmasin beserta lampiran surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Tarakan Nomor :523/1767.1/Diskan tanggal 14 Oktober 2010 perihal daftar debitur potensial yang ditujukan kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktorat KP3K;
170. 2 (dua) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor :USK/2/2297 tgl 15 Nopember 2010 perihal Crash Program Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan kepada PT. BNI segenap Sentra kredit kecil (SKC);
171. 1 (satu) eksemplar copy beserta lampiran surat Divisi Usaha Kecil dan Divisi Jaringan dan Layanan nomor : USK/5/2304& JAL/3/2941 tanggal 16 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Segenap Kantor Wilayah perihal Hasil sosialisasi percepatan KUR untuk cabang STA;
172. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2311 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk segenap wilayah dan segenap sentra kredit kecil perihal Crash Program Percepatan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat);
173. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil Nomor : USK/2/2439 tanggal 03Desember 2010 perihal Review tingkat suku bunga KUR;

Hal. 209 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 2 (dua) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor :
USK/2/2442 tanggal 03 Desember 2010 perihal pelaporan
Data Pengalihan KUR Switching dan pembebanan biaya
premi asuransi kredit yang ditujukan kepada PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) tbk segenap sentra kredit kecil
(SKC) segenap kantor wilayah;
175. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor :
USK/4/2244 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Penegasan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) tbk segenap wilayah;
176. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta
lampiran nomor: USK/2/2475 tanggal 09 Desember 2010
perihal Penyempurnaan Penyaluran KUR melalui Lembaga
Linkage yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil
(SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);
177. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor
:USK/2/1214 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Crash
Program Percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)
beserta lampiran yang ditujukan kepada Direktur Business
Banking;
178. 1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Direksi PT. Bank
BNI (persero) nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01
Februari 2010 perihal penataan organisasi divisi usaha kecil
dan sentra kredit kecil beserta lampiran;
179. 1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Direksi PT. Bank
BNI (persero) nomor : KP/197/DIR/R tanggal 27
Agustus 2010 perihal organisasi kantor wilayah tahap transisi
(T/O)beserta lampiran;
180. 1 (satu) eksemplar copy surat dari Divisi Perencanaan
Strategis Nomor :Ren/2/242 tanggal 06 Mei 2010 perihal
petunjuk pelaksanaan organisasi dan uraian jabatan divisi
usaha kecil beserta lampirannya;
181. 1 (satu) bundel copy dokumen revitalisasi koperasi dan UKM
menuju kesejahteraan rakyat Kementerian Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah republik Indonesia;

Hal. 210 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 3/9 Divisi Usaha Kecil Fungsi Pokok Organisasi;
183. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 4/9 Divisi Usaha Kecil Fungsi Pokok Organisasi;
184. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 2/9 Divisi Usaha Kecil Struktur Kepegawaian;
185. 3 (tiga) lembar copy Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Prosedur Uraian Jabatan Kantor Besar Divisi Usaha Kecil No:REN/2/242 tanggal 06 Mei 2010;
186. 4 (empat) lembar copy Buku Pedoman Kantor Besar Intruksi: IN/010/REN tanggal : 29.01.2008;
187. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Serah Terima Debitur NPL Nomor : BDC/3/549 tanggal 01 Agustus dari SKC Bandung yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Bandung;
188. 2 (dua) lembar print out saldo list debitur group H. Didi Supriadi Per 19 Agustus 2015;
189. 1 (satu) lembar print out summary pemberian kredit kepada Didi Supriadi dan group;
190. 1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal action No : RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari Pemimpin regional remedial & recovery Bandung;
191. 1 (satu) eksemplar copy hasil pertemuan tanggal 16 April 2015 antara H Didi dan BNI, BNI RR Bandung;
192. 1 (satu) eksemplar copy proposal pembangunan KPR, melalui program FLPP TA 2012/2013 oleh Developer PT. Lakban Silinggapuri;
193. 1 (satu) lembar copy surat PT. Simpang Jaya Dua No : 028/08/SJD/13 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Penjualan Asset dibawah tangan yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Remedial and recovery PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk;

Hal. 211 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



194. 1 (satu) lembar copy surat dari H Didi Supriadi tanggal 12 Agustus 2015 yang ditujukan kepada BNI HRR Wilayah Bandung di Jalan Asia Afrika Bandung, sehubungan dengan setoran Kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp2.000.000.000;
195. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan H. Didi Supriadi tanggal 01 April 2015 yang ditujukan kepada BNI Unit remedial & Recovery Bandung CC. BNI Divisi Remedial & recovery Jakarta, yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR);
196. 1 (satu) eksemplar copy surat pernyataan H. Didi Supriadi, yang ditandatangani oleh H. Didi Supriadi dan Hj. Negsih, yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan seluruh total kewajiban kepada PT. Bank BNI berupa hutang pokok, bunga, denda tunggakan dan biaya lain beserta lampiran;
197. 1 (satu) eksemplar copy surat pernyataan Hj. Nengsih yang ditandatangani oleh H. Didi Supriadi dan Hj. Negsih, yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan seluruh total kewajiban kepada PT. Bank BNI berupa hutang pokok, bunga, denda tunggakan dan biaya lain beserta lampiran;
198. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : WSM/1/1318/R tanggal 30 Mei 2012 perihal Pengantar Mutasi dari B-030 PT. BNI Kantor Wilayah Semarang yang ditujukan kepada PT. BNI (persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung;
199. 1 (satu) lembar copy dokumen Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Commercial Remedial & recovery, halaman 4, juklak No : Ren/2/460 tanggal 7 Juni 2012;
200. 1 (satu) lembar copy SK divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : KP/610/HCT/1/R tanggal 21 Mei 2012 perihal mutasi perubahan posisi;
201. 1 (satu) eksemplar surat PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Regional Remedial & recovery Bandung Nomor RMV/5/1/281 tanggal 19 Juli 2012, perihal serah terima debitur NPL yang ditujukan kepada BNI Centra Kredit Kecil Bandung;
202. 1 (satu) lembar copy SK Divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : KP/1081/HCT/1/R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2012 perihal Pengukuhan Pejabat Sementara;

203. 1 (satu) eksemplar copy Petikan Keputusan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 05/Kep-Dir/I/2014 tentang Pengakatan Kepala Kantor Cabang Bandung Tanggal 17 Januari 2014;
204. 1 (satu) eksemplar copy Surat Kuasa No 94/I/X/213 Tentang Plh Kantor Cabang Bandung Tanggal 7 Oktober 2013;
205. 1 (satu) eksemplar copy Surat Nomor 9030/P/C3/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 Tentang Keputusan Klaim KUR An 50 Kelompok Peternak Sapi;
206. 1 (satu) eksemplar copy Surat Nomor 2098/2.2/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang penyampaian bukti pengembalian IJP KUR;
207. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 3301/2.2/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Ralat Nomor Dan Tanggal Sertifikat Penjaminan;
208. 1 (satu) eksemplar copy nota kesepahaman bersama tanggal 09 OKTOBER 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
209. 1 (satu) eksemplar copy Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
210. 1 (satu) eksemplar copy Addendum II Nota Kesepahaman Bersama tanggal 12 Januari 2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
211. 1 (satu) eksemplar Copy Addendum III Nota Kesepahaman Bersama tanggal 16 September 2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
212. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 24 September 2008
213. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Hal. 213 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan 135/.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 2 Februari 2009;

214. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 2 Februari 2009;

215. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Nomor Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 25 Januari 2010;

216. 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Kerjasama No 08/Jamkrindo/II/2010 Perum Jamkrindo Dan PT BNI Tentang Penjaminan Kredit / Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil , Menengah Dan Koperasi Tanggal 24 Februari 2010;

217. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No Bdc/03/028 Tanggal 4 Januari 2011 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (Sp) KUR;

218. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No 3534/P/C.3/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 Tentang penyampaian Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

219. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No BDC/03/410 Tanggal 07 Juni 2012 Tentang Permohonan Pengajuan Klaim 50 Debitur KUR;

220. 1 (satu) lembar Copy Surat No 5164/P/C.3/VI/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Kekurangan Berkas Klaim KUR;

221. 1 (satu) lembar copy surat No 6188/P/C.3/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang kekurangan berkas klaim KUR yang ke Dua;

222. 1 (satu) lembar Copy Surat No BDC/03/548 Tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Tambahan Berkas KUR 50 Debitur;

223. 1 (satu) lembar Copy Matrik Penjaminan KUR Lingkage;

224. 1 (satu) bundel asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Nomor : 474.4/1496-SEKRET tanggal 28 Agustus 2015 yang ditujukan kepada

Hal. 214 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perihal pengecekan Kartu Tanda Penduduk beserta lampiran;
225. 1 (satu) bundel dokumen data Kelembagaan Kelompok Tani Ternak Kabupaten Subang tahun 2014 Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Subang;
226. 1 (satu) eksemplar print out Dokumen Keputusan Komite Resiko Kredit dan Kapital Bidang Kebijakan Kredit PT. BNI nomor : KRK/CPC-02/2008 tanggal 08 Mei 2008;
227. 1 (satu) lembar copy surat PT. BNI SKC Bandung Nomor BDC/2/024/F tanggal 16 Januari 2012 perihal penggantian jaminan An. 50 kelompok peternak sapi (debitur KUR) yang ditujukan kepada Head Of Business banking (HBB) Wilayah Bandung di Bandung;
228. 1 (satu) lembar copy surat PT. BNI kantor Wilayah Bandung Business Performance and Chanel Management Group nomor :WBN/5.1/0226/R tanggal 27 Januari 2012 perihal penggantian jaminan An. 50 kelompok peternak sapi (debitur KUR) yang ditujukan kepada PT. BNI Centra Kredit Kecil Bandung;
229. 1 (satu) eksemplar copy Call Memo dari Retno Prasetyaningrum, M Ilham, Cut Assyifanur dan Avronovsky perihal laporan Hasil call Jaminan nama debitur Kelompok Peternak Sapi yang ditujukan kepada Pemimpin SKC tanggal 11 Januari 2012;
230. 2 (dua) lembar copy surat lembar Disposisi An. KUR Kelompok Peternak Sapi tanggal 27 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Enung Kurniawan;
231. 1 (satu) eksemplar surat PT. Bank BNI SKK Bandung nomor :BDC/2/SKC-BDG/079/R tanggal 27 Januari 2012; perihal pergantian jaminan yang ditujukan kepada 50 Kelompok Peternak Sapi d.a PT. Simpang Jaya Dua Subang yang ditandatangani Sdr Enung Kurniawan selaku pemimpin SKC Bandung;
232. 1 (satu) lembar copy surat PT. Simpang Jaya Dua Nomor : 004/SJD-BNI/0112 tanggal 05 Januari 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia SKM Bandung;

Hal. 215 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/017//DIR/R tanggal 25 Januari 2011 Perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1 beserta lampiran;
234. 2 (dua) lembar copy surat Ikhtisar Pengusulan Kredit No PAK : BDM/2.1/067/PAK tanggal 14.09.2012;
235. 1 (satu) eksemplar copy surat Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 tanggal 7 Agustus 2012;
236. 1 (satu) eksemplar copy surat Formulir Informasi Dasar (FID) tanggal 06 Agustus 2012;
237. 1 (satu) eksemplar copy surat Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 tanggal 27 April 2012;
238. 1 (satu) eksemplar copy surat Formulir Laporan Kungjungan Setempat (FKS) Nama Debitur PT. Simpang Jaya Dua, tanggal 17 Januari 2012;
239. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
- 1) Berkas kredit atas nama kelompok Perjuangan yang diketuai oleh Sdr. Samsudin Efendi terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/028/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/239/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/240/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/296/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/003/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 216 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok perjuangan) sebanyak 9 (sembilan) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok perjuangan);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Perjuangan tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Perjuangan dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Asli surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.026 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;

Hal. 217 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Merdeka yang diketuai oleh Sdr. Ujang Taryudin terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/029/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/241/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/242/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/297/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/004/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 218 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok merdeka) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok merdeka);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok merdeka tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Merdeka dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.027 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 219 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 3) Berkas kredit atas nama kelompok Siaga yang diketuai oleh Sdr. Tarsan Bin Suja terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/030/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/243/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/244/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/298/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/005/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Siaga) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Siaga);
 - j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 220 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Siaga dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.028 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 1 (satu) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R

Hal. 221 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Maju yang diketuai oleh Sdr. Cahmar terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/031/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/245/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/246/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/299/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/006/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok maju) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Maju);
 - j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
 - l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 - m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 222 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok maju dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.029 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 1 (satu) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. Asep Kurnia terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/032/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/247/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 223 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/248/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/007/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/007/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa

Hal. 224 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang
tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1
(satu) lembar berupa daftar kelompok;

- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.030 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 1 (satu) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Mekar yang diketuai oleh Sdr. Wasnin terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/033/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/249/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/250/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 225 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/301/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/008/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mekar);
- i. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- j. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mekar tanggal 6 Desember 2010;
- k. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- l. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- m. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mekar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- n. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- o. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- p. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 226 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- q. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.031 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - r. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - s. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - t. 1 (satu) lembar Call Memo;
 - u. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - v. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - w. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Jaya yang diketuai oleh Sdr. Dodo Supardjo terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/034/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/251/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/252/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembardan 1 (satu) lembar lampiran;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/302/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/009 /BDC/GADAI tanggal 14

Hal. 227 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Jaya);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Jaya tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.032 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);

Hal. 228 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 8) Berkas kredit atas nama kelompok Pusaka yang diketuai oleh Sdr. Hamim Supriatna terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/035/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/253/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/254/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/303/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/010 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 229 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Pusaka) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Pusaka);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Pusaka tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Pusaka dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.033 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 1 (satu) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 230 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Damai yang diketuai oleh Sdr. Wahidin terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/036/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/255/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/256/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/304/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/011 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Damai) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Damai);
 - j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 231 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Damai tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Damai dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.034 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 1 (satu) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 232 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Berkas kredit atas nama kelompok Tentram yang diketuai oleh Sdr. Mahrnun terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/037/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/257/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/258/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/305/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/012 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Tentram) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Tentram);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Tentram tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 233 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 - n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Tentram dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.035 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 1 (satu) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
240. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
- 1) Berkas kredit atas nama kelompok Indah yang diketuai oleh Sdr. Juhdi terdiri dari:

Hal. 234 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/038/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/259/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/260/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/306/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/013 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Indah) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Indah);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Indah tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 235 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Indah dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - s. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - t. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - u. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - v. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - w. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Permai yang diketuai oleh Sdr. Usup Supriyatna terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/039/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/261/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 236 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/262/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/307/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/014 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Permai) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Permai);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Permai tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Permai dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang

Hal. 237 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.037 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 3) Berkas kredit atas nama kelompok Sampurna yang diketuai oleh Sdr. Ade Sopyandi terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/040/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/263/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/264 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 238 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/308 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/015 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sampurna) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sampurna);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sampurna tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sampurna dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 239 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.038 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Sejati yang diketuai oleh Sdr. Yadi Ruhyadi terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/041/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/265/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/266 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/309/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/016 /BDC/GADAI tanggal 14

Hal. 240 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejati) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejati);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejati tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejati dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.039 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);

Hal. 241 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Kokoh yang diketuai oleh Sdr. Aceng Karna terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/042/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/267/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/268/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/310/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/017 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 242 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Kokoh) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Kokoh);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Kokoh tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Kokoh dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.040. tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 243 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Teguh yang diketuai oleh Sdr. Mumuh terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/043/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/269/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/270 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/311/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/018 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Teguh) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Teguh);
 - j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Teguh tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 244 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 - m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 - n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Teguh dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - p. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.041 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Mawar yang diketuai oleh Sdr. Maih Mahendra terdiri dari :

Hal. 245 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/044/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/271/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/272/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/312/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/019/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Mawar) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mawar);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mawar tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 246 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mawar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.042 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 8) Berkas kredit atas nama kelompok Melati yang diketuai oleh Sdr. Oman Bin Samar terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/045/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/273/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 247 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/274/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/313/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/020/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Melati) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Melati);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Melati tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Melati dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

Hal. 248 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.043 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Samudera yang diketuai oleh Sdr. Saepul Anwar terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/046/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/275/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/276/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/314/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 249 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/021 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Samudera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Samudera);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Samudera tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Samudera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.044 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 250 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 10) Berkas kredit atas nama kelompok Perdana yang diketuai oleh Sdr. Sarpan terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/047/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/277/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/278/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/315/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/022/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 251 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Perdana) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Perdana);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Perdana tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Perdana dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.045 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;

Hal. 252 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
241. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
- 1) Berkas kredit atas nama kelompok Rejeki yang diketuai oleh Sdr. Ahnu Mulyadi terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/048/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/279/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/280 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/316/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/023 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 253 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Rejeki) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Rejeki);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Rejeki tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Rejeki dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.045 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 254 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. Uus Kusbini terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/049/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/281/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/282/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/317/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/024 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);

Hal. 255 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.047 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

Hal. 256 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

3) Berkas kredit atas nama kelompok Amanah yang diketuai oleh Sdr. Juhari terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/050/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/283/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/284/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/318/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/025 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 257 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.048 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Putri Tunggal yang diketuai oleh Sdr. U. Sukandi terdiri dari :

Hal. 258 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/051/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/285/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/286/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/319 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/026 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Putri Tunggal) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- h. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Putri Tunggal);
- i. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- j. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Putri Tunggal tanggal 6 Desember 2010;
- k. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- l. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- m. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Putri tunggal dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;

Hal. 259 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - o. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - p. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - q. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.049 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - r. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - s. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - t. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - u. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - v. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - w. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Dua Putra yang diketuai oleh Sdr. Ade Sukandi terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/052/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/287/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 260 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/288 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/320 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/027 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Dua Putra) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- j. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Dua Putra tanggal 6 Desember 2010;
- k. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- l. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- m. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Dua Putra dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- n. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- o. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;

Hal. 261 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- q. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.050 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- r. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- s. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- t. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- u. 1 (satu) lembar print out Approval;
- v. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- w. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Lima Saksi yang diketuai oleh Sdr. U. Cahwa terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/053/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/289/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/290/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/312 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/028 /BDC/GADAI tanggal 14

Hal. 262 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Lima Saksi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Lima Saksi);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Lima Saksi tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Lima Saksi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.051 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 263 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - x. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Permata Hijau yang diketuai oleh Sdr. Usman Ritno terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/054/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/291/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/292/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/322/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/029 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Permata Hijau) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 264 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Permata Hijau);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Permata Hijau tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Permata Hijau dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.052 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 265 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 8) Berkas kredit atas nama kelompok Teratai Ungu yang diketuai oleh Sdr. Maman Supriana terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/055/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/293/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/294/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/323/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/030/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Teratai Ungu) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Teratai Ungu);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Teratai Ungu tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Teratai Ungu dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.053 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 267 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Murni Jernih yang diketuai oleh Sdr. Toto Priatna terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/056/R tanggal 10 Desember 2010;
 - 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/295/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/296/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/324/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/031 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Murni Jernih) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Murni Jernih tanggal 6 Desember 2010;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 268 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Murni Jernih dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - n. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - o. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - p. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - q. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.054 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - r. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - s. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - t. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - u. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - v. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - w. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 10) Berkas kredit atas nama kelompok Gotong Royong yang diketuai oleh Sdr. Oma terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/057/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/297/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 269 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/298/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/325 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/032 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Gotong Royong) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Gotong Royong);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Gotong Royong tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Gotong Royong dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa

Hal. 270 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.055 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- t. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- u. 1 (satu) lembar print out Approval;
- v. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- w. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

242. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:

11) Berkas kredit atas nama kelompok Mufakat yang diketuai oleh Sdr. Suherna terdiri dari :

- 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/058/R tanggal 10 Desember 2010;
- 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/299/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/300/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 271 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/326/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/033 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Mufakat) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mufakat);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mufakat tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mufakat dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;

Hal. 272 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.056 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;
- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 12) Berkas kredit atas nama kelompok Adil Jaya yang diketuai oleh Sdr. Atam terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/059/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/301/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/302/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/327/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 273 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/034 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Adil Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Adil Jaya);
- 10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Adil Jaya tanggal 6 Desember 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Adil Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala . Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 16.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.057 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 274 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;
- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 13) Berkas kredit atas nama kelompok Makmur Jaya yang diketuai oleh Sdr. Toto Wijaya terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/060/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/303/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/304/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/328 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/035 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 275 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Makmur Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Makmur Jaya);
- 10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Makmur Jaya tanggal 6 Desember 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Makmur Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 16.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.058 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19.1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;

Hal. 276 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 14) Berkas kredit atas nama kelompok Subur yang diketuai oleh Sdr. AbdurachmanIman terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/061/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/305/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/306 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/329/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/036 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Subur) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 277 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Subur);
- 10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Subur tanggal 6 Desember 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Subur dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 16.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.059 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19.1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;
- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 278 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No.
BDC/02/202/R;

27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No.
BDC/02/221/R;

15) Berkas kredit atas nama kelompok Muslimin yang
diketuai oleh Sdr. Hasanudin Bin Kardi terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI
No. BDC/2/UKC-SKJ/062/R tanggal 10 Desember
2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No.
2010/307/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga)
lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No.
2010/308/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No.
2010/330/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar
lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy
Deposito No. 2010/037/BDC/GADAI tanggal 14
Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1
(satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan
deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2
(dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit
tanggal 3 Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user
(kelompok Muslimin) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user
(kelompok Muslimin);

10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK);

Hal. 279 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Muslimin tanggal 6 Desember 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Muslimin dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 16.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.060 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19.1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;
- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 280 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) Berkas kredit atas nama kelompok Tunas Kelapa yang diketuai oleh Sdr. Yadi Din Dalim terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/063/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/309/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/310/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/331/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/038/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Tunas Kelapa) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
8. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Tunas Kelapa tanggal 6 Desember 2010;
10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
11. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
12. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Tunas Kelapa dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;

Hal. 281 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Asli surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
14. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
15. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
16. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.061 tanggal 9 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
17. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
18. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
19. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
20. 2 (dua) lembar print out Approval;
21. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
22. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
24. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 42) Berkas kredit atas nama kelompok Pribumi yang diketuai oleh Sdr. Kamad Bin Sukrad terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/064/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/311/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 282 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/312/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/332/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/039/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Pribumi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
8. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Pribumi tanggal 6 Desember 2010;
10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
11. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
12. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Pribumi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
13. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/ 1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
14. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
15. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 283 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



16. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.056 tanggal 9 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
17. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
18. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
19. 3 (tiga) lembar Call Memo;
20. 2 (dua) lembar print out Approval;
21. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
22. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
24. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

43) Berkas kredit atas nama kelompok Sandang Pangan yang diketuai oleh Sdr. Ahyar Bin Tajan terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/065/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/313/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/314/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/333/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/040/BDC/JPK/GADAI tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sandang Pangan) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sandang Pangan);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sandang Pangan dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.063 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 285 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
 22. 3 (Tiga) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 10 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 44) Berkas kredit atas nama kelompok Srikandi yang diketuai oleh Sdr. Sukarjo terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/066/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/315/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/316/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/334/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/041/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Srikandi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 286 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Skrikandi);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Srikandi tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Srikandi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.064 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
22. 2 (dua) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 14 Desember 2010;

Hal. 287 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 45) Berkas kredit atas nama kelompok Arjuna yang diketuai oleh Sdr. Darimin Bin Mail terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/067/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/317/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/318/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/335/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/042/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok maju) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Muslimin);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Arjuna dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.65 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
22. 2 (dua) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 10 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
243. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:
 - 51) Berkas kredit atas nama kelompok Bunga Mekar yang diketuai oleh Sdr. Aning Bin Encar terdiri dari :

Hal. 289 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/068/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/319/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/320/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/336/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/043 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Bunga Mekar) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Bunga Mekar);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Bunga Mekar tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 290 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Bunga Mekar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.066 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 52) Berkas kredit atas nama kelompok Harum Manis yang diketuai oleh Sdr. Tarmuji Bin Tari terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/069/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/321/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 291 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/322/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/337/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/044 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Harum Manis) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Harum Manis);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Harum Manis tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Harum Manis dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang

Hal. 292 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.067 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

53) Berkas kredit atas nama kelompok Putra Mandiri yang diketuai oleh Sdr. Tobiin terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/070/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/324/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/325 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 293 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/338/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/045 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Putra Mandiri) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Putra Mandiri);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Putra Mandiri tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Putra Mandiri dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;

Hal. 294 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.068 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur (pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 54) Berkas kredit atas nama kelompok Karya yang diketuai oleh Sdr. Ana Rahmid terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/071/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/325/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/326 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/339/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 295 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/046 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Karya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Karya);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Karya tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Karya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.069 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 296 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 55) Berkas kredit atas nama kelompok Idola yang diketuai oleh Sdr. Ahmad Ruwatib terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/072/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/327/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/328/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/340/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/047 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 297 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Idola) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Idola);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Idola tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Idola dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.070 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;

Hal. 298 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 56) Berkas kredit atas nama kelompok Remaja yang diketuai oleh Sdr. Kalim Bin Amun terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/073/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/329/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/330 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/341/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/048 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Remaja) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 299 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Remaja);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Remaja tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Remaja dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.071 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 300 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

57) Berkas kredit atas nama kelompok Kartini yang diketuai oleh Sdr. Satorih BN Suharjo terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/074/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/331/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/332/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/342/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/049 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Kartini) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Kartini);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Kartini tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 301 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Kartini dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.072 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 58) Berkas kredit atas nama kelompok Sanggar Buana yang diketuai oleh Sdr. Karpo Bin Darimin terdiri dari :

Hal. 302 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/075/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/333/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/334/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/343/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/050 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sanggar Buana) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sanggar Buana);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sanggar Buana tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 303 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sanggar Buana dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.073 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 59) Berkas kredit atas nama kelompok Hidayah yang diketuai oleh Sdr. Sutisna Permana terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/076/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/335/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 304 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/336/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/344/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/051 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Hidayah) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Hidayah);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Hidayah tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Hidayah dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa

Hal. 305 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang
tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1
(satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.074 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 60) Berkas kredit atas nama kelompok Katulistiwa yang diketuai oleh Sdr. Heri Susanto terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/077/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/337/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/338/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 306 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/345/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/052 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Katulistiwa) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Katulistiwa);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Katulistiwa tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Katulistiwa dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;

Hal. 307 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.075 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

244. 1 (satu) eksemplar copy daftar pembukaan deposito

No.	Nama	Specimen (asli)	Copy KTP	Form Setoran (Asli)	Cek List (Asli)	Data Nasabah (Asli)	Surat BNI (Asli)	Form Pembukaan Rekening (Asli)
1	Samsudin Efendi	x	x	x	x	x	x	x
2	Ujang Taryudin	x	x	x	x	x	x	x
3	Tarsan Bin Suja	x	x	x	x	x	x	x
4	Cahmar	x	x	x	x	x	x	x
5	Asep Kurnia	x	x	x	x	x	x	x
6	Wasnim	x	x	x	x	x	x	x
7	Dodo Suparjo	x	x	x	x	x	x	x
8	Hamim Supriatna	x	x	x	x	x	x	x

Hal. 308 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Wahidin	x	x	x	x	x	x	x
10	Mahrnun	x	x	x	x	x	x	x
11	Juhdi	x	x	x	x	x	x	x
12	Usup Supriyatna	x	x	x	x	x	x	x
13	Ade Sopyandi	x	x	x	x	x	x	x
14	Yadi Ruhyadi	x	x	x	x	x	x	x
15	Mumuh	x	x	x	x	x	x	x
16	Aceng Karna	x	x	x	x	x	x	x
17	Maih Mahendra	x	x	x	x	x	x	x
18	Oman Bin Samar	x	x	x	x	x	x	x
19	Saepul Anwar	x	x	x	x	x	x	x
20	Sarpan	x	x	x	x	x	x	x
21	Uus Kusbini	x	x	x	x	x	x	x
22	Ahnu Mulyadi	x	x	x	x	x	x	x
23	Juhari	x	x	x	x	x	x	x
24	U. Sukandi	x	x	x	x	x	x	x
25	Ade Sukandi	x	x	x	x	x	x	x
26	U. Cahwa	x	x	x	x	x	x	x
27	Usman Ritno	x	x	x	x	x	x	x
28	Maman Supriatna	x	x	x	x	x	x	x
29	Toto Priatna	x	x	x	x	x	x	x
30	Oma	x	x	x	x	x	x	x
31	Suherma	x	x	x	x	x	x	x
32	Atam	x	x	x	x	x	x	x
33	Toto Wijaya	x	x	x	x	x	x	x
34	Abdurachman Imam	x	x	x	x	x	x	x
35	Hasanudin Bin Kardin	x	x	x	x	x	x	x
36	Yadi Bin Dalim	x	x	x	x	x	x	x
37	Kamad Bin Sukrad	x	x	x	x	x	x	x
38	Ahyar Bin Tajan	x	x	x	x	x	x	x
39	Sukarjo	x	x	x	x	x	x	x
40	Darimin Bin Mail	x	x	x	x	x	x	x
41	Aning Bin	x	x	x	x	x	x	x

Hal. 309 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Encar							
42	Tarmuji Bin Tari	x	x	x	x	x	x	x
43	Tobiin	x	x	x	x	x	x	x
44	Ana Rahmid	x	x	x	x	x	x	x
45	Ahmad Ruwatib	x	x	x	x	x	x	x
46	Kalim Bin Amun	x	x	x	x	x	x	x
47	Satorih Bin Suharjo	x	x	x	x	x	x	x
48	Karpo Bin Darimin	x	x	x	x	x	x	x
49	Sutisna Permana	x	x	x	x	x	x	x
50	Heri Susanto	x	x	x	x	x	x	x

245. 1 (satu) eksemplar copy daftar pembukaan taplus :

No.	Nama	Copy KTP	Cek List (Asli)	Data Nasabah (Asli)	Form Pembukaan Rekening (Asli)
1	Samsudin Efendi	x	x	x	x
2	Ujang Taryudin	x	x	x	x
3	Tarsan Bin Suja	x	x	x	x
4	Cahmar	x	x	x	x
5	Asep Kurnia	x	x	x	x
6	Wasnim	x	x	x	x
7	Dodo Suparjo	x	x	x	x
8	Hamim Supriatna	x	x	x	x
9	Wahidin	x	x	x	x
10	Mahrnun	x	x	x	x
11	Juhdi	x	x	x	x
12	Usup Supriyatna	x	x	x	x

Hal. 310 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Ade Sopyandi	x	x	x	x
14	Yadi Ruhyadi	x	x	x	x
15	Mumuh	x	x	x	x
16	Aceng Karna	x	x	x	x
17	Maih Mahendra	x	x	x	x
18	Oman Bin Samar	x	x	x	x
19	Saepul Anwar	x	x	x	x
20	Sarpan	x	x	x	x
21	Uus Kusbini	x	x	x	x
22	Ahnu Mulyadi	x	x	x	x
23	Juhari	x	x	x	x
24	U. Sukandi	x	x	x	x
25	Ade Sukandi	x	x	x	x
26	U. Cahwa	x	x	x	x
27	Usman Ritno	x	x	x	x
28	Maman Supriatna	x	x	x	x
29	Toto Priatna	x	x	x	x
30	Oma	x	x	x	x
31	Suherna	x	x	x	x
32	Atam	x	x	x	x
33	Toto Wijaya	x	x	x	x
34	Abdurachman Imam	x	x	x	x
35	Hasanudin Bin Kardin	x	x	x	x
36	Yadi Bin Dalim	x	x	x	x
37	Kamad Bin Sukrad	x	x	x	x
38	Ahyar Bin	x	x	x	x

Hal. 311 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



	Tajan				
39	Sukarjo	x	x	x	x
40	Darimin Bin Mail	x	x	x	x
41	Aning Bin Encar	x	x	x	x
42	Tarmuji Bin Tari	x	x	x	x
43	Tobiin	x	x	x	x
44	Ana Rahmid	x	x	x	x
45	Ahmad Ruwatib	x	x	x	x
46	Kalim Bin Amun	x	x	x	x
47	Satorih Bin Suharjo	x	x	x	x
48	Karpo Bin Darimin	x	x	x	x
49	Sutisna Permana	x	x	x	x
50	Heri Susanto	x	x	x	x

246. 1 (satu) eksemplar copy print out Persentasi dengan judul Restrukturisasi Fasilitas kredit PT. Simpang Jaya Dua;
247. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa atas nama tersangka H Didi Supriadi, Nomor: 19/SK/DAS/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Danu Sebayang, SH.,MH & Rekan;
248. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama H Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;
249. 2 (dua) copy surat Tanda Pemberitahuan Hak-hak Tersangka (Dalam Proses Penyidikan) atas nama tersangka H. Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;
250. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka H. Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara No. 28/Pid.Sus-TPK/2015/ atas nama
Terdakwa H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA.

9. Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 25/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami memasuki materi pokok kasasi, dikarenakan putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 01 September 2016 atas nama Terdakwa **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI** merupakan putusan bebas, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pendapat kami atas putusan tersebut sebagai putusan bebas tidak murni, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang menyatakan bahwa Frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 313 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



2. Lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PW.07.03 tahun 1982 tanggal 04 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan “salah atau tidak tepatnya penerapan hukum” justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan Banding (dalam Pasal 253 KUHAP), dan melihat pada Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohon Kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan Banding melainkan hanya boleh dimohonkan Kasasi.
3. Mengacu pada ketentuan butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan “ terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding (berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP), tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.
4. Adapun yurisprudendi pertama yang mempedomani Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah:
 - ❖ Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara An. R. Sonson Natalegawa, yang kemudian diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya, yang diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara Tony Gozal.
 - ❖ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1295 K/Pid/1985 dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Efek Alamsyah, MPH. yang dalam putusannya menjelaskan bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak dihubungkan dengan petunjuk petunjuk yang ada.

Bahwa oleh karena dakwaan yang kami buktikan adalah dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dari empat unsur Dakwaan Subsidiar yang kami uraikan dalam tuntutan pidana, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**” tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 29/Pidsus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 01 September 2016, atas nama Terdakwa **Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI** dimaksud, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi pertimbangan Hakim atas putusan bebas sebagai putusan bebas tidak murni, sebagaimana terhadap Dakwaan Subsidiar sebagai berikut:

1. ***Judex Factie menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukum dalam unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001***, pada halaman 479 yang menyatakan:

-dalam pertemuan dengan H. Didi Supriadi tersebut Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari, berharap H.Didi Supriadi dapat menyiapkan temannya sesama pengusaha namun belum pernah mendapatkan fasilitas kredit, yang mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tersebut termasuk usaha UMKM yang menguntungkan”.
- dikatakan oleh Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari agar segera merealisasikan program KUR ini kalau ada teman-temannya yang dapat menjadi debitur untuk membantu program KUR BNI

Atas pertimbangan judex factie tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap fakta dan keadaan beserta alat bukti yang terungkap di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, serta Majelis hakim perkara a quo tidak Mencari Kebenaran Yang Hakiki atau Materiil di dalam perkara ini, bahwa terkesan pembuktian unsur pasal dimaksud hanya berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan Terdakwa atau keterangan saksi a de chart (saksi yang meringankan), tanpa memperhatikan atau bahkan mengabaikan alat bukti sah lainnya (Pasal 184 ayat 1 KUHP).
- ❖ Bahwa pertimbangan judex factie tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dipersidangan yaitu:
 - **Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari (Pgs Wakil Pemimpin I Divisi USK)**
 - Menawarkan Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar, namun disanggupi H. Didi Supriadi sebesar Rp25

Hal. 315 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar, dengan kedudukan H. Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin;

- Terdakwa I Ir. **AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** telah merekomendasikan proses KUR mitra binaan H. Didi Supriadi/PT. SJD untuk diproses di SKC Bandung, namun Terdakwa I Ir. **AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** (Divisi USB) tidak pernah melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. SJD dan tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD.
- Memberikan rekomendasi Agunan tambahan berupa Deposito Rp5 Milyar atau sebesar 20% dari plafond kredit kepada Terdakwa II. Enung Kurniawan.
- Menjanjikan Bunga KUR 10,5% (namun yang dilaksanakan 11%/floorprice)
- Bahwa dalam proses Penyaluran KUR kepada 50 Kelompok Peternak Sapi pada akhirnya adanya kesesuaian pencairan sebesar Rp25 Milyar dari apa yang disanggupi oleh H. Didi Supriadi selaku Direktur PT. Simpang Jaya Dua.

Jadi fakta sebenarnya bukan “Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari, berharap H.Didi Supriadi dapat menyiapkan temannya sesama pengusaha namun belum pernah mendapatkan fasilitas kredit, yang mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tersebut termasuk usaha UMKM yang menguntungkan”, serta “agar segera merealisasikan program KUR ini kalau ada teman-temannya yang dapat menjadi debitur untuk membantu program KUR BNI” namun Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari langsung menawarkan Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar, namun disanggupi H. Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar, dengan kedudukan H. Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin. Dengan mendudukkan H. Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar dan disanggupi oleh H. Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar maka menjadi tugas dan wewenang Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari dalam melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. Simpang Jaya Dua dengan direktur H. Didi Supriadi serta tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD.

Hal. 316 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dengan demikian perbuatan Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari bertentangan dengan ketentuan
 - Kementerian Pertanian, Kementerian kehutanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI dengan Perum Jamkrindo, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan Bank Pelaksana pemberian KUR tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKMK tanggal 16 September 2010 Pasal 2 ayat (3) tentang ruang lingkup kerjasama, menyatakan bahwa UMKMK yang dapat dijamin oleh Pihak Kedua adalah usaha produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang layak namun belum bankable;
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas penjaminan KUR, Pasal 5 yang menyatakan bahwa KUMKMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang feseable namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi Nomor KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang standar Operasional dan Prosedur pelaksanaannKredit Usaha Rakyat, lampiran 1, Bab II pelaksanaan KUR, Huruf A tentang ketentuan umum menyatakan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang Usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond s.d Rp500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin.
 - Revisi Petunjuk pelaksanaa KUR sesuai Addendum III MoU tanggal 16 September 2010 berdasarkan surat Divisi USK Nomor USK/2/2298 tanggal 15 November 2010, angka 7 tentang persyaratan debitur, huruf b persyaratan khusus debitur kelompok menyatakan bahwa :
 - a. Lokasi dan jenis usaha sama/ mengelompok.

Hal. 317 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian.
- c. Kelompok telah terdaftar pada dinas terkait.
- d. Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif.
- e. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- f. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.
- g. Mempunyai perbukuan yang sederhana.
- h. Membuat Surat Pernyataan tanggung Renteng.
- i. Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b 1) (agunan tambahan)Juklak KUR MoU III November 2010 mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30% dari maksimum kredit.

Sehingga dengan demikian walaupun Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari tidak terlibat langsung dalam memutuskan memberikan KUR kepada 50 Kelompok Peternak Sapi binaan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi tidak didasarkan pada verifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi yang sebenarnya serta penandatanganan perjanjian kredit akan tetapi Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari hanya menerima laporan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa tetap harus bertanggungjawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran KUR kepada 50 Kelompok Peternak Sapi binaan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi, Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari bertanggungjawab sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi yang seharusnya melakukan analisa terhadap perusahaan inti PT. Simpang Jaya Dua dengan direkturnya H. Didi Supriadi karena jabatan Analis dengan mendudukkan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR tersebut melekat pada diri Terdakwa.

2. ***Judex Factie menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukum dalam unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, pada halaman 479 yang menyatakan:***

Hal. 318 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



-dalam pertemuan dengan H. Didi Supriadi tersebut Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari, berharap H.Didi Supriadi dapat menyiapkan temannya sesama pengusaha namun belum pernah mendapatkan fasilitas kredit, yang mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tersebut termasuk usaha UMKM yang menguntungkan”.
- dikatakan oleh Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari agar segera merealisasikan program KUR ini kalau ada teman-temannya yang dapat menjadi debitur untuk membantu program KUR BNI.

Atas pertimbangan judex factie tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa menurut hemat Kami Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas sangatlah tidak tepat, dan sangat keliru, oleh karena sebagaimana kami uraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Kami yaitu bahwa **Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari (Pgs Wakil Pemimpin I Divisi USK)** Menawarkan Fasilitas KUR kepada H.Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar, namun disanggupi H.Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar, dengan kedudukan H. DS sebagai Avalis/penjamin, Terdakwa I Ir. **AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** telah merekomendasikan proses KUR mitra binaan H. Didi/PT. SJD untuk diproses di SKC Bandung, namun Terdakwa I Ir. **AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** (Divisi USK) tidak pernah melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. SJD dan tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD, Memberikan rekomendasi Agunan tambahan berupa Deposito Rp5 Milyar atau sebesar 20% dari plafond kredit kepada Terdakwa II. Enung Kurniawan, serta Menjanjikan Bunga KUR 10,5% (namun yang dilaksanakan 11%/floorprice).
- ❖ Bahwa fakta sebenarnya bukan “Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari, berharap H.Didi Supriadi dapat menyiapkan temannya sesama pengusaha namun belum pernah mendapatkan fasilitas kredit, yang mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tersebut termasuk usaha UMKM yang menguntungkan”, serta “agar segera merealisasikan program KUR ini kalau ada teman-temannya yang dapat menjadi debitur untuk membantu program KUR BNI”, namun Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari langsung menawarkan Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar, namun disanggupi H. Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar, dengan kedudukan H. Didi Supriadi sebagai



Avalis/penjamin. Dengan mendudukkan H. Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar dan disanggupi oleh H. Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar maka menjadi tugas dan wewenang Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari dalam melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. Simpang Jaya Dua dengan direktur H. Didi Supriadi serta tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD.

3. *Judex Factie* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena salah menafsirkan unsur delik dan salah membuat pertimbangan hukum dalam unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.Yang menyatakan;

- pada halaman 479'.....dalam pertemuan dengan H. Didi Supriadi tersebut Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari, berharap H.Didi Supriadi dapat menyiapkan temannya sesama pengusaha namun belum pernah mendapatkan fasilitas kredit, yang mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tersebut termasuk usaha UMKM yang menguntungkan”.
- dikatakan oleh Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari agar segera merealisasikan program KUR ini kalau ada teman-temannya yang dapat menjadi debitur untuk membantu program KUR BNI.

Atas pertimbangan *judex factie* tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa walaupun Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari tidak terlibat langsung dalam memutuskan memberikan KUR kepada 50 Kelompok Peternak Sapi binaan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi tidak didasarkan pada verifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi yang sebenarnya serta penandatanganan perjanjian kredit akan tetapi Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari hanya menerima laporan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa tetap harus bertanggungjawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran KUR kepada 50 Kelompok Peternak Sapi binaan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi, Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari bertanggungjawab sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi yang seharusnya melakukan analisa terhadap perusahaan inti PT. Simpang Jaya Dua dengan direktornya H. Didi Supriadi karena jabatan Analis dengan mendudukkan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR tersebut melekat pada diri Terdakwa.

- ❖ Bahwa fakta sebenarnya bukan “Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari, berharap H.Didi Supriadi dapat menyiapkan temannya sesama pengusaha namun belum pernah mendapatkan fasilitas kredit, yang mempunyai kegiatan usaha dan usahanya tersebut termasuk usaha UMKM yang menguntungkan”, serta “agar segera merealisasikan program KUR ini kalau ada teman-temannya yang dapat menjadi debitur untuk membantu program KUR BNI”, namun Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari langsung menawarkan Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar, namun disanggupi H. Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar, dengan kedudukan H. Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin. Dengan mendudukan H. Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar dan disanggupi oleh H. Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar maka menjadi tugas dan wewenang Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari dalam melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. Simpang Jaya Dua dengan direktur H. Didi Supriadi serta tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD.

Dengan melihat fakta tersebut di atas, terdapat petunjuk Terdakwa menyadari atau sadar akan kemungkinan dan/atau mengetahui seluruh kegiatan proses fasilitas KUR untuk mitra binaan H. Didi Supriadi/PT. SJD di SKC Bandung, termasuk menyadari kemungkinan dan/atau mengetahui adanya penyaluran KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp25 Milyar, dengan kedudukan H. DS sebagai Avalis/penjamin sehingga Terdakwa I Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI seharusnya melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. SJD namun tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama antara PT. BNI Persero dengan PT. SJD sehingga akibatnya PT. BNI Persero mengalami kerugian sebesar Rp12.305.510.632,00 (dua belas milyar tiga ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

Menurut E.Y. Kanter, SH. Dan S.R. Sianturi, SH. Dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (2004) bahwa gradasi kesengajaan tersebut ada tiga yaitu :

1. *Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.*

Hal. 321 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn)* adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi.
3. *Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseven tualis)* adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Dari tiga gradasi kesengajaan tersebut **Terdakwa Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI telah melakukan kesengajaan dengan menyadari kemungkungan (doluseven tualis)**, yaitu walaupun **Terdakwa Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI** tidak terlibat langsung dalam memutuskan memberikan KUR kepada 50 Kelompok Peternak Sapi binaan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi tidak didasarkan pada verifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi yang sebenarnya serta penandatanganan perjanjian kredit akan tetapi Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari hanya menerima laporan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa tetap harus bertanggungjawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran KUR kepada 50 Kelompok Peternak Sapi binaan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi, Terdakwa I Ir. Ayu Sari Wulandari bertanggungjawab sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi yang seharusnya melakukan analisa terhadap perusahaan inti PT. Simpang Jaya Dua dengan direkturnya H. Didi Supriadi karena jabatan Analis dengan mendudukkan PT. Simpang Jaya Dua/H.Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin dalam Fasilitas KUR tersebut melekat pada diri Terdakwa.

Bahwa alasan majelis hakim pada pertimbangannya ini berkaitan dengan “*menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”. pada diri Terdakwa mengandung tindak pidana apabila :

- a. Dengan sengaja salah di dalam menafsirkan struktur dan sistem hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan menggunakan kesalahan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang dilarang oleh hukum.

Hal. 322 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- b. Dengan sengaja melaksanakan pekerjaan dengan memanfaatkan adanya kekosongan atau kelemahan struktur dan sistem hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang dilarang oleh hukum.

Bahwa apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu itu timbul dari undang-undang dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat yang adequate yaitu membuat pelaku dapat dianggap telah menimbulkan akibat tersebut. Kewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak melakukan apa yang diwajibkan dapat membuat sesuatu tindakan dianggap sebagai melawan hukum pidana, tinggal merumuskan apakah tindakan dari pelaku sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksud dalam rumusan delik, akan tetapi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tersebut tidak selalu timbul dari undang-undang melainkan dapat timbul dari suatu jabatan atau pekerjaan sehingga disebut sebagai melawan hukum dari **tindak pidana omision** (pengabaian atau pembiaran kewajiban hukum).

Bahwa ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi tentang kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini menurut **Wilson** bukan hanyabersumber dari ketentuan undang-undang, dapat saja kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian, ataupun kewajiban tersebut timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan khusus atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial seperti kewajiban hidup bertetangga. Hukum pidana hanya dapat bekerja jika masyarakat mendapat peringatan yang memadai baik mengenai perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan maupun perbuatan yang justru harus dilakukan. Kewajiban ini timbul karena masyarakat mengharapkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya, melakukan sesuatu jika menghadapi ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, perbuatannya tetap dirumuskan dalam undang-undang, artinya larangan untuk tidak melakukan sesuatu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, tetapi kewajiban yang timbul daripadanya tidaklah harus eksplisit dalam undang-undang.

Bahwa tanggungjawab pidana ini disebut sebagai *ajaran kausalitas* yang berlaku pada tindak pidana *pasif murni* (*eigenlijke ommissie delicten*) atau tindak pidana formil yang tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, misalnya dengan cara membiarkan tidak melaksanakan kewajiban dalam jabatan atau pekerjaannya. Tindak pidana pasif murni atau tindak pidana formil didasarkan pada *kewajiban hukum* yang dimiliki seseorang yang pada waktu dan keadaan tertentu diwajibkan oleh hukum *harus berbuat, akan tetapi tidak berbuat* yang *menimbulkan akibat*, maka hubungan sebab akibat itu adalah terletak pada dimilikinya *kewajiban hukum* tersebut. Perbuatan pidana ommissie berarti *mengabaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, dengan membiarkan terjadinya sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang wajib dilindunginya sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewajiban hukum*, sehingga Terdakwa mengetahui akan kewajiban hukumnya akan tetapi tidak mengerjakannya atau mengabaikannya karena menghendaki secara tidak langsung akibat hukumnya (*wittens en willens*).

Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana komando dapat dilihat secara berlainan. Hal ini lebih merupakan masalah perumusan tindak pidana yang berupa dilarangnya tidak melakukan sesuatu (*delik omisi*) daripada masalah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian masalah “pertanggungjawaban pidana komando”, sebenarnya cenderung merupakan masalah **actus reus** dan bukan masalah **mens rea**. Prof. Muladi berpendapat sebagai berikut : “*Pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actus reus baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior* (kadang-kadang disebut sebagai “direct command responsibility”) *maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis* (culpable omissions). Dengan demikian, seorang komandan atau superior *tidak hanya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena “ordering, instigating or planning”* tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi juga *karena kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menahan perbuatan melawan hukum bawahannyatersebut*.

Adapun alasan majelis hakim dalam pertimbangannya yang menjelaskan bahwa Terdakwa I Ayu Sari Wulandari tidak mempunyai kewenangan, sebab analisa dan pemutus penerima KUR adalah merupakan kewenangan Independen SKC, sedangkan Terdakwa I sebagai Wakil Pemimpin USK menginformasikan hal tersebut sebagai dorongan kepada SKC untuk mencapai Target. Alasan majelis

Hal. 324 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tersebut tidaklah tepat, karena dari fakta tersebut di atas telah dijelaskan bahwa **Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari (Pgs Wakil Pemimpin I Divisi USK)** Menawarkan Fasilitas KUR kepada H. DS sebesar Rp50 Milyar, namun disanggupi H. DS sebesar Rp25 Milyar, dengan kedudukan H. DS sebagai Avalis/penjamin, merekomendasikan proses KUR mitra binaan H. Didi/PT. SJD untuk diproses di SKC Bandung, namun **Terdakwa I. Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** (Divisi USK) tidak pernah melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. SJD dan tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD, Memberikan rekomendasi Agunan tambahan berupa Deposito Rp5 Milyar atau sebesar 20% dari plafond kredit kepada **Terdakwa II. Enung Kurniawan dan Menjanjikan Bunga KUR 10,5% (namun yang dilaksanakan 11%/floorprice).**

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai **Terdakwa I Ayu Sari Wulandari** tidak mempunyai kewenangan, sebab analisa dan pemutus penerima KUR adalah merupakan kewenangan Independen SKC, sedangkan **Terdakwa I** sebagai Wakil Pemimpin USK menginformasikan hal tersebut sebagai dorongan kepada SKC untuk mencapai Target adalah tidaklah tepat, karena dengan adanya fakta tersebut di atas sangat jelas bahwa **Terdakwa I. Ir. Ayu Sari Wulandari (Pgs Wakil Pemimpin I Divisi USK)** Menawarkan Fasilitas KUR kepada H. Didi Supriadi sebesar Rp50 Milyar, namun disanggupi H. DS sebesar Rp25 Milyar, dengan kedudukan H. Didi Supriadi sebagai Avalis/penjamin, merekomendasikan proses KUR mitra binaan H. Didi Supriadi/PT. SJD untuk diproses di SKC Bandung, namun **Terdakwa I. Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI** (Divisi USK) tidak pernah melakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini yaitu PT. SJD dan tidak pernah meminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD, Memberikan rekomendasi Agunan tambahan berupa Deposito Rp5 Milyar atau sebesar 20% dari plafond kredit kepada **Terdakwa II. Enung Kurniawan dan Menjanjikan Bunga KUR 10,5% (namun yang dilaksanakan 11%/floorprice)** sehingga PT. BNI Persero mengalami kerugian sebesar **Rp12.305.510.632,00 (dua belas milyar tiga ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);**

Dengan demikian Yudex Factie telah salah melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) dan (4) KUHAP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan;

Hal. 325 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami sebagaimana tersebut di atas terhadap putusan bebas Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 01 September 2016 atas nama Terdakwa Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI adalah tidak tepat dikarenakan sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim di muka persidangan, Majelis Hakim telah secara nyata dan jelas salah menafsirkan dan melampaui kewenangannya serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan didalam pertimbangan hukum unsur unsur pasal yang disangkakan tidak sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis Hakim berupa putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Hal ini terlihat dalam putusannya yang telah salah menerapkan dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur dalam pasal yang dakwakan atas diri Terdakwa. Hal ini telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas;

Sehingga membuat keputusan yang tidak obyektif lagi karena berpihak kepada Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa terlepas dari keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Ir. Ayu Sari Wulandari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan dimaksud baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar oleh Penuntut Umum (vide, putusan PN);

Hal. 326 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam Dakwaan Primair yaitu unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dengan pertimbangan sesuai peranan dan tugas jabatan masing-masing para Terdakwa;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata peranan Terdakwa I Ayu Sari Wulandari, sebagai Pjs (Pejabat Sementara) Wakil Pimpinan I Divisi I telah melakukan pertemuan dengan saksi H. Didi Supriadi (Debitur BNI) di ruang kerja Terdakwa I dan disaksikan Sdr. Edi Awaluddin (mantan pimpinan SKC Purwakarta) yang sudah lama kenal dengan debitur H. Didi Supriadi, sedangkan Terdakwa I baru kenal dengan H. Didi Supriadi pada saat pertemuan tersebut, meskipun telah mendengar bahwa H. Didi Supriadi pemilik PT. Simpang Jaya Dua (PT.SJD) adalah Pengusaha peternakan yang sukses dan telah memiliki Kampung BNI;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I menawarkan kepada saksi H. Didi Supriadi, apabila mau mengembangkan peternakan Sapinya dapat mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Kelompok Peternak Sapi binaannya, karena PT.BNI (Persero) Tbk salah satu Bank Penyalur KUR, dimana Terdakwa I selaku Wakil Pimpinan I Divisi USK, mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KUR, namun tidak terkait teknis pemrosesan KUR di SCK Bandung.

Bahwa meskipun mengenai teknis penyaluran KUR itu sendiri, Terdakwa I tidak mempunyai kewenangan, sebab analisis dan pemutus penerima KUR adalah merupakan kewenangan Independen SKC, namun kenyataannya Terdakwa I sebagai Wakil Pimpinan USK telah menginformasikan teknis penyaluran KUR sebagai dorongan untuk mencapai Target BNI menyalurkan Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) kepada Independen SKC dan Wilayah, karena itu Terdakwa I selaku Divisi USK membuat Surat No.USK/2/1214 tanggal 11 Nopember 2010 perihal Crash Program Percepatan Penyaluran KUR yang ditujukan kepada Direktur Bisnis Banking yang menargetkan segenap SKC menyalurkan minimal Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan STA minimal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan asumsi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perdebitur, sehingga kebijakan Terdakwa I adalah merupakan instrumen yang telah mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelaksanaan proses penyimpangan pemberian KUR kepada H. Didi Supriadi sebagai pemilik PT.SJD;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, yang telah menawarkan fasilitas KUR yang diperankan oleh Terdakwa I tersebut kepada H. Didi Supriadi sebagai avalis/ penjamin adalah merupakan *conditio sine quo non* yang mengakibatkan proses KUR mitra binaan H. Didi Supriadi (PT.SJD) untuk diproses di SKC Bandung, dimana proses KUR itu, tidak pernah dilakukan analisa terhadap perusahaan inti dalam hal ini PT. SJD milik H. Didi Supriadi, dan tidak pernah diminta dilakukannya perjanjian kerjasama dengan PT. SJD, serta pemberian rekomendasi Agunan Tambahan berupa Deposito Rp5 Milyar atau sebesar 20% dari plafond kredit kepada Terdakwa II Enung Kurniawan dan menjanjikan Bunga KUR 10,5% , tetapi kenyataannya dilaksanakan 11% floorprice;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, menginformasikan kepada Terdakwa II, bahwa potensi pembiayaan KUR kepada kelompok ternak binaan H. Didi Supriadi senilai Rp25 Milyar dengan jaminan berupa deposito sebesar Rp5 Milyar, tanpa dilakukan analisa terhadap perusahaan PT. SJD milik H. Dedi Supriadi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III Didik Vevanto, sehingga dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan Terdakwa III yang telah memperoses dan menandatangani pemberian fasilitas KUR kepada 50 (lima puluh) Kelompok Peternak Sapi mitra binaan PT. SJD yakni Saksi H. Didi Supriadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang telah diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi setelah uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut ditransfer dari rekening 50 (lima puluh) Kelompok Tani ke rekening Pribadi saksi H. Didi Supriadi dan rekening PT.SJD, sehingga tujuan utama pemberian uang KUR tidak tercapai akibat dari perbuatan para Terdakwa, maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan telah dipulihkan kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp12.694.489.368,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh

Hal. 328 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp12.305.510.632,00 (dua belas milyar tiga ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK-RI Nomor 46/AUDITAMA VII/PDPT/11/2015 tanggal 2 Nopember 2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh putusan *Judex Facti a quo*, maka semua unsur-unsur Pasal 2 (1) dalam Dakwaan Primer telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena hanya Terdakwa I yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum, maka sudah tepat apabila Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan terhadap permohonan kasasi Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 1 September 2016 terhadap Terdakwa I tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengakibatkan masyarakat Peternak Sapi yang benar- benar memenuhi persyaratan dan berhak atas bantuan Pemerintah untuk mengembangkan usaha peternakan rakyat kecil, tidak dapat menggunakan fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal- Hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan dengan penuh dedikasi kepada PT.BNI (persero) Tbk selama puluhan tahun;
- Perbuatan Terdakwa I menyalurkan fasilitas dana KUR, adalah didorong untuk mengejar target yang telah ditetapkan oleh PT.BNI (Persero) Tbk,;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Hal. 329 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 1 September 2016 tersebut (khusus terhadap Terdakwa I);

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan hukuman selama 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa I untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba 32 Gb, S/N : 80QEP605T KU3 EC.A (Adm Telor 1);
 2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba 8455 Mb, S/N : Z8JAC7R8T CN6 EC.A (Cargo 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 320 Gb, S/N : 6VD8CEBJ (Adm RM 1);
4. 1 (satu) buah Hardisk Hitachi 320 Gb, S/N : 100808PBN300GTJ911ZR (Adm 3);
5. 1 (satu) buah Hardisk Merk WD seri WD800BD Caviar 80 Gb, S/N : WMAM9LC97515 (Adm 2);
6. 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS model : N43S Adm RM 1;
7. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate 250 Gb, S/N : 2R7300J8412EL1 (Adm 4);
8. 1 (satu) keping CD merk Verbatim dengan judul copy kampung BNI;
9. 1 (satu) keping CD merk Verbatim dengan judul copy kampung BNI maset copy;
10. 1 (satu) keping CD merk Verbatim dengan judul cd kampung BNI copy;
11. 1 (satu) keping CD merk sony dengan judul TV Tran 7 Asli;
12. 1 (satu) keping CD merk CD Plus dengan judul cd foto Asian Pasific Entrepreneur Award;
13. 2 (dua) keping CD merk sony dengan judul PT. Simpang Jaya Dua;
14. 1 (satu) keping CD merk Matri dengan judul cd Company Profile SJ2;
15. 1 (satu) buah Flash Disk merk Sony kapasitas 4 Giga berjudul Video Kampung BNI TV One durasi 19 :30;
16. 1 (satu) Map Stakeholder yang berisi dokumen Perum Purbalingga;
17. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Matra;
18. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perumahan Sidar Makasar;
19. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Sidrap;
20. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Ambon;
21. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Atin Supriatin;
22. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum MJK Gordon;
23. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen ADI Sukon MJLK;
24. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BTN H. Didi Perum Makalengka;
25. 1 (satu) Amplop Cokelat berisi Dokumen Laporan Kas Pa Dani + Ariel Majalengka;
26. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BTN Kas Makalengka;
27. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Majalengka;
28. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Morowali;
29. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perum Lampung Liwa;

Hal. 331 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kas Lampung;
31. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi H. Budi BDG;
32. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Komisi Pak Sutopo;
33. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Atep M. Azis;
34. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Emas Arab;
35. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Penjualan Sapi Jawa;
36. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Belanja Sapai Jawa Bali;
37. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Lampung P. Herman;
38. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen rekap pengeluaran Transfer & Giro;
39. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Tagihan Sapi;
40. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Pakan sapi Sarireja dan Cijambe;
41. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Setoran BNI PT. SJD;
42. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kop Cijambe Sukabumi;
43. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen KTA Cijambe;
44. 1 (satu) Buku Agenda Daftar Sertifikat-sertifikat milik H. Didi Supriadi dan Hj. Nengsih yang dijaminkan ke Bank, Daftar Rekening catatan Hutang;
45. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kredit KTA;
46. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kopkar Simpang;
47. 1 (satu) Amplop Cokelat yang berisi Dokumen Nasabah An. Enung Suratmi dengan jaminan Akte Jual Beli Tanah Hak Milik;
48. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Rumah The Kew;
49. 1 (satu) lembar daftar rincian angsuran karyawan Kopkar Simpang Jaya Agustus 2014;
50. 1 (satu) lembar laporan penelpon Alfa Mart 7 Desember 2013;
51. 3 (tiga) lembar copy Dokumen izin PT. Simpang Jaya dua yang terdiri dari: Tanda Daftar Perusahaan PT, SIUP, dan Kartu tanda bukti Herregistasi Izin Gangguan;
52. 1 (satu) eksemplar Daftar Karyawan Rumah Makan Ma' Pinah;
53. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laba Rugi Sukabumi;
54. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Tunggakan Kopkar 2013;
55. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laporan Tagihan Koperasi;
56. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Restrukturisasi SJ2;
57. 1 (satu) Map dokumen copy sertifikat tanah milik Hj. Ningsih;
58. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Kandang Bali;

Hal. 332 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Sapi Karkas;
60. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kantor Tendean;
61. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Perjanjian Lift The Kew;
62. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Apartemen Ke 2;
63. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Ahmad Sarifudin;
64. 1 (satu) eksemplar Uraian ringkasan eksekutif tentang CSR terkait daya saing UMKM binaan BNI;
65. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Data Administrasi KPR Lampung;
66. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Subkon Pepen Liwa;
67. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Akad Lampung;
68. 1 (satu) eksemplar Dokumen Kartu Pembayaran Guntay Desa Cirangkung TA. 2014 Milik H. Didi Supriadi;
69. 1 (satu) buah buku agenda catatan yang berkaitan dengan kegiatan SJD di Majalengka, Ambon, Pare-pare dan di Lampung Barat serta terkait Pembelian Sapi kurun waktu tahun 2010-2012;
70. 1 (satu) Bundel dokumen Mitra Sapi Cijamber (KUR);
71. 1 (satu) Bundel Dokumen pengajuan kredit BNI KUR yang ditujukan kepada BNI SKC Bandung;
72. 3 (tiga) Bonggol Kwitansi pencairan Mitra KUR PT. Simpang Jaya beserta 1 (satu) lembar Daftar Kelompok KUR (pencairan 23/07/2011);
73. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Kas Cijambe 2013;
74. 1 (satu) Buku catatan rekening PT. SJD AC.22301173;
75. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen BNI Kurs;
76. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Tarsan Bin Suja kelompok Siaga;
77. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Hamim Supriatna kelompok Pusaka;
78. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PKBL;
79. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Dodo Suparjo kelompok Jaya;
80. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Asep Kurnia kelompok Sejahtera;
81. 1 (satu) Map dokumen fasilitas kredit An. Wasnim kelompok Mekar;
82. 2 (dua) bundel Buku Taplus Bisnis Bank BNI anggota KUR BNI Bandung (50 buku);

Hal. 333 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel surat kuasa penarikan Taplus beserta kwitansinya dan surat pernyataan;
84. 1 (satu) bundel bonggol /buku cek dan bilyet giro yang terdiri dari :
- Buku Cek Bank BNI An. Koperasi Karyawan Simpang Jaya 2 berjumlah 3 (tiga) bonggol;
 - Buku Cek Bank Mandiri An. Didi Supriadi yang berjumlah 4 (empat);
 - Buku Cek Bank Danamon An. H. Didi Supriadi yang berjumlah 4 (empat) Bonggol
 - Buku Cek Bank Mega An. Hj. Nengsih yang berjumlah 2 (dua) Bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.Morowadi yang berjumlah 1 (satu) bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.PT. SJD yang berjumlah7 (tujuh) bonggol;
 - Buku Cek Bank BNI An.PT. Marta berjumlah 1 (satu) bonggol;
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI sebanyak 2 buah
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI Abi Rozaq/Matra sebanyak 2 buah
 - Buku Bilyet Giro Bank BNI PT. Lakban sebanyak 2 buah
 - Buku Cek BCA Tahun 2012 sebanyak 9 (sembilan) bonggol
 - Buku Cek BCA Tahun 2011 sebanyak 15 (sebelas) bonggol
 - Buku Cek BNI Tahun 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) bonggol
 - Buku Bilyet Giro BNI Tahun 2010 sebanyak 4 (empat) bonggol
 - Buku Cek BNI Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) bonggol
 - Buku Cek BCA Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) bonggol
 - Buku Cek BJB Tahun 2010 sebanyak 1 (satu) bonggol
85. 2 (buah) buku pengeluaran cek
86. 1 (satu) bundel Buku Tabungan milik Hj. Nengsih berjumlah 35 Buku;
87. 5 (lima) buah Buku operasional Kerja sama PT. Global Mandiri Abadi;
88. 1 (Satu) budel fotocopy karyawan Cijambe dan Karyawan Pupuk di SJD;
89. 20 (dua puluh) buku catatan Pelanggan Sapi;
90. 1 (satu) buah buku catatan stock sapi;
91. 6 (enam) buah buku rekapitulasi rekening Bank An. Nani;
92. 3 (tiga) buah buku catatan rekapitulasi rekening PT. BASS;
93. 2 (dua) bundel dokumen Nota Cijambe dan sapi potong;

Hal. 334 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi rekening Mandiri Kargo;
95. 7 (tujuh) buah buku rekapitulasi transaksi perumahan;
96. 1 (satu) buah buku Surat Keluar PT. SJD;
97. 10 (sepuluh) buku catatan pengeluaran Kas;
98. 1 (satu) buah buku daftar kendaraan PT. SJD dan daftar Asuransi PT. SJD;
99. 1 (satu) buah buku Laporan Kas An. H. Iwan, Abi Rozaq dan Udin;
100. 1 (satu) buah buku catatan PT. Sena Alam Anugrah;
101. 1 (satu) buah buku catatan DO Jogja Purwanto dan DO Kopo PS;
102. 1 (satu) buah buku catatan DO Mitra Prima, PT. Sirad;
103. 1 (satu) buah buku catatan DO CV. Tata Mitra Mandiri;
104. 1 (satu) buah buku catatan Karkas PT. Mawar;
105. 1 (satu) buah buku catatan Transferan;
106. 1 (satu) buah buku catatan DO Jaya Broiler;
107. 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Sapi;
108. 1 (satu) buah buku catatan DO Nuj;
109. 1 (satu) buah buku catatan DO PKP;
110. 1 (satu) buah buku catatan Pengeluaran Kas PT. SJD;
111. 1 (satu) buah buku rekapitulasi Transaksi Bank BCA PMK, PT. SJD;
112. 1 (satu) buah sertifikat Asli Hak Milik No. 248 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
113. 1 (satu) buah sertifikat Asli Hak Milik No. 247 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
114. 1 (satu) buah Map yang didalamnya terdapat Sertifikat Hak Milik No 301 Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
115. 1 (satu) map yang berisi copy Buku Tanah;
116. 1 (satu) map yang berisi copy Sertifikat Hak Milik;
117. 1 (satu) lembar Print out Resume Proyek 1 Usaha Pengemuka Sapi Betani dan Pedet;
118. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi milik Hj. Nani;
119. 1 (satu) Map berisi dokumen Pajak Tanah Cijambe;
120. 1 (satu) Map berisi dokumen Tanah di Cijambe terkait Persyaratan Permohonan Hak Milik Melalui Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform yang dikeluarkan BPN Kabupaten Subang;
121. 1 (satu) Map berisi Surat Perjanjian Pinjam Pakai, Apartemen Kelapa Gading Square;

Hal. 335 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan untuk Kepentingan PT. Simpang Jaya Dua dan CV. Maju Sejahtera dari PT. Binamitra Consulindotama;
123. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Penjualan PT. Simpang Jaya Divisi Ayam Broiler;
124. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Laporan Bulanan PT. Simpang Jaya Dua Tahun 2009;
125. 1 (satu) bundel Laporan Usaha Trading sapi Potong PT. Simpang Jaya Dua;
126. 17 (tujuh belas) Buku Laporan Penilaian tanah dan bangunan PT. Simpang Jaya Dua;
127. 1 (satu) bundel dokumen PT. Simpang Jaya Dua terkait Pengajuan KUR BNI;
128. 1 (satu) amplop Cokelat dokumen Laporan Bulanan Pendapatan Restoran Group Simpang Jaya dua;
129. 1(satu) eksemplar copy Perjanjian Kerjasama antara PD. Mitra Patriot Kota Bekasi dengan PT. Simpang Jaya Dua tentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;
130. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadi beserta lampiran (data-data/Identitas/Kartu Keluarga H. Didi Supriadi);
131. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair dan Bokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;
132. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;
133. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT. Ilham Sidrap;
134. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV. Mappasireng Sidrap;
135. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV. Mulya Jaya Sidrap;
136. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT. Nerrera Abdi Persada;
137. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Budi Rama;
138. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Lela;
139. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Subkon Majalengka;
140. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Akad Majalengka;
141. 1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Progres CV. Nusa Prima;
142. 1 (satu) buah buku Laporan Bulanan PT. Simpang Jaya Dua Divisi Petroganik;

Hal. 336 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Angsuran Karyawan Kopkar Simpang Jaya;
144. 1 (satu) buah buku PT. Simpang Jaya Dua terkait Kartu Pengenal Importir Beras;
145. 2 (dua) buku tabungan BII An.Irfan Nuryamsu;
146. 1 (satu) buah Amplop cokelat berisi berkas tabungan Bank Mandiri An. P. Gordon;
147. 1 (satu) Map Stakeholder berisi Dokumentasi/foto Kegiatan PT. Simpang Jaya Dua;
148. 1(satu) buah Buku Compny Profile PT. Simpang Jaya Dua;
149. 1 (satu) buah Amplop cokelat berisi dokumen yang berkaitan dengan H. Didi Supriadi;
150. 1 (satu) bundel Dokumen Pinjaman beserta Jaminan sebanyak 20 (dua puluh) dokumen (An. Maih Mahendra, Dkk);
151. 1 (satu) eksemplar copy surat yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kelompok Ternak yang terdiri dari :
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Bina Simpang Jaya tanggal 18 Desember 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Simpang Jaya Cijambe tanggal 27 Agustus 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
 - Surat Risalah Rapat Kelompok Ternak Mitra Bina BNI Subang tanggal 29 Oktober 2007 perihal Pembentukan Kelompok Ternak;
152. 1 (satu) eksemplar copyDokumen yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rincian Hasil Audit Pendalaman Debitur Atas 50 KPS Mitra Bisnis PT. Simpang Jaya Dua SKC Bandung Tahun 2012;
153. 1 (satu) buah Flash Disk berwarna hitam merk Sony kapasitas 16 Giga nomor serial D3302;
154. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/038/BDC/1/R tanggal 23 Februari 2009 perihal Pengganti Sementara atas nama Sdr. Muhammad Ilham-NPP. 28427;
155. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli petunjuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerja Sama;

Hal. 337 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: USK/2/2298 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Penyampaian Revisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai ADD III Moutanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk segenap sentra kredit kecil (SKC) segenap cabang Stand Alone (STA);
157. 1 (satu) eksemplar copy kebijakan dan prosedur kredit retail market/buku I Bab I Bank BNI;
158. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 189/PMK.5/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Perubahan ke III atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.03/2008 tentang Fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat;
159. 2 (dua) lembar copy sesuai asli buku pedoman perkreditan Business Banking Segment Kecil Buku IV;
160. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/2/2298 tanggal 15 Nopember 2010 perihal penyampaian Revisi petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai ADD III MoU tanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA) dengan lampiran petunjuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
161. 1 (satu) eksemplar copy surat keputusan direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero), TBK beserta lampiran nomor : KP/017/DIR/R tanggal 25 Januari 2011 perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1;
162. 1 (satu) eksemplar copy dokumen beserta lampiran nomor : BRF/4.6/340 tanggal 27 Agustus 2010 dari Tim BNI reformasi 1.0 yang ditujukan kepada PT. BNI Persero Tbk segenap kantor wilayah perihal Juklak Organisasi Kantor Wilayah T-0
163. 1 (satu) eksemplar surat PT. BNI Persero Tbk, Divisi Usaha Kecil beserta lampiran Nomor : USK/2/1137 tanggal 2 Juni 2010 perihal tambahan target KUR yang ditujukan kepada segenap sentra kredit kecil dan segenap kantor wilayah;
164. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/4/1861 A tanggal 08 September 2010 perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada segenap sentra kredit kecil dan segenap kantor wilayah;

Hal. 338 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



165. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2002 tanggal 5 Oktober 2010 perihal Hapus Buku KUR yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);
166. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/2/2009 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Revisi Ketentuan KUR cfm.addendum III memorandum of understanding (Mou) tanggal 16.09.2010 yang ditujukan kepada segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);
167. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor : USK/4/2044 tanggal 12 Oktober 2010 perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada PT. Bank BNI, Tbk Segenap kantor wilayah;
168. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil perihal target penyaluran KUR yang ditujukan kepada Kantor Wilayah antara lain:
- Surat nomor: USK/2/2142 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Medan
 - Surat nomor: USK/2/2143 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Padang
 - Surat nomor: USK/2/2144 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Palembang
 - Surat nomor: USK/2/2145 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Bandung
 - Surat nomor: USK/2/2146 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Semarang
 - Surat nomor: USK/2/2147 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Surabaya
 - Surat nomor: USK/2/2148 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Makasar
 - Surat nomor: USK/2/2149 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Denpasar
 - Surat nomor: USK/2/2152 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Manado
 - Surat nomor: USK/2/2153 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Kota
 - Surat nomor: USK/2/2150 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Banjar Masin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor: USK/2/2151 tanggal 26 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Jakarta Senayan
- 169. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2.1/2341 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Kantor wilayah Banjarmasin beserta lampiran surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Tarakan Nomor :523/1767.1/Diskan tanggal 14 Oktober 2010 perihal daftar debitur potensial yang ditujukan kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktorat KP3K;
- 170. 2 (dua) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor :USK/2/2297 tgl 15 Nopember 2010 perihal Crash Program Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan kepada PT. BNI segenap Sentra kredit kecil (SKC);
- 171. 1 (satu) eksemplar copy beserta lampiran surat Divisi Usaha Kecil dan Divisi Jaringan dan Layanan nomor : USK/5/2304& JAL/3/2941 tanggal 16 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Segenap Kantor Wilayah perihal Hasil sosialisasi percepatan KUR untuk cabang STA;
- 172. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2311 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk segenap wilayah dan segenap sentra kredit kecil perihal Crash Program Percepatan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat);
- 173. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil Nomor : USK/2/2439 tanggal 03 Desember 2010 perihal Review tingkat suku bunga KUR;
- 174. 2 (dua) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/2/2442 tanggal 03 Desember 2010 perihal pelaporan Data Pengalihan KUR Switching dan pembebanan biaya premi asuransi kredit yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk segenap sentra kredit kecil (SKC) segenap kantor wilayah;
- 175. 1 (satu) lembar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor : USK/4/2244 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Penegasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk segenap wilayah;
- 176. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil beserta lampiran nomor: USK/2/2475 tanggal 09 Desember 2010 perihal Penyempurnaan Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage yang ditujukan kepada

Hal. 340 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap Sentra kredit kecil (SKC) dan segenap cabang stand alone (STA);

177. 1 (satu) eksemplar copy surat Divisi Usaha Kecil nomor :USK/2/1214 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Crash Program Percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) beserta lampiran yang ditujukan kepada Direktur Business Banking;
178. 1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Direksi PT. Bank BNI (persero) nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 perihal penataan organisasi divisi usaha kecil dan sentra kredit kecil beserta lampiran;
179. 1 (satu) eksemplar copy surat Keputusan Direksi PT. Bank BNI (persero) nomor : KP/197/DIR/R tanggal 27 Agustus 2010 perihal organisasi kantor wilayah tahap transisi (T/O)beserta lampiran;
180. 1 (satu) eksemplar copy surat dari Divisi Perencanaan Strategis Nomor :Ren/2/242 tanggal 06 Mei 2010 perihal petunjuk pelaksanaan organisasi dan uraian jabatan divisi usaha kecil beserta lampirannya;
181. 1 (satu) bundel copydokumen revitalisasi koperasi dan UKM menuju kesejahteraan rakyat Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia;
182. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 3/9 Divisi Usaha Kecil Fungsi Pokok Organisasi;
183. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 4/9 Divisi Usaha Kecil Fungsi Pokok Organisasi;
184. 1 (satu) lembar copy lampiran SK Direksi Nomor : KP/026/DIR/R tanggal 01 Februari 2010 Lamp 2/9 Divisi Usaha Kecil Struktur Kepegawaian;
185. 3 (tiga) lembar copy Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Prosedur Uraian Jabatan Kantor Besar Divisi Usaha Kecil No:REN/2/242 tanggal 06 Mei 2010;
186. 4 (empat) lembar copy Buku Pedoman Kantor Besar Intruksi: IN/010/REN tanggal : 29.01.2008;
187. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Serah Terima Debitur NPL Nomor : BDC/3/549 tanggal 01 Agustus dari SKC Bandung yang ditujukan

Hal. 341 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Bandung;

188. 2 (dua) lembar print out saldo list debitor group H. Didi Supriadi Per 19 Agustus 2015;
189. 1 (satu) lembar print out summary pemberian kredit kepada Didi Supriadi dan group;
190. 1 (satu) eksemplar copy memo usulan jasa lawyer/legal action No : RMV/5/1/162 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari Pemimpin regional remedial & recovery Bandung;
191. 1 (satu) eksemplar copy hasil pertemuan tanggal 16 April 2015 antara H Didi dan BNI, BNI RR Bandung;
192. 1 (satu) eksemplar copy proposal pembangunan KPR, melalui program FLPP TA 2012/2013 oleh Developer PT. Lakban Silinggapuri;
193. 1 (satu) lembar copy surat PT. Simpang Jaya Dua No : 028/08/SJD/13 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Penjualan Asset dibawah tangan yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Remedial and recovery PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk;
194. 1 (satu) lembar copy surat dari H Didi Supriadi tanggal 12 Agustus 2015 yang ditujukan kepada BNI HRR Wilayah Bandung di Jalan Asia Afrika Bandung, sehubungan dengan setoran Kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp2.000.000.000;
195. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan H. Didi Supriadi tanggal 01 April 2015 yang ditujukan kepada BNI Unit remedial & Recovery Bandung CC. BNI Divisi Remedial & recovery Jakarta, yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR);
196. 1 (satu) eksemplar copy surat pernyataan H. Didi Supriadi, yang ditandatangani oleh H. Didi Supriadi dan Hj. Negsih, yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan seluruh total kewajiban kepada PT. Bank BNI berupa hutang pokok, bunga, denda tunggakan dan biaya lain beserta lampiran;
197. 1 (satu) eksemplar copy surat pernyataan Hj. Nengsih yang ditandatangani oleh H. Didi Supriadi dan Hj. Negsih, yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan seluruh total

Hal. 342 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada PT. Bank BNI berupa hutang pokok, bunga, denda tunggakan dan biaya lain beserta lampiran;

198. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : WSM/1/1318/R tanggal 30 Mei 2012 perihal Pengantar Mutasi dari B-030 PT. BNI Kantor Wilayah Semarang yang ditujukan kepada PT. BNI (persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung;
199. 1 (satu) lembar copy dokumen Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Commercial Remedial & recovery, halaman 4, juklak No : Ren/2/460 tanggal 7 Juni 2012;
200. 1 (satu) lembar copy SK divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : KP/610/HCT/1/R tanggal 21 Mei 2012 perihal mutasi perubahan posisi;
201. 1 (satu) eksemplar surat PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Regional Remedial & recovery Bandung Nomor RMV/5/1/281 tanggal 19 Juli 2012, perihal serah terima debitur NPL yang ditujukan kepada BNI Centra Kredit Kecil Bandung;
202. 1 (satu) lembar copy SK Divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : KP/1081/HCT/1/R tanggal 26 Nopember 2012 perihal Pengukuhan Pejabat Sementara;
203. 1 (satu) eksemplar copy Petikan Keputusan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 05/Kep-Dir/I/2014 tentang Pengakatan Kepala Kantor Cabang Bandung Tanggal 17 Januari 2014;
204. 1 (satu) eksemplar copy Surat Kuasa No 94/I/X/213 Tentang Plh Kantor Cabang Bandung Tanggal 7 Oktober 2013;
205. 1 (satu) eksemplar copy Surat Nomor 9030/P/C3/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 Tentang Keputusan Klaim KUR An 50 Kelompok Peternak Sapi;
206. 1 (satu) eksemplar copy Surat Nomor 2098/2.2/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang penyampaian bukti pengembalian IJP KUR;
207. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 3301/2.2/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Ralat Nomor Dan Tanggal Sertifikat Penjaminan;
208. 1 (satu) eksemplar copy nota kesepahaman bersama tanggal 09 OKTOBER 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi

Hal. 343 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) eksemplar copy Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
210. 1 (satu) eksemplar copy Addendum II Nota Kesepahaman Bersama tanggal 12 Januari 2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
211. 1 (satu) eksemplar Copy Addendum III Nota Kesepahaman Bersamatanggal 16 September 2010 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi
212. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 24 September 2008
213. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 135/ .05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 2 Februari 2009;
214. 1 (satu) eksemplar Copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 2 Februari 2009;
215. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Nomor Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tanggal 25 Januari 2010;
216. 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Kerjasama No 08/Jamkrindo/II/2010 Perum Jamkrindo Dan PT BNI Tentang Penjaminan Kredit / Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil , Menengah Dan Koperasi Tanggal 24 Februari 2010;
217. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No Bdc/03/028 Tanggal 4 Januari 2011 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (Sp) KUR;
218. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No 3534/P/C.3/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 Tentang penyampaian Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
219. 1 (satu) eksemplar Copy Surat No BDC/03/410 Tanggal 07 Juni 2012 Tentang Permohonan Pengajuan Klaim 50 Debitur KUR;

Hal. 344 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar Copy Surat No 5164/P/C.3/Vi/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Kekurangan Berkas Klaim KUR;
221. 1 (satu) lembar copy surat No 6188/P/C.3/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang kekurangan berkas klaim KUR yang ke Dua;
222. 1 (satu) lembar Copy Surat No BDC/03/548 Tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Tambahan Berkas KUR 50 Debitur;
223. 1 (satu) lembar Copy Matrik Penjaminan KUR Lingkage;
224. 1 (satu) bundel asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Nomor : 474.4/1496-SEKRET tanggal 28 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perihal pengecekan Kartu Tanda Penduduk beserta lampiran;
225. 1 (satu) bundel dokumen data Kelembagaan Kelompok Tani Ternak Kabupaten Subang tahun 2014 Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Subang;
226. 1 (satu) eksemplar print out Dokumen Keputusan Komite Resiko Kredit dan Kapital Bidang Kebijakan Kredit PT. BNI nomor : KRK/CPC-02/2008 tanggal 08 Mei 2008;
227. 1 (satu) lembar copy surat PT. BNI SKC Bandung Nomor BDC/2/024/F tanggal 16 Januari 2012 perihal penggantian jaminan An. 50 kelompok peternak sapi (debitur KUR) yang ditujukan kepada Head Of Business banking (HBB) Wilayah Bandung di Bandung;
228. 1 (satu) lembar copy surat PT. BNI kantor Wilayah Bandung Business Performance and Chanel Management Group nomor :WBN/5.1/0226/R tanggal 27 Januari 2012 perihal penggantian jaminan An. 50 kelompok peternak sapi (debitur KUR) yang ditujukan kepada PT. BNI Centra Kredit Kecil Bandung;
229. 1 (satu) eksemplar copy Call Memo dari Retno Prasetyaningrum, M Ilham, Cut Assyifanur dan Avronovsky perihal laporan Hasil call Jaminan nama debitur Kelompok Peternak Sapi yang ditujukan kepada Pemimpin SKC tanggal 11 Januari 2012;
230. 2 (dua) lembar copy surat lembar Disposisi An. KUR Kelompok Peternak Sapi tanggal 27 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Enung Kurniawan;
231. 1 (satu) eksemplar surat PT. Bank BNI SKK Bandung nomor :BDC/2/SKC-BDG/079/R tanggal 27 Januari 2012; perihal pergantian jaminan yang ditujukan kepada 50 Kelompok Peternak Sapi d.a PT.

Hal. 345 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Simpang Jaya Dua Subang yang ditandatangani Sdr Enung Kurniawan selaku pemimpin SKC Bandung;

232. 1 (satu) lembar copy surat PT. Simpang Jaya Dua Nomor : 004/SJD-BNI/0112 tanggal 05 Januari 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia SKM Bandung;

233. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/017//DIR/R tanggal 25 Januari 2011 Perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1 beserta lampiran;

234. 2 (dua) lembar copy surat Ikhtisar Pengusulan Kredit No PAK : BDM/2.1/067/PAK tanggal 14.09.2012;

235. 1 (satu) eksemplar copy surat Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 tanggal 7 Agustus 2012;

236. 1 (satu) eksemplar copy surat Formulir Informasi Dasar (FID) tanggal 06 Agustus 2012;

237. 1 (satu) eksemplar copy surat Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 tanggal 27 April 2012;

238. 1 (satu) eksemplar copy surat Formulir Laporan Kungjungan Setempat (FKS) Nama Debitur PT. Simpang Jaya Dua, tanggal 17 Januari 2012;

239. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:

1) Berkas kredit atas nama kelompok Perjuangan yang diketuai oleh Sdr. Samsudin Efendi terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/028/R tanggal 10 Desember 2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/239/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/240/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/296/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/003/BDC/GADAI tanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok perjuangan) sebanyak 9 (sembilan) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok perjuangan);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Perjuangan tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Perjuangan dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 15. 1 (satu) lembar Asli surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.026 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 347 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Merdeka yang diketuai oleh Sdr. Ujang Taryudin terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/029/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/241/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/242/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/297/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/004/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok merdeka) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok merdeka);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 348 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok merdeka tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Merdeka dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.027 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 3) Berkas kredit atas nama kelompok Siaga yang diketuai oleh Sdr. Tarsan Bin Suja terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/030/R tanggal 10 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/243/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/244/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/298/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/005/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Siaga) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Siaga);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Siaga dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

Hal. 350 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.028 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 1 (satu) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R
- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Maju yang diketuai oleh Sdr. Cahmar terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/031/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/245/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/246/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/299/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/006/BDC/GADAI tanggal 14 Desember

Hal. 351 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok maju) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Maju);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok maju dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.029 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 1 (satu) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 352 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. Asep Kurnia terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/032/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/247/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/248/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/007/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/007/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 353 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.030 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Mekar yang diketuai oleh Sdr. Wasnin terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/033/R tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 354 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/249/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/250/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/301/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/008/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mekar);
9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mekar tanggal 6 Desember 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mekar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
15. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 355 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.031 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 20. 1 (satu) lembar Call Memo;
 21. 1 (satu) lembar print out Approval;
 22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Jaya yang diketuai oleh Sdr. Dodo Supardjo terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/034/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/251/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/252/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembardan 1 (satu) lembar lampiran;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/302/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/009 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 356 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Jaya);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Jaya tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.032 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 357 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

8) Berkas kredit atas nama kelompok Pusaka yang diketuai oleh Sdr. Hamim Supriatna terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/035/R tanggal 10 Desember 2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/253/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/254/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/303/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/010 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Pusaka) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Pusaka);

10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Pusaka tanggal 6 Desember 2010;

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Pusaka dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.033 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Damai yang diketuai oleh Sdr. Wahidin terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/036/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/255/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 359 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/256/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/304/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/011 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Damai) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Damai);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Damai tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Damai dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 360 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.034 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 21. 1 (satu) lembar Call Memo;
 22. 1 (satu) lembar print out Approval;
 23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 10) Berkas kredit atas nama kelompok Tentram yang diketuai oleh Sdr. Mahrin terdiri dari :
1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/037/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/257/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/258/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/305/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/012 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 361 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Tentram) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Tentram);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Tentram tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Tentram dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.035 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 1 (satu) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 362 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

240. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:

1) Berkas kredit atas nama kelompok Indah yang diketuai oleh Sdr. Juhdi terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/038/R tanggal 10 Desember 2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/259/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/260/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/306/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/013 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Indah) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Indah);

10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Indah tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Indah dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Permai yang diketuai oleh Sdr. Usup Supriyatna terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/039/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/261/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 364 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/262/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/307/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/014 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Permai) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Permai);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Permai tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Permai dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 365 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.037 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 3) Berkas kredit atas nama kelompok Sampurna yang diketuai oleh Sdr. Ade Sopyandi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/040/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/263/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/264 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/308 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/015 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 366 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sampurna) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sampurna);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sampurna tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sampurna dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.038 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 367 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Sejati yang diketuai oleh Sdr. Yadi Ruhyadi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/041/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/265/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/266 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/309/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/016 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejati) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejati);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejati tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejati dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.039 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Kokoh yang diketuai oleh Sdr. Aceng Karna terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/042/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/267/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 369 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/268/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/310/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/017 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Kokoh) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Kokoh);
 10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Kokoh tanggal 6 Desember 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Kokoh dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
 17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 370 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.040. tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Teguh yang diketuai oleh Sdr. Mumuh terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/043/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/269/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/270 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/311/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/018 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 371 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Teguh) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Teguh);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Teguh tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Teguh dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.041 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 372 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

7) Berkas kredit atas nama kelompok Mawar yang diketuai oleh Sdr. Maih Mahendra terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/044/R tanggal 10 Desember 2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/271/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/272/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/312/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/019/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Mawar) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Mawar);

10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Mawar tanggal 6 Desember 2010;

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;

13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 373 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mawar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.042 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 8) Berkas kredit atas nama kelompok Melati yang diketuai oleh Sdr. Oman Bin Samar terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/045/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/273/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/274/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 374 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/313/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/020/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Melati) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Melati);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Melati tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Melati dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.043 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 375 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Samudera yang diketuai oleh Sdr. Saepul Anwar terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/046/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/275/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/276/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/314/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/021 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Samudera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 376 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Samudera);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Samudera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Samudera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.044 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 377 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



10) Berkas kredit atas nama kelompok Perdana yang diketuai oleh Sdr. Sarpan terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/047/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/277/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/278/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/315/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/022/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Perdana) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Perdana);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Perdana tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Perdana dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan

Hal. 378 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.045 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

241. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:

- 1) Berkas kredit atas nama kelompok Rejeki yang diketuai oleh Sdr. Ahnu Mulyadi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/048/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/279/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/280 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 379 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/316/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/023 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Rejeki) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Rejeki);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Rejeki tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Rejeki dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (Dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.045 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 380 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. Uus Kusbini terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/049/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/281/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/282/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/317/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/024 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Hal. 381 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.047 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

Hal. 382 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berkas kredit atas nama kelompok Amanah yang diketuai oleh Sdr. Juhari terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/050/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/283/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/284/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/318/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/025 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sejahtera) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sejahtera);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sejahtera dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan

Hal. 383 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.048 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Putri Tunggal yang diketuai oleh Sdr. U. Sukandi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/051/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/285/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/286/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Hal. 384 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/319 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/026 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Putri Tunggal) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
8. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Putri Tunggal);
9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Putri Tunggal tanggal 6 Desember 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Putri tunggal dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
15. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.049 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;

Hal. 385 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Dua Putra yang diketuai oleh Sdr. Ade Sukandi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/052/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/287/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/288 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/320 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/027 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Dua Putra) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 386 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Dua Putra tanggal 6 Desember 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Dua Putra dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
15. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.050 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Lima Saksi yang diketuai oleh Sdr. U. Cahwa terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/053/R tanggal 10 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/289/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/290/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/312 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/028 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Lima Saksi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Lima Saksi);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Lima Saksi tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Lima Saksi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

Hal. 388 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.051 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
24. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Permata Hijau yang diketuai oleh Sdr. Usman Ritno terdiri dari:
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/054/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/291/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/292/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/322/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/029 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 389 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Permata Hijau) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Permata Hijau);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Permata Hijau tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Permata Hijau dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.052 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 390 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

8) Berkas kredit atas nama kelompok Teratai Ungu yang diketuai oleh Sdr. Maman Supriana terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/055/R tanggal 10 Desember 2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/293/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/294/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/323/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/030/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Teratai Ungu) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Teratai Ungu);

10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Teratai Ungu tanggal 6 Desember 2010;

12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Teratai Ungu dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.053 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
20. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
21. 3 (tiga) lembar Call Memo;
22. 1 (satu) lembar print out Approval;
23. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
25. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
27. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Murni Jernih yang diketuai oleh Sdr. Toto Priatna terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/056/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/295/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010

Hal. 392 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/296/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/324/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/031 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Murni Jernih) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 9. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 10. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Murni Jernih tanggal 6 Desember 2010;
 11. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 12. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 13. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Murni Jernih dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 14. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 15. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 16. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 17. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.054 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 393 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 10) Berkas kredit atas nama kelompok Gotong Royong yang diketuai oleh Sdr. Oma terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/057/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/297/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/298/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/325 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/032 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 394 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Gotong Royong) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Gotong Royong);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Gotong Royong tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
14. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Gotong Royong dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
15. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
16. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
17. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
18. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.055 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
20. 3 (tiga) lembar Call Memo;
21. 1 (satu) lembar print out Approval;
22. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
23. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
24. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

Hal. 395 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



26. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No.
BDC/02/221/R;

242. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang
terdiri dari:

1) Berkas kredit atas nama kelompok Mufakat yang diketuai oleh
Sdr. Suherma terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No.
BDC/2/UKC-SKJ/058/R tanggal 10 Desember 2010;
2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No.
2010/299/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar
lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No.
2010/300/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli
sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No.
2010/326/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3
(tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy
Deposito No. 2010/033 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember
2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar
lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito
tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3
Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok
Mufakat) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok
Mufakat);
10. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK);
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng
Kelompok Mufakat tanggal 6 Desember 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
13. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember
2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 396 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Mufakat dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 16.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.056 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;
- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Adil Jaya yang diketuai oleh Sdr. Atam terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/059/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/301/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/302/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/327/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/034 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Adil Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Adil Jaya);
- 10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Adil Jaya tanggal 6 Desember 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Adil Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 16.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala . Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 18.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 19.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 398 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.057 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
21. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 22.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 23.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 24.1 (satu) lembar print out Approval;
- 25.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 26.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 27.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 28.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 29.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 3) Berkas kredit atas nama kelompok Makmur Jaya yang diketuai oleh Sdr. Toto Wijaya terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/060/R tanggal 10 Desember 2010;
 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/303/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/304/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/328 /BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/035 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 399 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Makmur Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Makmur Jaya);
- 10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Makmur Jaya tanggal 6 Desember 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Makmur Jaya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 16.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 28.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 29.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 30.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.058 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
31. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 32.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 33.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 34.1 (satu) lembar print out Approval;
- 35.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 36.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 400 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



37.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening
Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;

38.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No.
BDC/02/202/R;

39.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No.
BDC/02/221/R;

4) Berkas kredit atas nama kelompok Subur yang diketuai oleh
Sdr. AbdurachmanIman terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No.
BDC/2/UKC-SKJ/061/R tanggal 10 Desember 2010;

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No.
2010/305/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010
sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar
lampiran;

3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/306
/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak
14 (empat belas) lembar;

4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No.
2010/329/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak
3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy
Deposito No. 2010/036 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember
2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar
lampiran;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito
tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3
Desember 2010;

8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok
Subur) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok
Subur);

10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK);

11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng
Kelompok Subur tanggal 6 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Subur dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05 Nopember 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- 16.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.059 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
19. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;
- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 5) Berkas kredit atas nama kelompok Muslimin yang diketuai oleh Sdr. Hasanudin Bin Kardi terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/062/R tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 402 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/307/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/308/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/330/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/037/BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Muslimin) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
9. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Muslimin);
- 10.1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Muslimin tanggal 6 Desember 2010;
- 12.2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- 13.1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- 14.1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Muslimin dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15.1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Sarireja No. 121/pen/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan jalan cagak kabupaten subang tanggal 05

Hal. 403 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

- 16.2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- 17.1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- 18.1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.060 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19.1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 20.2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- 21.3 (tiga) lembar Call Memo;
- 22.1 (satu) lembar print out Approval;
- 23.4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- 24.2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- 25.2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- 26.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 27.1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

6) Berkas kredit atas nama kelompok Tunas Kelapa yang diketuai oleh Sdr. Yadi Din Dalim terdiri dari :

- 1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/063/R tanggal 10 Desember 2010;
- 2. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/309/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- 3. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/310/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 4. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/331/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 404 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadaai dan Copy Deposito No. 2010/038/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
6. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Tunas Kelapa) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
8. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Tunas Kelapa tanggal 6 Desember 2010;
10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
11. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
12. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Tunas Kelapa dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
13. 1 (satu) lembar Asli surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1109 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
14. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
15. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
16. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.061 tanggal 9 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
17. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
18. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
19. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
20. 2 (dua) lembar print out Approval;
21. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;

Hal. 405 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
 23. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
 24. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 25. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Pribumi yang diketuai oleh Sdr. Kamad Bin Sukrad terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/064/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/311/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/312/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/332/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/039/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - g. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Pribumi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - i. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Pribumi tanggal 6 Desember 2010;
 - j. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 - k. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 406 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Pribumi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - m. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/ 1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - n. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
 - o. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - p. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.056 tanggal 9 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - q. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - r. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - s. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - t. 2 (dua) lembar print out Approval;
 - u. 2 (dua) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
 - v. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
 - w. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
 - x. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 8) Berkas kredit atas nama kelompok Sandang Pangan yang diketuai oleh Sdr. Ahyar Bin Tajan terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/065/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/313/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 407 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/314/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/333/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/040/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sandang Pangan) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sandang Pangan);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sandang Pangan dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 3 (tiga) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.063 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
 - v. 3 (Tiga) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 10 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 12 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Srikandi yang diketuai oleh Sdr. Sukarjo terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/066/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/315/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/316/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/334/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/041/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010;

Hal. 409 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Srikandi) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Skrikandi);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Srikandi tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Srikandi dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.064 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
- v. 2 (dua) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 9 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 14 Desember 2010;

Hal. 410 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;

aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

10) Berkas kredit atas nama kelompok Arjuna yang diketuai oleh Sdr. Darimin Bin Mail terdiri dari :

a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/067/R tanggal 10 Desember 2010;

b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/317/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/318/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;

d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/335/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/042/BDC/JPK/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

f. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;

g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;

h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok maju) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Muslimin);

j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Siaga tanggal 6 Desember 2010;

l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;

m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 411 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Arjuna dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Kaliangsana No. 061/Pem/471/1189 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa Kaliangsana kecamatan Kalijati kabupaten Subang tanggal 18 November 2009 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.65 tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (Tiga) lembar Call Memo;
- v. 2 (dua) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 10 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 9 Desember 2010;
- y. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

243. 1 (satu) eksemplar dokumen-dokumen pengajuan Kredit /Batch yang terdiri dari:

- 1) Berkas kredit atas nama kelompok Bunga Mekar yang diketuai oleh Sdr. Aning Bin Encar terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/068/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/319/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;

Hal. 412 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/320/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/336/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/043 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Bunga Mekar) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Bunga Mekar);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Bunga Mekar tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Bunga Mekar dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);

Hal. 413 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.066 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 1 (satu) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 2) Berkas kredit atas nama kelompok Harum Manis yang diketuai oleh Sdr. Tarmuji Bin Tari terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/069/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/321/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/322/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/337/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/044 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 414 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Harum Manis) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Harum Manis);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Harum Manis tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Harum Manis dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 4 (empat) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.067 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 1 (satu) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 415 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 3) Berkas kredit atas nama kelompok Putra Mandiri yang diketuai oleh Sdr. Tobiin terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/070/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/324/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/325 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/338/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/045 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Putra Mandiri) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Putra Mandiri);
 - j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

Hal. 416 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Putra Mandiri tanggal 6 Desember 2010;
 - l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 - m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 - n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Putra Mandiri dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.068 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 4) Berkas kredit atas nama kelompok Karya yang diketuai oleh Sdr. Ana Rahmid terdiri dari :

Hal. 417 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/071/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/325/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/326 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/339/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/046 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Karya) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Karya);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Karya tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Karya dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember

Hal. 418 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.069 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

5) Berkas kredit atas nama kelompok Idola yang diketuai oleh Sdr. Ahmad Ruwatib terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/072/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/327/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/328/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/340/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 419 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/047 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Idola) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Idola);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Idola tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Idola dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.070 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;

Hal. 420 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 6) Berkas kredit atas nama kelompok Remaja yang diketuai oleh Sdr. Kalim Bin Amun terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/073/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/329/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/330 /KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/341/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/048 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Remaja) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Remaja);

Hal. 421 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Remaja tanggal 6 Desember 2010;
 - l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 - m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 - n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Remaja dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.071 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 7) Berkas kredit atas nama kelompok Kartini yang diketuai oleh Sdr. Satorih BN Suharjo terdiri dari :

Hal. 422 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/074/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/331/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/332/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/342/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/049 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Kartini) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Kartini);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Kartini tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Kartini dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember

Hal. 423 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.072 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

8) Berkas kredit atas nama kelompok Sanggar Buana yang diketuai oleh Sdr. Karpo Bin Darimin terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/075/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/333/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/334/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/343/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;

Hal. 424 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/050 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Sanggar Buana) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Sanggar Buana);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Sanggar Buana tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Sanggar Buana dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.073 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitor(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;

Hal. 425 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 9) Berkas kredit atas nama kelompok Hidayah yang diketuai oleh Sdr. Sutisna Permana terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/076/R tanggal 10 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/335/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
 - c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/336/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/344/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/051 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
 - h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Hidayah) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Hidayah);

Hal. 426 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Hidayah tanggal 6 Desember 2010;
 - l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
 - m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
 - n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Hidayah dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember 2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;
 - p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
 - q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
 - r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.074 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
 - u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
 - v. 1 (satu) lembar print out Approval;
 - w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
 - x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
 - y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
 - z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
 - aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;
- 10) Berkas kredit atas nama kelompok Katulistiwa yang diketuai oleh Sdr. Heri Susanto terdiri dari :

Hal. 427 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNI No. BDC/2/UKC-SKJ/077/R tanggal 10 Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 470) No. 2010/337/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) lembar dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- c. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit (PK 30) No. 2010/338/KUR/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 Asli sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- d. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Fidusia No. 2010/345/BDC/JPK tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- e. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kredit Gadai dan Copy Deposito No. 2010/052 /BDC/GADAI tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar lampiran;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa mencairkan deposito tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan kredit tanggal 3 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar copy KTP seluruh end user (kelompok Katulistiwa) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- i. 1 (satu) lembar copy daftar Nama end user (kelompok Katulistiwa);
- j. 1 (satu) lembar Asli Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Renteng Kelompok Katulistiwa tanggal 6 Desember 2010;
- l. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2010;
- m. 1 (satu) lembar Asli Neraca Keuangan Per 30 Desember 2010 tanggal 1 Desember 2010;
- n. 1 (satu) berkas asli PKS Kelompok Katulistiwa dengan PT. SJD tanggal 14 Desember 2010 sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. 1 (satu) lembar Copy surat Keputusan Kepala Desa Cirangkong No. 172/471/B-Um/1209 tentang pembentukan kelompok tani ternak sapi potong desa cirangkong kecamatan cijambe kabupaten subang tanggal 2 Desember

Hal. 428 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 dan lampiran sebanyak 1 (satu) lembar berupa daftar kelompok;

- p. 2 (dua) lembar Print out bank berupa SID;
- q. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS);
- r. 1 (satu) berkas Asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.2010.075 tanggal 8 Desember 2010 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- s. 1 (satu) berkas Asli Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) sebanyak 2 (dua) lembar;
- t. 2 (dua) lembar print out informasi debitur(pemohon);
- u. 3 (tiga) lembar Call Memo;
- v. 1 (satu) lembar print out Approval;
- w. 4 (empat) lembar print out Checklist Kepatuhan Debitur tanggal 8 Desember 2010;
- x. 2 (dua) lembar print out Checklist syarat disposisi tanggal 11 Desember 2010;
- y. 2 (dua) lembar print out Pembukaan Maintenance Rekening Pinjaman tanggal 11 Desember 2010;
- z. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 1 No. BDC/02/202/R;
- aa. 1 (satu) lembar copy surat teguran ke – 2 No. BDC/02/221/R;

244. 1 (satu) eksemplar copy daftar pembukaan deposito

No.	Nama	Speci men (asli)	Copy KTP	Form Setoran (Asli)	Cek List (Asli)	Data Nasabah (Asli)	Surat BNI (Asli)	Form Pembukaan Rekening (Asli)
1	Samsudin Efendi	x	x	x	x	x	x	x
2	Ujang Taryudin	x	x	x	x	x	x	x
3	Tarsan Bin Suja	x	x	x	x	x	x	x
4	Cahmar	x	x	x	x	x	x	x
5	Asep Kurnia	x	x	x	x	x	x	x
6	Wasnim	x	x	x	x	x	x	x
7	Dodo Suparjo	x	x	x	x	x	x	x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Hamim Supriatna	x	x	x	x	x	x	x
9	Wahidin	x	x	x	x	x	x	x
10	Mahrnun	x	x	x	x	x	x	x
11	Juhdi	x	x	x	x	x	x	x
12	Usup Supriyatna	x	x	x	x	x	x	x
13	Ade Sopyandi	x	x	x	x	x	x	x
14	Yadi Ruhyadi	x	x	x	x	x	x	x
15	Mumuh	x	x	x	x	x	x	x
16	Aceng Karna	x	x	x	x	x	x	x
17	Maih Mahendra	x	x	x	x	x	x	x
18	Oman Bin Samar	x	x	x	x	x	x	x
19	Saepul Anwar	x	x	x	x	x	x	x
20	Sarpan	x	x	x	x	x	x	x
21	Uus Kusbini	x	x	x	x	x	x	x
22	Ahnu Mulyadi	x	x	x	x	x	x	x
23	Juhari	x	x	x	x	x	x	x
24	U. Sukandi	x	x	x	x	x	x	x
25	Ade Sukandi	x	x	x	x	x	x	x
26	U. Cahwa	x	x	x	x	x	x	x
27	Usman Ritno	x	x	x	x	x	x	x
28	Maman Supriatna	x	x	x	x	x	x	x
29	Toto Priatna	x	x	x	x	x	x	x
30	Oma	x	x	x	x	x	x	x
31	Suherna	x	x	x	x	x	x	x
32	Atam	x	x	x	x	x	x	x
33	Toto Wijaya	x	x	x	x	x	x	x
34	Abdurachman Imam	x	x	x	x	x	x	x
35	Hasanudin	x	x	x	x	x	x	x

Hal. 430 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bin Kardin							
36	Yadi Bin Dalim	x	x	x	x	x	x	x
37	Kamad Bin Sukrad	x	x	x	x	x	x	x
38	Ahyar Bin Tajan	x	x	x	x	x	x	x
39	Sukarjo	x	x	x	x	x	x	x
40	Darimin Bin Mail	x	x	x	x	x	x	x
41	Aning Bin Encar	x	x	x	x	x	x	x
42	Tarmuji Bin Tari	x	x	x	x	x	x	x
43	Tobiin	x	x	x	x	x	x	x
44	Ana Rahmid	x	x	x	x	x	x	x
45	Ahmad Ruwatib	x	x	x	x	x	x	x
46	Kalim Bin Amun	x	x	x	x	x	x	x
47	Satorih Bin Suharjo	x	x	x	x	x	x	x
48	Karpo Bin Darimin	x	x	x	x	x	x	x
49	Sutisna Permana	x	x	x	x	x	x	x
50	Heri Susanto	x	x	x	x	x	x	x

245. 1 (satu) eksemplar copy daftar pembukaan taplus :

No.	Nama	Copy KTP	Cek List (Asli)	Data Nasabah (Asli)	Form Pembukaan Rekening (Asli)
1	Samsudin Efendi	x	x	x	x
2	Ujang Taryudin	x	x	x	x
3	Tarsan Bin Suja	x	x	x	x
4	Cahmar	x	x	x	x
5	Asep Kurnia	x	x	x	x

Hal. 431 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Wasnim	x	x	x	x
7	Dodo Suparjo	x	x	x	x
8	Hamim Supriatna	x	x	x	x
9	Wahidin	x	x	x	x
10	Mahrnun	x	x	x	x
11	Juhdi	x	x	x	x
12	Usup Supriyatna	x	x	x	x
13	Ade Sopyandi	x	x	x	x
14	Yadi Ruhyadi	x	x	x	x
15	Mumuh	x	x	x	x
16	Aceng Karna	x	x	x	x
17	Maih Mahendra	x	x	x	x
18	Oman Bin Samar	x	x	x	x
19	Saepul Anwar	x	x	x	x
20	Sarpan	x	x	x	x
21	Uus Kusbini	x	x	x	x
22	Ahnu Mulyadi	x	x	x	x
23	Juhari	x	x	x	x
24	U. Sukandi	x	x	x	x
25	Ade Sukandi	x	x	x	x
26	U. Cahwa	x	x	x	x
27	Usman Ritno	x	x	x	x
28	Maman Supriatna	x	x	x	x
29	Toto Priatna	x	x	x	x
30	Oma	x	x	x	x
31	Suherna	x	x	x	x

Hal. 432 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017



32	Atam	x	x	x	x
33	Toto Wijaya	x	x	x	x
34	Abdurachman Imam	x	x	x	x
35	Hasanudin Bin Kardin	x	x	x	x
36	Yadi Bin Dalim	x	x	x	x
37	Kamad Bin Sukrad	x	x	x	x
38	Ahyar Bin Tajan	x	x	x	x
39	Sukarjo	x	x	x	x
40	Darimin Bin Mail	x	x	x	x
41	Aning Bin Encar	x	x	x	x
42	Tarmuji Bin Tari	x	x	x	x
43	Tobiin	x	x	x	x
44	Ana Rahmid	x	x	x	x
45	Ahmad Ruwatib	x	x	x	x
46	Kalim Bin Amun	x	x	x	x
47	Satorih Bin Suharjo	x	x	x	x
48	Karpo Bin Darimin	x	x	x	x
49	Sutisna Permana	x	x	x	x
50	Heri Susanto	x	x	x	x

246. 1 (satu) eksemplar copy print out Persentasi dengan judul Restrukturisasi Fasilitas kredit PT. Simpang Jaya Dua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa atas nama tersangka H Didi Supriadi, Nomor: 19/SK/DAS/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Danu Sebayang, SH., MH & Rekan;
248. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama H Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;
249. 2 (dua) copy surat Tanda Pemberitahuan Hak-hak Tersangka (Dalam Proses Penyidikan) atas nama tersangka H. Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;
250. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka H. Didi Supriadi tanggal 12 Mei 2015;

Dipergunakan dalam perkara No. 28/Pid.Sus-TPK/2015/ atas nama Terdakwa H. DIDI SUPRIADI Bin MUSTOFA.

Membebankan kepada Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat Kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H, M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa I;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H, M.Hum.**
LLM.
ttd./**MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 434 dari 422 hal. Put. No. 579 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

